



P U T U S A N

Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap** : Komalawati, S.Pd.I Binti Joni Saputra;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 20 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cirengit RT.02/RW.01 Desa Mekargalih
Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
- II Nama lengkap** : Dadan Hamdani, S.Pd. Bin Memed;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cigadog RT.02/RW.02 Desa Padamukti
Kecamatan Pasiwangi Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- III Nama lengkap** : Yayah Rokayah, S.Pd, S.Pd. Binti Udung;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Cipari RT.02/RW.06 Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/150,151,152 /X/2023/Ditreskrimun tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Komalawati, S.Pd.I Binti Joni Saputra ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa Dadan Hamdani, S.Pd. Bin Memed ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa Yayah Rokayah, S.Pd, S.Pd. Binti Uduang ditahan dalam tahanan Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu H. Ega Gunawan, S.H., M.Si., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PERUM ABDI NEGARA 1 GG ANGGREK NO 84 RT 03 RW 11 DESA SINDANGGALIH KEC KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT - 44182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/LBHHN PSP-HAMNAS/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 392/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, juga tela diperlihatkan barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA, Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. Bin MEMED dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd Binti UDUNG masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. Bin MEMED oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun, 6 (Enam) Bulan sedangkan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd Binti UDUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, 6 (Enam) Bulan, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berkas SDN PADAAWAS 1

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Kredit :
 - Formulir Permohonan Pinjaman atas nama Dadan Hamdani Kepala Sekolah SDN Padaawas 1;
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama pemohon Dadan Hamdani Kepala Sekolah SDN Padaawas 1.
 - Data Penghasilan bersih calon peminjam.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3205072411070329
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3205082010750001 Atas Nama DADAN HAMDANI
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3205077101680001 Atas Nama YAYAH ROKAYAH N, S.Pd.I
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.290.4-443.000 atas nama BEND. BOS SDN PADAAWAS 1
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 57.926.325.2-443.000 atas nama DADAN HAMDANI
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 79.258.583.8-443.000 atas nama YAYAH ROKAYAH N
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor : 02.00/691/BAP-SM/X/2011 atas nama SDN PADAAWAS 1 tanggal 28 Oktober 2011
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
 - Buku Rekening SDN 1 Padaawas/BOS PROV dengan nomor rekening 0007700350100.
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.036-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padaawas 1 Nomor : 422/004/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Padaawas 1 Tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
 - Surat Keterangan Domisili Nomor 031/Ds.PDW/III/2018 atas nama SDN Padaawas 1 tertanggal 6 Maret 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Dadan Hamdani Kepala Sekolah SDN Padaawas 1 tertanggal 18 September 2018.
- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05180/KSP/IX/2018
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- b. Berkas SDN PASIRKIAMIS 1
- 1) 1 (satu) Bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Ani Sukarni, S.Pd.I Kepala Sekolah SDN Pasirkiamis 1
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Ani Sukarni, S.Pd.I Kepala Sekolah SDN Pasirkiamis 1.
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
- Fotocopy KK dengan No.3205082512071074
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205081005580004 atas nama Ani Sukarni S.PD.I
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205084209680001 atas nama Dede Rismawati
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.272.2-443.000 atas nama Bend. SDN Pasirkiamis I
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 24.189.150.6-443.000 atas nama Ani Sukarni
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 25.913.428.6-443.000 atas nama Dede Rismawati, S.PD.I
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah

Halaman 5 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 tertanggal 25 November 2008.
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
- Buku Rekening SDN Pasirkiamis 1 dengan nomor rekening 0007669003100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.037 BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri Pasirkiamis 1 Nomor : 422/005/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Pasirkiamis 1 tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 040/Ds.PK/III/2018 atas nama SDN Pasirkiamis 1 tertanggal 6 Maret 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Ani Sukarni, S.Pd tertanggal 22 September 2018.
 - Surat Pernyataan SDN 1 Pasirkiamis tertanggal 26 September 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli realisasi pinjaman Nomor : SP.05225/KSP/IX/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- c. Berkas SDN Talaga 2
- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Aca Sutarsa Kepala Sekolah SDN Talaga 02
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Aca Sutarsa Kepala Sekolah SDN Talaga 02
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KK dengan No.3205082512070621
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205080106680003 atas nama Aca Sutarsa, S.PDI
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205082004680001 atas nama Tatang Setiawan, S.PD.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.218.215.5-443.000 atas nama Aca Sutarsa, S.PD.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 24.155.736.2-443.000 atas nama Tatang Setiawan
- Mutasi Rekening SDN TALAGA 2 periode 22-01-2018 s/d 20-08-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Profil Sekolah SDN Talaga 2
- Fotocopy Akta Jual Beli No 112/2011 dengan nomor persil 527 blok Bojong kohir nomor 668 seluas kurang lebih 1.400m2 terletak di Desa/Kelurahan Talaga Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor 02.00/272/BAP-SM/SK/X/2016 atas nama SDN Talaga 2 tertanggal 19 Oktober 2016

3) 1 (satu) Bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN Talaga 2 dengan nomor rekening 000116659934100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.038 BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 15 Oktober 2015.
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Talaga 2 Nomor : 422/032/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri Talaga 2 tertanggal 15 Juli 2017.
- Surat Keterangan Domisili Nomor 037/Ds.TLG/III/2018 atas nama SDN Talaga 2 tertanggal 6 Maret 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Aca Sutarsa tertanggal 27 September 2018.

Halaman 7 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan SDN 2 Talaga tertanggal 26 September 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05228/KSP/IX/2018 :
 - Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- d. Berkas SDN TALAGA 1
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
 - Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Toto, SPD I Kepala Sekolah SDN 1 Talaga.
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Toto, SPD I Kepala Sekolah SDN 1 Talaga.
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy KK dengan No.3205082112071180
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205081101650002 atas nama Toto
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205081412650001 atas nama Ahmad Sobur
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 89.116.019.4-443.000 atas nama Toto
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.833.3-443.000 atas nama Ahmad Sobur
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Foto Survei Sekolah
 - Foto Profil Sekolah SDN 1 Talaga
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 atas nama SD Negeri Talaga I tertanggal 25 November 2008.
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
 - Buku Rekening SDN 1 Talaga dengan nomor rekening 0085585746100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.039 BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Talaga 1 Nomor : 422/032/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Talaga 1 tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 035/Ds.TLG/III/2018 atas nama SDN Talaga 1 tertanggal 06 Maret 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman dari Komalawati kepada Toto tertanggal 27 September 2018.
- Surat Pernyataan SDN 1 Talaga tertanggal 26 September 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05227/KSP/IX/2018 :
 - Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- e. Berkas SDN BARUSARI 4
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
 - Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Iis Juariah, S.Pd Kepala Sekolah SDN 4 Barusari.
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Iis Juariah, S.Pd Kepala Sekolah SDN 4 Barusari.
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy KK dengan No.3205072605160025
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205075001640001 atas nama Iis Juariah, S.PD. SD
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205085508700001 atas nama Jubaedah
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.297.9-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Barusari IV
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 25.654.696.1-443.000 atas nama Iis Juariah
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 79.164.019.6-443.000 atas nama Jubaedah
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 4 Barusari dari tanggal 24-07-2018 sampai dengan 23-09-2018
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - Foto Profil Sekolah SDN 4 Barusari
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
- Buku Rekening SDN 4 Barusari/BOS PROV dengan nomor rekening 0007663358100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016
 - Keputusan Kepala SD Negeri 4 Barusari Nomor : 421.2/ /PWS-VIII/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2018/2019 tertanggal 18 Juli 2018.
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/2007/ /IX/2018 atas nama SDN Barusari 4 tertanggal 25 September 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman dari Komalawati kepada Iis Juariah, S.PD tertanggal 10 Oktober 2018.
 - Surat Pernyataan SDN 4 Barusari tertanggal 9 Oktober 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05295/KSP/X/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman

f. Berkas SDN PADAMULYA 1

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Deden, S.Pd Kepala Sekolah SDN 1 Padamulya.
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Deden, S.Pd Kepala Sekolah SDN 1 Padamulya.
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy KK dengan No.3205082412070283
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205080307650002 atas nama Deden
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205195108850011 atas nama Fitri Aisyah
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 30.095.066.4-443.000 atas nama Bend. SDN Padamulya 1
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 09.396.531.7-443.000 atas nama Deden
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Fotocopy Mutasi Rekening SDN 1 Padamulya dari tanggal 24-07-2018 sampai dengan 23-09-2018
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/110/Desa/2018 atas nama SDN 1 Padamulya tertanggal 3 Oktober 2018.
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi atas nama SD Negeri Padamulya 1 dengan tertanggal 23 Desember 2006.
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
 - Buku Rekening SDN 1 Padamulya/ BOS PROV dengan nomor rekening 0007774710100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016
 - Keputusan Kepala SD Negeri 1 Padamulya Nomor : 421.2/ /PWS-VIII/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2018/2019 tertanggal 18 Juli 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Deden tertanggal 10 Oktober 2018.
 - Surat Pernyataan SDN 1 Padamulya tertanggal 9 Oktober 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli realisasi pinjaman Nomor : SP.05294/KSP/X/2018 :
 - Permohonan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

g. Berkas SDN PADAMULYA 2

1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Rita Maryati Kepala Sekolah SDN 2 Padamulya
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Rita Maryati Kepala Sekolah SDN 2 Padamulya
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205052512071033
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205056901610002 atas nama Rita Maryati
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205074406800005 atas nama Eulis Anih
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.360.063.5-443.000 atas nama Rita Maryati
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.510.449.5-443.000 atas nama Eulis Anih
- Fotocopy NPWP dengan nomor 30.094.335.4-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Padamulya II
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 2 Padamulya periode 24-07-2018 s/d 23-09-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 140/111/Desa/2018 atas nama SDN 2 Padamulya tertanggal 4 Oktober 2018.
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 atas nama SD Negeri Padamulya II tertanggal 25 November 2008.

3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 2 Padamulya/BOS PROV dengan nomor rekening 0007662513100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016.
 - Keputusan Kepala SD Negeri 2 Padamulya Nomor : 421.2/PWS-VII/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 18 Juli 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Rita Maryati tertanggal 10 Oktober 2018.
 - Surat Pernyataan SDN 2 Padamulya tertanggal 9 Oktober 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli realisasi pinjaman Nomor: SP.05296/KSP/X/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman

h. Berkas SDN SIRNAJAYA 3

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Anita, S.Pd Kepala Sekolah SDN 3 Sirnajaya
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Anita, S.Pd Kepala Sekolah SDN 3 Sirnajaya
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
- Fotocopy KK dengan No.3205082412070373
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205085404650002 atas nama Anita
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205084711650004 atas nama Anin Nuryani
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.283.9-443.000 atas nama Bend. SDN Sirnajaya III
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 24.116.894.7-443.000 atas nama Anita
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 88.619.712.8-443.000 atas nama Anin Nuryani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Rekening SDN 2 Padamulya periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/103/20.10/X/2018 atas nama SDN III Sirnajaya tertanggal 26 Oktober 2018.
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/533/BAP-SM/XI/2010 atas nama SD Negeri Sirnajaya III tertanggal 9 November 2010
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
- Buku Rekening SDN 3 Sirnajaya dengan nomor rekening 0007738145100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.300-BKD/2017 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 26 Mei 2017.
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri Sirnajaya 3 Nomor : 001/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Sirnajaya 3 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Anita tertanggal 6 November 2018.
 - Surat Pernyataan SDN Sirnajaya 3 tanggal 2 November 2018.
- 4) 1 (satu) bundel Dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05436/KSP/XI/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- i. Berkas SDN PASIRKIAMIS 2
- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Rohmana Kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis.
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Rohmana Kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis.

Halaman 14 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy KK dengan No.3205072901130002
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205072101650001 atas nama Rohmana, S.Pd
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205085008590001 atas nama Anih Rohaeni
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.273.0-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Pasir Kiamis II
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 26.372.298.5-443.000 atas nama Rohmana, S.PD
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 87.654.936.1-443.000 atas nama Anih Rohaeni, S.PD.I
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Fotocopy Mutasi Rekening Sekolah Periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 atas nama SD Negeri Pasirkiamis II tertanggal 25 November 2008.
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
 - Buku Rekening SDN 2 Pasirkiamis dengan nomor rekening 0007660596100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016.
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri Pasirkiamis 2 Nomor : 001/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Pasirkiamis 2 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
 - Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor : 470/115/2002/2018 atas nama SDN 2 Pasirkiamis tertanggal 1 November 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman dari Komalawati kepada Rohmana, S.Pd.

Halaman 15 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan SDN Pasirkiamis 2 tertanggal 10 November 2018.
- 4) 1 (satu) dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05437/KSP/XI/2018 :
 - Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman

j. Berkas SDN 3 BARUSARI

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman:
 - Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Badriah, S.PD.I Kepala Sekolah SDN 3 Barusari.
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Badriah, S.PD.I Kepala Sekolah SDN 3 Barusari.
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy KK dengan No.3205082612070748
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205085405630002 atas nama Badriah S.PD I
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205084603660001 atas nama Tati Mardiaty. S.PD.I
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.724.4-443.000 atas nama Badriah
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 34.435.655.5-443.000 atas nama Tati Mardiaty
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Fotocopy Mutasi Rekening SDN 3 Barusari dari tanggal 22-07-2018 sampai dengan 23-09-2018
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi atas nama SD Negeri Barusari III dengan nomor 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 tertanggal 25 November 2008.
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

Halaman 16 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening SDN 3 Barusari dengan nomor rekening 0007737106100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.155-BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 20 April 2015
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri Barusari 3 Nomor : 003/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Barusari 3 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/2007/13/XI/2018 atas nama SDN 3 Barusari tertanggal 2 November 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Badriah, S.Pd tertanggal 6 November 2018.
 - Surat Pernyataan SDN Barusari 3 tertanggal 2 November 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05438/KSP/XI/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman

k. Berkas SDN PADA AWAS 4

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Dini Sugardini Kepala Sekolah SDN 4 Padaawas
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Dini Sugardini Kepala Sekolah SDN 4 Padaawas
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
- Fotocopy KK dengan No.3205052712070661
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205054506630004 atas nama Dini Sugardini
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205054706660005 atas nama Wati Rosmawati
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.712.9-443.000 atas nama Dini Sugardini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy NPWP dengan nomor 88.327.109.0-443.000 atas nama Wati Rosmawati
 - Fotocopy Mutasi Rekening SDN 4 Padaawas periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor : 02.00/272/BAP-SM/SK/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016.
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
- Buku Rekening SDN 4 Padaawas dengan nomor rekening 0007663218100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.155-BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 20 April 2015
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padaawas 4 Nomor : 422/006/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Padaawas 1 tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Dini Sugardini.
 - Surat Pernyataan SDN 4 Padaawas tertanggal 2 Oktober 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05439/KSP/XI/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman

I. Berkas SDN 1 KARYAMEKAR

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Imas Musaksiroh Kepala Sekolah SDN 1 Karyamekar.
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Imas Musaksiroh Kepala Sekolah SDN 1 Karyamekar.
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

Halaman 18 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082112070921
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205084107650024 atas nama Imas Musaksiroh
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205081704640001 atas nama Sukendar. S.PD
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.298.7-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Karyamekar I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 78.116.129.4-443.000 atas nama Imas Musaksiroh SPDI
- Fotocopy NPWP dengan nomor 25.927.229.2-443.000 atas nama Sukendar, S.Pd
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 1 Karyamekar dari tanggal 22-07-2018 sampai dengan 23-09-2018
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi atas nama SD Negeri Karyamekar I dengan nomor 02.00/691/BAP-SM/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011.

3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 1 Karyamekar dengan nomor rekening 0007738166100
- Buku Rekening SDN 1 Karyamekar dengan nomor rekening 0007700180100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.300-BKD/2017 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 26 Mei 2017
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Karyamekar 1 Nomor : 011/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Karyamekar 1 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Nomor : 451.2/2004/01/2018.Ds atas nama Mesjid Al-Falah Desa Karyamekar tertanggal 31 Oktober 2018.
- Surat Pernyataan SDN Karyamekar 1 tertanggal 2 November 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05440/KSP/XI/2018 :
 - Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- m. Berkas SDN 3 PADAMULYA
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
 - Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Emay Marwati Kepala Sekolah SDN 3 Padamulya
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Emay Marwati Kepala Sekolah SDN 3 Padamulya
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy KK dengan No.3205082012070195
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205084207650002 atas nama Emay Marwati
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205086008800003 atas nama Nenden Komariah S.PD.I
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 88.327.087.8-443.000 atas nama Emay Marwati
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 79.164.018.8-443.000 atas nama Nenden Komariah
 - Fotocopy Mutasi Rekening SDN 3 Padamulya periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

Halaman 20 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening SDN 3 Padamulya dengan nomor rekening 0007666535100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.273-BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 28 Juli 2015
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padamulya 3 Nomor : 005/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Padamulya 3 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 039/Ds.PDW/IV/2018 atas nama SDN Padamulya 3 tertanggal 06 April 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Emay Marwati tertanggal 8 Desember 2018.
 - Surat Pernyataan SDN 3 Padamulya tertanggal 27 November 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05623/KSP/XII/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- n. Berkas SDN 2 BARUSARI
- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Dede Komarudin Kepala Sekolah SDN 2 Barusari
 - Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Dede Komarudin Kepala Sekolah SDN 2 Barusari
 - Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
- Fotocopy KK dengan No. 3205170712070789
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205171103650002 atas nama Dede Komarudin.
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205086205660001 atas nama Imas Wiwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy NPWP dengan nomor 24.109.206.3-443.000 atas nama Dede Komarudin
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.728.5-443.000 atas nama Imas Wiwin
 - Fotocopy Mutasi Rekening SDN 2 Barusari periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
- Buku Rekening SDN Barusari 2/BOS PROV dengan nomor rekening 0007737971100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.036-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016.
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri 2 Barusari Nomor : 003/421/07/VII/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 2 Barusari Tahun 2018 tertanggal 17 Juli 2018.
 - Surat Keterangan Domisili Nomor 050/Ds.BRS/III/2018 atas nama SDN 2 Barusari tertanggal 6 April 2018.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Dede Komarudin tertanggal 8 Desember 2018.
 - Surat Pernyataan SDN 2 Barusari tertanggal 8 Desember 2018.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05622/KSP/XII/2018 :
- Permohonan Kredit
 - Surat Perjanjian Pinjaman
 - Tanda Terima Jaminan
 - Jadwal Angsuran
 - Kwitansi Realisasi Pinjaman
- o. Berkas SDN 1 SARIMUKTI
- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :
- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Agus Supriatna Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Agus Supriatna Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam
- 2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
 - Fotocopy KK dengan No.3205082012070584
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205080810670001 atas nama Agus Supriatna, S.PD
 - Fotocopy KTP dengan NIK 3205085105720002 atas nama Alo Hapsah S.PD.I
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.301.9-443.000 atas nama Bend. SDN Sarimukti I
 - Fotocopy NPWP dengan nomor 97.162.728.6-443.000 atas nama Alo Hapsah
 - Fotocopy Mutasi Rekening SDN 1 Sarimukti periode 17-Sep-2018 s/d 28-Nov-2018
 - Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
 - Pas Foto Kepala Sekolah
 - Pas Foto Bendahara
 - Foto Survei Sekolah
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :
 - Buku Rekening SDN 1 Sarimukti dengan nomor rekening 0007663072100
 - Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016.
 - Keputusan Kepala Sekolah Negeri 1 Sarimukti Nomor : 001/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 1 Sarimukti tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
 - Surat Keterangan Domisili Nomor 031/Ds.PDW/II/2019 atas nama SDN 1 Sarimukti tertanggal 3 Januari 2019.
 - Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Agus Supriatna tertanggal 24 Januari 2019.
 - Surat Pernyataan SDN 1 Sarimukti tertanggal 24 Januari 2019.

Halaman 23 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) bundel Dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor :
SP.05786/KSP/II/2019 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

p. Dokumen Pernyataan dan Legalitas Koperasi Mitra Artha Sadaya

1) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges pernyataan :

- Fotocopy surat Pernyataan dari Endang Soedjaya tertanggal 19 November 2021.
- Fotocopy Berita Acara perihal Peminjaman Nama Perusahaan tertanggal 12 September 2018
- Fotocopy Daftar Hadir Rapat.

2) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges legalitas koperasi :

- Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya ("KSP MAS") tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 10
- Fotocopy NPWP dengan Nomor : 80.457.089.3-444.000 atas nama Koperasi Mitra Artha Sadaya "KSP MAS".
- Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 1266000222661.
- Fotocopy Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) atas nama Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 26 Februari 2021.
- Fotocopy Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dengan Nomor 3204100020002 atas Nama Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 29 Juni 2021.
- Fotocopy Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 7 Januari 2019.

3) Fotocopy leges EM Operasional Prosedur (SOP) KSP Mitra Artha Sadaya tanggal 13 Mei 2019.

4) Fotocopy leges Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Pinjaman KSP Mitra Artha Sadaya Nomor : 25/KSP-MAS-II/2018 Tanggal 11 Februari 2018.

5) Fotocopy leges Perjanjian Kerjasama antara KSP Mitra Artha Sadaya dengan UPT Pasirwangi Garut perihal Pemberian Kredit Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) UPT Pasirwangi untuk Anggaran Kredit, Nomor :
227/MAS/PKS/XII/18 tertanggal 14 September 2018.

- 6) Fotocopy leges Akta Pendirian Koperasi Simpan Mitra Artha Sadaya
"KSP MAS" Nomor 8.

*Dikembalikan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya
melalui Saksi DEDI RUSNIADI.*

q. 13 (tiga belas) buku tabungan Dana BOS Bank BJB Sekolah Dasar Negeri
yang berada di wilayah Kec. Pasirwangi Kab. Garut diantaranya :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2
Padaawas dengan Nomor Rekening 0007673711100 dan kode buku
tabungan AAA.04781482
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 3
Padamulya dengan Nomor Rekening 0007666535100 dan kode buku
tabungan AAA.04781451
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2
Talaga dengan Nomor Rekening 0011665934100 dan kode buku
tabungan AAA.04698711
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2
Sarimukti dengan Nomor Rekening 0007674481100 dan kode buku
tabungan AAA.04846826
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN
Sirnajaya 3 dengan Nomor Rekening 0007738145100 dan kode buku
tabungan AAA.3936908
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2
Padamulya dengan Nomor Rekening 0007662513100 dan kode buku
tabungan AAA.05049096
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 1
Karyamekar dengan Nomor Rekening 0007700180100 dan kode buku
tabungan CCC.01280898
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN
Padamulya 1 dengan Nomor Rekening 0007774710100 dan kode
buku tabungan CCC.1204099
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN
Sarimukti 1 dengan Nomor Rekening 0007663072100 dan kode buku
tabungan CCC.1136511



- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Barusari dengan Nomor Rekening 0007737971100 dan kode buku tabungan CCC.01309402
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Pasirkiamis dengan Nomor Rekening 0007660596100 dan kode buku tabungan CCC.1174862
- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 3 Barusari dengan Nomor Rekening 0007737106100 dan kode buku tabungan CCC.0999545
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN Barusari 4 dengan Nomor Rekening 0007663358100 dan kode buku tabungan CCC.1136939.

Dikembalikan kepada sekolah masing-masing melalui kepala sekolah atau yang mewakili.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa dipersidangan melalui Penasehat Hukunya mengajukan Pledoy/pembelaan tertanggal 24 Januari 2024 Yang pada pokoknya selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Qou untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa I Dan II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoy/Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutannya Para Terdakwa Tetap dengan Pledoy/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA (Alm),bersama-sama dengan terdakwa DADAN HAMDANI, S.Pd Bin MEMED (Alm) dan terdakwa YAYAH ROKAYAH, S.PD Binti UDUNG pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya masih bertempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung atau menurut Pasal 84 ayat 2 KUHP bahwa kediaman saksi-saksi lebih banyak berada di Kabupaten Garut daripada Kabupaten Bandung sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Dadan Hamdani yang ketika itu bekerja sebagai Kepala Sekolah SD Padawaas I mengobrol dengan terdakwa YAYAH ROKAYAH, S.PD yang bekerja sebagai Bendahara di SD Padawaas I mengatakan bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan mendengar hal tersebut terdakwa Yayah memberikan informasi bahwa ada koperasi simpan pinjam yang bernama Mitra Artha Sadaya yang berdiri sejak tahun 2012 sesuai dengan akta notaries Nomor 10 tanggal 12 November 2016 dengan nomor Badan Hukum no 24/BH/518-KOP/IV/2016 yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung dapat meminjamkan uang dengan mengatasmakan SD PADAWAAS I dengan jaminan pembayaran dari Dana Bos, mendengar hal tersebut terdakwa Dadan tertarik untuk meminjam uang ke Koperasi tersebut dan menyuruh terdakwa Yayah untuk meminta persyaratan yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian terdakwa Yayah memberikan satu lembar kertas yang berisi persyaratan yang dibutuhkan apabila terdakwa Dadan jadi meminjam di Koperasi Mitra Arthya Sadaya sebagai berikut :

- 1.1 (satu) buku rekening asli dana bos Bank BJB An.SD PADAWAAS I
- 2.1 (satu) lembar Foto Copy SK Kepala Sekolah
- 3.1 (satu) lembar Foto Copy SK Bendahara SD PADAWAAS I
- 4.1.(satu) lembar Foto Copy sertifikat akreditasi an.SD PADAWAAS I
- 5.Pas Foto Kepala Sekolah dan Bendahara ukuran 4x6 @ 1 rangkap
- 6.1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Bendahara

Halaman 27 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



- 7.1 (satu) lembar foto copy KTP Kepala Sekolah Dan Bendahara
- 8.1 (satu) lembar foto copy NPWP Kepala Sekolah Dan NPWP atas nama sekolah
- 9.1 (satu) lembar surat keterangan domisili sekolah dari Kepala Desa setempat

Dan yang membuat Koperasi Mitra Artha Sadaya percaya bahwa utang pinjaman selama 1 tahun atau 12 bulan akan dibayar tepat waktu pertriwulan dikarenakan dana Bos dari pemerintah akan cair. Melihat hal tersebut terdakwa Yayah memberikan saran kepada terdakwa Dadan mengenai keterkaitan dengan buku tabungan dana Bos yang akan dijaminan kepada pihak Koperasi supaya dibuat baru kembali dengan No.rekening yang sama dengan yang sebelumnya kepada pihak Bank BJB dengan berpura-pura buku tabungan dana boss sebelumnya hilang sehingga dana Bos yang sebenarnya akan tetap cair ke pihak SD PADAWAAS I dan terdakwa Dadan pun akan tetap mendapatkan pinjaman dari Koperasi Mitra Artha Sadaya berdasarkan buku tabungan dana Bos yang baru.

Selanjutnya terdakwa Yayah menyampaikan informasi kepada pihak Koperasi bahwa persyaratan sudah dipenuhi dan dari pihak team survey Koperasi mengajak bertemu dengan terdakwa Yayah dan terdakwa Dadan di RM didaerah Garut.. Dan ketika bertemu mereka membahas persyaratan dan terdakwa Dadan mengajukan pinjaman Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi akan dikenakan potongan-potongan administrasi sehingga nanti yang akan diterima oleh terdakwa Dadan sebesar Rp. 94.448.000 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Beberapa hari kemudian dari pihak koperasi menghubungi terdakwa Yayah bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan oleh terdakwa Dadan mengalami kekurangan persyaratan yaitu harus menyertakan persetujuan dari Bendahara UPT (UNIT PELAYANAN TERPADU) yang sekarang berubah menjadi Korwil Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yang tidak lain adalah terdakwa Komalawati sebagai penjamin dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa Komalawati ketika diiming-imingi akan mendapatkan imbalan maka ia bersedia menandatangani surat penjamin atas pinjaman yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dadan dan pada tanggal 18 September 2018 pinjaman yang diajukan terdakwa Dadan pun cair.

Melihat begitu mudahnya mengajukan pinjaman kepada koperasi maka mereka terdakwa pun bersepakat untuk mengajukan pinjaman-pinjaman fiktif dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri yang berada disekitar Kecamatan Pasiwangi dengan cara terdakwa Yayah dan terdakwa Dadan bertugas memilah-milah Sekolah Dasar Negeri mana saja yang dipakai namanya oleh mereka untuk diajukan seolah-olah SDN tersebut mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya. Dan tugas terdakwa Komalawati adalah melengkapi dokumen/data yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman karena terdakwa Komalawati selaku Bendahara UPT memiliki dokumen/data yang lengkap atas dokumen-dokumen tersebut karena para Guru sekecamatan Pasiwangi diwajibkan setiap tahun untuk mengirimkan data-data diri dari para guru tersebut sehingga hal tersebut memudahkan terdakwa Komalawati untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh koperasi dan setelah terkumpul diserahkan kepada terdakwa Yayah yang bertugas memalsukan dokumen tersebut dibantu oleh terdakwa Dadan dan terdakwa Komalawati bertempat ditempat Foto Copyan yang berada dilingkungan Pemda Kabupaten Garut dengan cara :

- Untuk FC KTP Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah asli dibagian fotonya ditempel foto figuran Kepala Sekolah dan Bendaharakemudian di scan menggunakan alat scanyang mana nantinya hasil FC KTP tersebut sudah terpasang foto para Figuran dan diajukan sebagai persyaratan pinjaman
- Untuk FC KK Kepala sekolah hanya diperbanyak fc nya dan diajukan sebagai persyaratan pinjaman
- Untuk FC SK Dana Bos sekolah di scan dengan menggunakan alat scanyang mana nanti hasilnya akan menjadi berwarna seperti asli dan digunakan sebagai syarat pinjaman
- Untuk FC NPWP sekolah di scan dengan menggunakan alat scanyang mana nanti hasilnya akan menjadi berwarna seperti asli dan digunakan sebagai syarat pinjaman
- Dan untuk salinan No.rekening Dana Bos sekolah dimana Nomor Rekening, nama sekolah dan alamat sekolah nantinya akan dimasukan ke Cover Buku Tabungan Bank BJB yang kosong kemudian diprint Cover buku tabungan tersebut dengan menggunakan alat dan hasilnya cover



buku tabungan tersebut sudah tertuliskan nomor rekeningnama sekolah dan alamat sekolah sehingga cover buku tabungan BJB asli dan lembar isi dan belakang buku tabungan bank BJB tersebut adalah asli dari Bank BJB dikarenakan terdakwa Dadan menyuruh orang yang menjadi figuran untuk membuka tabungan dibank BJB kemudian buku tabungan tersebut covernya disobek /dilepas dan kemudian disambung dengan cover buku tabungan bank BJB buatan dari hasil print di tempat FotoCopyan dengan menggunakan lem dan kemudian terhadap buku tabungan tersebut digunakan sebagai syarat pinjaman Kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya

Selanjutnya mereka terdakwa bertemu dengan team survey dari pihak koperasi yang akan mengecek kelengkapan SDN negeri sekitar Kecamatan Pasirwangi yang akan mengajukan pinjaman maka ketika team survey dari pihak koperasi akan mengecek kelokasi yang tidak lain SDN yang akan mengajukan pinjaman mereka dari pihak koperasi dihalang-halangi oleh mereka terdakwa dengan alasan lokasi sekolah terlalu jauh dan mereka terdakwa sudah menyiapkan kepala sekolah dan bendahara palsu yang sudah diajari oleh para terdakwa terlebih dahulu apabila diwawancarai perihal pinjaman oleh pihak koperasi.

Dan tahapan PINJAMAN FIKTIF bulan September 2018:

- a) Pinjaman atas nama TOTO, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Talaga 1 beralamat di Kp. Ciherang, Ds. Talaga, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.
- b) Pinjaman atas nama ACA SUTARSA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Talaga 2 beralamat di Kp. Talaga Hilir, Ds. Talaga, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.
- c) pinjaman atas nama ANI SUKARNI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Pasirkiamis 1 beralamat di Kp. Pasirkiamis, Ds. pasirkiamis, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.

TAHAPAN PINJAMAN FIKTIF BULAN OKTOBER 2018

1. Pinjaman atas nama RITA MARYATI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Padamulya beralamat di Kp. Cimanglid, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,-



(seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.

2. Pinjaman atas nama IIS JUAIRAH, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Barusari 4 beralamat di Kp. Barusari, Rt. 01/08 Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.
3. pinjaman atas nama DEDEN, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Padamulya beralamat di Kp. Ciwedang, Rt. 04/02, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.

PINJAMAN FIKTIF BULAN NOVEMBER 2018

1. Pinjaman atas nama ANITA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN III Sinarjaya beralamat di Kp. Gadog, Rt. 04/01, Ds. Sinarjaya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
2. Pinjaman atas nama BADRIAH, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah SDN III Barusari beralamat di Kp. Negla, Rt. 02/05, Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
3. Pinjaman atas nama IMAS MUSAKSIROH sebagai Kepala Sekolah SDN I Karyamekar Ds. Karyamekar, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
4. Pinjaman atas nama ROHMANA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis beralamat di Jl.Pasirkiamis, Ds. Pasirkiamis, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
5. Pinjaman atas nama DINI SUGARDINI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Padaawas 4 beralamat Ds. Padaawas, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.



PINJAMAN FIKTIF BULAN DESEMBER 2018

1. Pinjaman atas nama EMAY MARWATI, S.Pd.SD sebagai Kepala Sekolah SDN Padamulya 3 beralamat di Kp. Ciwedang, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 08 Desember 2018.
2. Pinjaman atas nama DEDE KOMARUDIN S.Pd.SD sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Barusari beralamat di Kp. Cibaed, Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 08 Desember 2018.

PINJAMAN FIKTIF BULAN JANUARI 2019

pinjaman atas nama AGUS SUPRIATNA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti beralamat di Kp. Pasiripis, Ds. Sarimukti, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 24 Januari 2019.

Dan ketika pencairan bertempat dikoperasi Mitra Artha Sadaya yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung para Kepala Sekolah dan Bendahara gadungan ditemani oleh mereka terdakwa dan sebelum dilakukan pembayaran pinjaman diminta oleh pihak Koperasi KTP asli kepala sekolah dan bendahara dan diyakinkan oleh terdakwa Dadan bahwa KTP mereka ketinggalan dan dengan memegang kepercayaan kepada mereka terdakwa pihak Koperasi pun langsung melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi dikenakan potongan-potongan administrasi yang sudah disepakati sebelumnya sehingga yang diterima hanya Rp. 94.448.000 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Kepala sekolah dan bendahara gadungan langsung diberikan kepada terdakwa Yayah. Dan mereka terdakwa mendapatkan bagian masing-masing yang bervariasi dalam berbagai kesempatan. Para figuran fiktif yang seolah-olah menjadi Kepala sekolah atau bendahara mendapat imbalan berkisar antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1000.000 (satu juta rupiah).

Dan akhirnya pihak koperasi menyimpan kecurigaan karena setiap pencairan ketika diminta KTP asli kepala sekolah dan bendahara gadungan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bahwa KTP asli mereka ketinggalan dan ketika di check ke lokasi bahwa Sekolah Dasar Negeri yang mengajukan pinjaman tersebut adalah fiktif.karena mereka tidak pernah sekalipun mengajukan pinjaman

Akibat perbuatan terdakwa maka koperasi Mitra Artha Sadaya menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah)akan tetapi sudah dikembalikan sebesar Rp. 333.500.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang sesungguhnya sebesar Rp.1.166.500.000 (satu milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa, mereka terdakwa KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA (Alm),bersama-sama dengan terdakwa DADAN HAMDANI, S.Pd Bin MEMED (Alm) dan terdakwa YAYAH ROKAYAH, S.PD Binti UDUNG pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya masih bertempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung atau menurut Pasal 84 ayat 2 KUHP bahwa kediaman saksi-saksi lebih banyak berada di Kabupaten Garut daripada Kabupaten Bandung sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut , antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Dadan Hamdani yang ketika itu bekerja sebagai Kepala Sekolah SD Padawaas I mengobrol dengan terdakwa YAYAH ROKAYAH, S.PD yang bekerja sebagai Bendahara di SD Padawaas I mengatakan bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan mendengar hal tersebut terdakwa Yayah memberikan informasi bahwa ada koperasi simpan pinjam yang bernama Mitra Artha Sadaya yang berdiri sejak tahun 2012 sesuai dengan akta notaries

Halaman 33 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tanggal 12 November 2016 dengan nomor Badan Hukum no 24/BH/518-KOP/IV/2016 yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung dapat meminjamkan uang dengan mengatasmakan SD PADAWAAS I dengan jaminan pembayaran dari Dana Bos, mendengar hal tersebut terdakwa Dadan tertarik untuk meminjam uang ke Koperasi tersebut dan menyuruh terdakwa Yayah untuk meminta persyaratan yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian terdakwa Yayah memberikan satu lembar kertas yang berisi persyaratan yang dibutuhkan apabila terdakwa Dadan jadi meminjam di Koperasi Mitra Arthya Sadaya sebagai berikut :

- 1.1 (satu) buku rekening asli dana bos Bank BJB An.SD PADAWAAS I
- 2.1 (satu) lembar Foto Copy SK Kepala Sekolah
- 3.1 (satu) lembar Foto Copy SK Bendahara SD PADAWAAS I
- 4.1.(satu) lembar Foto Copy sertifikat akreditasi an.SD PADAWAAS I
5. Pas Foto Kepala Sekolah dan Bendahara ukuran 4x6 @ 1 rangkap
- 6.1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Bendahara
- 7.1 (satu) lembar foto copy KTP Kepala Sekolah Dan Bendahara
- 8.1 (satu) lembar foto copy NPWP Kepala Sekolah Dan NPWP atas nama sekolah
- 9.1 (satu) lembar surat keterangan domisili sekolah dari Kepala Desa setempat

Dan yang membuat Koperasi Mitra Artha Sadaya percaya bahwa utang pinjaman selama 1 tahun atau 12 bulan akan dibayar tepat waktu pertriwulan dikarenakan dana Bos dari pemerintah akan cair. Melihat hal tersebut terdakwa Yayah memberikan saran kepada terdakwa Dadan mengenai keterkaitan dengan buku tabungan dana Bos yang akan dijaminan kepada pihak Koperasi supaya dibuat baru kembali dengan No.rekening yang sama dengan yang sebelumnya kepada pihak Bank BJB dengan berpura-pura buku tabungan dana boss sebelumnya hilang sehingga dana Bos yang sebenarnya akan tetap cair ke pihak SD PADAWAAS I dan terdakwa Dadan pun akan tetap mendapatkan pinjaman dari Koperasi Mitra Atha Sadaya berdasarkan buku tabungan dana Bos yang baru.

Selanjutnya terdakwa Yayah menyampaikan informasi kepada pihak Koperasi bahwa persyaratan sudah dipenuhi dan dari pihak team survey Koperasi mengajak bertemu dengan terdakwa Yayah dan terdakwa Dadan di RM didaerah Garut.. Dan ketika bertemu mereka membahas persyaratan dan terdakwa Dadan mengajukan pinjaman Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh pihak Koperasi akan dikenakan potongan-potongan administrasi sehingga nanti yang akan diterima oleh terdakwa Dadan sebesar Rp. 94.448.000 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Beberapa hari kemudian dari pihak koperasi menghubungi terdakwa Yayah bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan oleh terdakwa Dadan mengalami kekurangan persyaratan yaitu harus menyertakan persetujuan dari Bendahara UPT (UNIT PELAYANAN TERPADU) yang sekarang berubah menjadi Korwil Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yang tidak lain adalah terdakwa Komalawati sebagai penjamin dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa Komalawati ketika diiming-imingi akan mendapatkan imbalan maka ia bersedia menandatangani surat penjamin atas pinjaman yang diajukan oleh terdakwa Dadan dan pada tanggal 18 September 2018 pinjaman yang diajukan terdakwa Dadan pun cair.

Melihat begitu mudahnya mengajukan pinjaman kepada koperasi maka mereka terdakwa pun bersepakat untuk mengajukan pinjaman-pinjaman fiktif dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri yang berada disekitar Kecamatan Pasirwangi dengan cara terdakwa Yayah dan terdakwa Dadan bertugas memilah-milah Sekolah Dasar Negeri mana saja yang dipakai namanya oleh mereka untuk diajukan seolah-olah SDN tersebut mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya. Dan tugas terdakwa Komalawati adalah melengkapi dokumen/data yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman karena terdakwa Komalawati selaku Bendahara UPT memiliki dokumen/data yang lengkap atas dokumen-dokumen tersebut karena para Guru sekecamatan Pasirwangi diwajibkan setiap tahun untuk mengirimkan data-data diri dari para guru tersebut sehingga hal tersebut memudahkan terdakwa Komalawati untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh koperasi dan setelah terkumpul diserahkan kepada terdakwa Yayah yang bertugas memalsukan dokumen tersebut dibantu oleh terdakwa Dadan dan terdakwa Komalawati bertempat ditempat Foto Copyan yang berada dilingkungan Pemda Kabupaten Garut dengan cara :

- a. Untuk FC KTP Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah asli dibagian fotonya ditempel foto figuran Kepala Sekolah dan Bendaharakemudian di scan menggunakan alat scanyang mana nantinya hasil FC KTP tersebut sudah terpasang foto para Figuran dan diajukan sebagai persyaratan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk FC KK Kepala sekolah hanya diperbanyak fc nya dan diajukan sebagai persyaratan pinjaman
- c. Untuk FC SK Dana Bos sekolah di scan dengan menggunakan alat scanyang mana nanti hasilnya akan menjadi berwarna seperti asli dan digunakan sebagai syarat pinjaman
- d. Untuk FC NPWP sekolah di scan dengan menggunakan alat scanyang mana nanti hasilnya akan menjadi berwarna seperti asli dan digunakan sebagai syarat pinjaman
- e. Dan untuk salinan No.rekening Dana Bos sekolah dimana Nomor Rekening, nama sekolah dan alamat sekolah nantinya akan dimasukan ke Cover Buku Tabungan Bank BJB yang kosong kemudian diprint Cover buku tabungan tersebut dengan menggunakan alat dan hasilnya cover buku tabungan tersebut sudah tertuliskan nomor rekeningnama sekolah dan alamat sekolah sehingga cover buku tabungan BJB asli dan lembaran isi dan belakang buku tabungan bank BJB tersebut adalah asli dari Bank BJB dikarenakan terdakwa Dadan menyuruh orang yang menjadi figuran untuk membuka tabungan dibank BJB kemudian buku tabungan tersebut covernya disobek /dilepas dan kemudian disambung dengan cover buku tabungan bank BJB buatan dari hasil print di tempat FotoCopyan dengan menggunakan lem dan kemudian terhadap buku tabungan tersebut digunakan sebagai syarat pinjaman Kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya

Selanjutnya mereka terdakwa bertemu dengan team survey dari pihak koperasi yang akan mengecek kelengkapan SDN negeri sekitar Kecamatan Pasirwangi yang akan mengajukan pinjaman maka ketika team survey dari pihak koperasi akan mengecek kelokasi yang tidak lain SDN yang akan mengajukan pinjaman mereka dari pihak koperasi dihalang-halangi oleh mereka terdakwa dengan alasan lokasi sekolan terlalu jauh dan mereka terdakwa sudah menyiapkan kepala sekolah dan bendahara palsu yang sudah diajari oleh para terdakwa terlebih dahulu apabila diwawancarai perihal pinjaman oleh pihak koperasi.

Dan tahapan PINJAMAN FIKTIF bulan September 2018:

- a) Pinjaman atas nama TOTO, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Talaga 1 beralamat di Kp. Ciherang, Ds. Talaga, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.
- b) Pinjaman atas nama ACA SUTARSA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Talaga 2 beralamat di Kp. Talaga Hilir, Ds. Talaga, Kec. Pasirwangi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.

- c) pinjaman atas nama ANI SUKARNI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Pasirkiamis 1 beralamat di Kp. Pasirkiamis, Ds. pasirkiamis, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.

TAHAPAN PINJAMAN FIKTIF BULAN OKTOBER 2018

1. Pinjaman atas nama RITA MARYATI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Padamulya beralamat di Kp. Cimanglid, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.
2. Pinjaman atas nama IIS JUAIRAH, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Barusari 4 beralamat di Kp. Barusari, Rt. 01/08 Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.
3. pinjaman atas nama DEDEN, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Padamulya beralamat di Kp. Ciwedang, Rt. 04/02, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.

PINJAMAN FIKTIF BULAN NOVEMBER 2018

1. Pinjaman atas nama ANITA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN III Sinarjaya beralamat di Kp. Gadog, Rt. 04/01, Ds. Sirnajaya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
2. Pinjaman atas nama BADRIAH, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah SDN III Barusari beralamat di Kp. Negla, Rt. 02/05, Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
3. Pinjaman atas nama IMAS MUSAKSIROH sebagai Kepala Sekolah SDN I Karyamekar Ds. Karyamekar, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
4. Pinjaman atas nama ROHMANA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis beralamat di Jl.Pasirkiamis, Ds. Pasirkiamis, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.



5. Pinjaman atas nama DINI SUGARDINI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Padaawas 4 beralamat Ds. Padaawas, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.

PINJAMAN FIKTIF BULAN DESEMBER 2018

1. Pinjaman atas nama EMAY MARWATI, S.Pd.SD sebagai Kepala Sekolah SDN Padamulya 3 beralamat di Kp. Ciwedang, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 08 Desember 2018.
2. Pinjaman atas nama DEDE KOMARUDIN, S.Pd.SD sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Barusari beralamat di Kp. Cibaed, Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 08 Desember 2018.

PINJAMAN FIKTIF BULAN JANUARI 2019

pinjaman atas nama AGUS SUPRIATNA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti beralamat di Kp. Pasiripis, Ds. Sarimukti, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 24 Januari 2019.

Dan ketika pencairan bertempat dikoperasi Mitra Artha Sadaya yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung para Kepala Sekolah dan Bendahara gadungan ditemani oleh mereka terdakwa dan sebelum dilakukan pembayaran pinjaman diminta oleh pihak Koperasi KTP asli kepala sekolah dan bendahara dan diyakinkan oleh terdakwa Dadan bahwa KTP mereka ketinggalan dan dengan memegang kepercayaan kepada mereka terdakwa pihak Koperasi pun langsung melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi dikenakan potongan-potongan administrasi yang sudah disepakati sebelumnya sehingga yang diterima hanya Rp. 94.448.000 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Kepala sekolah dan bendahara gadungan langsung diberikan kepada terdakwa Yayah. Dan mereka terdakwa mendapatkan bagian masing-masing yang bervariasi dalam berbagai kesempatan. Para figuran fiktif yang seolah-olah menjadi Kepala sekolah atau bendahara mendapat imbalan berkisar antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1000.000 (satu juta rupiah).

Dan akhirnya pihak koperasi menyimpan kecurigaan karena setiap pencairan ketika diminta KTP asli kepala sekolah dan bendahara gadungan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bahwa KTP asli mereka ketinggalan dan ketika di check ke lokasi bahwa Sekolah Dasar Negeri yang mengajukan pinjaman tersebut adalah fiktif. karena mereka tidak pernah sekalipun mengajukan pinjaman

Akibat perbuatan terdakwa maka koperasi Mitra Artha Sadaya menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) akan tetapi sudah dikembalikan sebesar Rp. 333.500.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang sesungguhnya sebesar Rp.1.166.500.000 (satu milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dari isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan dan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Rusniadi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa Tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar rentang waktu bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, di kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya, Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kab. Bandung;
 - Bahwa yang menjadi objek dalam perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah uang milik koperasi sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa Hubungan saksi dengan perkara ini, karena saksi sebagai pengurus koperasi Mitra Arta Sadaya sebagai kepala remedial;
 - Bahwa Terdakwa I KOMALAWATI melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara mengajukan pinjaman uang ke koperasi Mitra Arta Sadaya dengan dalih untuk kebutuhan operasional sekolah sebanyak 15 (lima belas) SD Negeri yang tersebar diwilayah Kecamatan Pasirwangi Kab.Garut, yang mana diketahui berkas pengajuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif identitas sekolah yang meminjam sesuai berkas pengajuan namun setelah dikonfirmasi mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman dan mengaku tidak pernah menerima uang pinjaman dari koperasi;

- Bahwa Koperasi Mitra Arta Sadaya adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam pelayanan simpan pinjam uang, baik bagi anggota koperasi maupun non anggotata;
- Bahwa Koperasi Mitra Artha Sadaya berdiri sejak 2012 dengan legalitas pendirian sesuai akta notaris RASJUN ABDUL RAHMAN, SH,M.Kn Nomor 10 tanggal 12 November 2016. Dan nomor badan hukum no. 24/BH/518-KOP/IV/2016;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 telah sepakat antara Bendahara Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kecamatan Pasirwangi, terdakwa KOMALAWATI bekerjasama dengan pihak KSP Arta Mitra Sadaya yang dalam hal ini diwakili Saksi ENDANG SOEDJAYA selaku Ketua Koperasi dengan tujuan memberikan pasilitas kredit bagi PNS dan sekolah sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut dan pada bulan September 2018 mulai ada pengajuan dan pencairan kredit sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 15 sekolah SD Negeri yang ada di Wilayah Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman bervariasi dan Pada pengajuan terakhir diketahui ada pengajuan kredit baru, hasil analisa dari berkas persyaratan yang masuk sampai dengan saat pencairan ternyata diketahui semua antara berkas yang masuk sebagai persaksiran dengan orang yang dihadirkan pada saat pencairan tidak sesuai, yang mana dalam hal ini identitas penerima uang pencairan dengan identitas persyaratan adalah orang yang berbeda, sehingga pengajuan terakhir tidak direalisasikan atau ditolak, dari kejadian tersebut muncul kecurigaan berkas yang sudah masuk dan cair sama halnya dengan pengajuan terakhir, dan ditindaklanjuti pengecekan semua berkas yang 15 sekolah dan dicocokkan dengan mengunjungi ke masing –masing sekolah ternyata dugaan itu benar sehingga atas kejadian tersebut pihak koperasi merasa dirugikan;
- Bahwa Jumlah sekolah yang telah mendapat pinjaman dari Koperasi Arta Mitra Sadaya sebagai berikut:
 - SDN PADA AWAS 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 - SDN PADA AWAS 4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 - SDN PASIR KIAMIS 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 - SDN 2 SARI MUKTI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Halaman 40 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN PASIR KIAMIS 2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN TALAGA 2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN TALAGA 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN PADA MULYA 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN PADA MULYA 2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN PADA MULYA 3 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
- SDN BARU SARI 2 sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)
- SDN BARU SARI 4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN BARU SARI 3 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN SINAR JAYA 3 sebesar 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- SDN 1 KARYA MEKAR sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Bahwa sesuai dengan prosedur yang ada di koperasi untuk semua berkas pengajuan pinjaman yang masuk atas pengajuan kredit dari masing-masing debitur pertama diterima untuk dicek kelengkapan persyaratannya, setelah di cek dan dinyatakan lengkap dilakukan survei lapangan untuk selanjutnya pengajuan tersebut dirapatkan (rapat kecil), untuk ditentukan plapon, selanjutnya dibawa rapat besar, selanjutnya dimasukan kebagian pengetikan perjanjian kredit, artinya sudah ACC, berkas diserahkan ke kasir untuk dihitung uang pinjaman sesuai dengan peng ACC an plapon, penyerahan uang dari pihak koperasi diwakili oleh bagian administrasi, debitur dihadirkan dan diminta untuk memperlihatkan identitas asli sesuai data pengajuan , ketika sudah sesuai maka dilakukan akad kredit serta penandatanganan perjanjian kredit, baru penyerahan uang secara tunai;
- Bahwa saksi ketahui bisa terjadi adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan bahwa orang yang menerima uang bukan merupakan orang yang mengajukan pinjaman yaitu diduga petugas koperasi tidak menjalankan SOP sebagaimana mestinya diantaranya setelah berkas diterima dan dicek sudah memenuhi persyaratan seharusnya di survei ke lapangan dan menemui pihak calon debitur dalam hal ini adalah kepala sekolah dan oleh pihak koperasi , dan didapat informasi petugas pada saat survei lapangan tidak sampai ke sekolah yang dituju diduga ada pengkondisian oleh terdakwa KOMALAWATI, terdakwa Dadan Hamdani dan terdakwa Yayah Rokayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penyerahan uang oleh bagian administrasi kepala debitur diduga tidak diminta untuk menyerahkan dan memperlihatkan identitas yang asli sehingga uang yang diserahkan lolos kepada orang yang bukan semestinya menerima;
- Bahwa dari pihak Koperasi sudah mendatangi 15 (lima belas) SD yang sesuai data melakukan pinjaman dan jawaban dari masing masing kepala sekolah bahwa pihak sekolah tidak pernah mengajukan permohonan kredit ke pihak Koperasi dan juga tidak pernah menerima uang pinjaman, disamping secara lisan maupun disampaikan secara tulisan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai;
- Bahwa Terdakwa .KOMALAWATI selaku bendahara UPT dikecamatan pasirwangi dibawah Dinas Pendidikan Kab. Garut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tugas serta kewenangan terdakwa KOMALAWATI selaku koordinator kredit dan juga mempunyai hak untuk merekomendasikan sekolah yang membutuhkan pinjaman ;
- Bahwa Persyaratan pinjaman yang harus dipenuhi yaitu antara lain Sk pengangkatan Kepala Sekolah,Sk pengangkatan Bendahara Sekolah,Foto copy KTP Kepala Sekolah Dan Foto copy Bendahara Sekolah,Foto copy Kartu Keluarga,,Foto copy NPWP Kepala Sekolah ,NPWP Bendahara Sekolah,NPWP Sekolah Print Aout Rekening koran Foto copy buku Rekening serta buku Rekening asli, pas foto Kepala Sekolah dengan ukuran 3x4 serta surat persetujuan dari para guru dan aplikasi dari pihak koperasi yang harus diisi oleh kepala sekolah;
- Bahwa Petugas yang memeriksa berkas persyaratan pinjaman tersebut yaitu Saksi AYU HASANAH selaku Supervisor CMO dan Sdri IMAS UMUMAYAH selaku Asisten keuangan dan pegawai yang turun kelapangan selaku CMO (kredit marketing officer) Sdr DIAN YUHANA yang bertugas menawarkan kredit, menginformasikan persaksiran yang harus disiapkan serta menanyakan Pelafon yang diajuakn setelah persyaratan tersebut di ACC kemudian Saksi DIAN YUHANA mengecek kembali gedung Sekolah pengecekan kepada kepala sekolah dengan dilampirkan hasil foto lingkungan sekolah;
- Bahwa Pihak Koperasi langsung mengkoscek dan mengunjungi ke 15 (lima belas) sekolah tersebut dan menanyakan kepada pihak Kepala Sekolah bahwa apakah benar adanya peminjaman dan menerima uang tersebut akan tetapi dari ke 15 sekolah tersebut membantah akan pinjaman tersebut dan dari pihak sekolah membuat surat pernyataan tidak pernah

Halaman 42 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dan di tanda tangani oleh pihak kepala sekolah;

- Bahwa orang yang datang untuk mengkroscek dan mengunjungi ke 15 (lima belas) sekolah tersebut adalah saksi sendiri sebagai kepala remedial, Sdr RONI BARKAH selaku PRK (Pengendalian Resiko Kredit) dan Saksi AYU HASANAH selaku supervisor marketing;
- Bahwa pada saat turun dana BOS per triwulan dari Pemerintah kemudian petugas koperasi akan membawa buku rekening sekolah bersama kepala sekolah dan bendahara untuk penarikan tunai ke Bank BJB namun pada kenyataannya pembayaran tagihan tidak melalui kepala sekolah dan bendahara dari setiap sekolah serta dari pihak Koperasi akan tetapi uang pembayaran tagihan tersebut dikoordinir oleh terdakwa KOMALAWATI selaku kordinator kridit, dikarenakan pada awal pembayaran terdakwa KOMALAWATI menerangkan bahwa proses penarikan uang dari bank BJB harus melalui Ketua PGRI dan Bendahara PGRI kemudian uang tersebut dengan cara kolektif diberikan kepada terdakwa .KOMALAWATI untuk pembayaran uang tagihan sehingga pihak koperasi menerima uang tagihan tersebut melalui terdakwa KOMALAWATI namun akan tetapi buku Rekening sekolah yang awalnya untuk jaminan Koperasi diminta kembali oleh terdakwa KOMALAWATI dengan alasan dikoordonir oleh Terdakwa Komalawati;
- Bahwa Cicilan baru masuk triulan pertama ditahun 2018 dengan pembayaran sebesar Rp.238.000.000,- untuk 12 sekolah yang terdiri dari:
 - SDN PADAWAS 1 sebesar Rp.33.999.999,-
 - SDN PASIR KIAMIS 1 Sebesar Rp.22.666.666,-
 - SDN SARIMUKTI 1 sebesar Rp. 22.666.666,-
 - SDN TALAGA 2 sebesar Rp. 22.666.666,-
 - SDN TELAGA 1 sebesar Rp. 22.666.666,-
 - SDN BARU SARI 4 sebesar Rp 22.666.666,-
 - SDN PADAMULYA 1 sebesar Rp 22.666.666,-
 - SDN PADMULYA 2 sebesar Rp 22.666.666,-
 - SDN SIRNAJAYA 3 sebesar Rp. 11.333.333,-
 - SDN PASIR KIAMIS 2 sebesar Rp 11.333.333,-
 - SDN BARU SARI 3 sebesar Rp. 11.333.333,-
 - SDN PADAAWAS 4 sebesar Rp. 11.333.333,-
- Bahwa yang menjadi kecurigaan dari pihak Koperasi kemudian pada pembayaran tagihan Triulan selanjutnya setelah ditunggu oleh pihak

Halaman 43 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



koperasi tidak ada kabar dari terdakwa KOMALAWATI kemudian dari pihak koperasi menanyakan soal pembayaran tagihan tersebut namun terdakwa .KOMALAWATI menyampaikan bahwa uang tersebut belum masuk ke buku Rekening sehingga pihak Koperasi mulai curiga terhadap terdakwa KOMALAWATI kemudian dikroscek semua berkas pinjaman dan pengecekan ke lapangan oleh pihak Koperasi dan benar bahwa pinjaman tersebut tidak sesuai dengan data yang diajukan kepada pihak KSP MITRA ARTHA SADAYA;

2. Saksi ENDANG SOEDJAYA Bin T ASTAPA RAJA (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Mitra Artha Sadaya sejak tahun 2016 sebagai pendiri sekaligus sebagai Ketua KSP Mitra Artha Sadaya;
- Bahwa Koperasi Mitra Artha Sadaya berdiri pada tanggal 05 Mei 2016 sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Simpan Mitra Artha Sadaya "KSP MAS" Nomor 8, dan sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam tanggal 13 November 2018 Nomor 8, dan sebagaimana NPWP Koperasi Nomor : 80.457.089.3-444.000, dan surat perizinan berusaha berbasis risiki Nomor induk berusaha : 1266000222661, dan izin Usaha Nomor Induk Berusaha: 1266000222661 tanggal 26 Februari 2021, dan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor: 1266000222661 tanggal 26 Februari 2021, dan berdasarkan Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) tanggal 26 Februari 2021, dan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor: 3204100020002 tanggal 29 Juni 2021, serta Laporan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 000004/PAD/Dep.1/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana akta pendirian bahwa kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya bergerak dibidang simpan pinjam.
- Bahwa Mekanisme peminjaman tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran pinjaman KSP Mitra Artha Sadaya No : 25/KSP-MAS/II/2018 bahwa jika ada seseorang nasabah harus bertempat tinggal di wilayah kerja jangkauan KSP MAS, memiliki tempat tinggal tetap dan identitas KTP/KK, mempunyai usaha/ penghasilan, memiliki tanggungan yang bisa dijamin di koperasi dan juga harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan
- Bahwa Awalnya sekira bulan Agustus tahun 2018 saya mendapatkan informasi dari pegawai bagian marketing yang bernama Sdri ANI SUKARNAI bahwa ada guru Pegawai Negri Sipil (PNS) di wilayah Kec.



Pasirwangi Kab. Garut yang mau mengajukan pinjaman kemudian setelah saya mendapatkan kabar itu saya keesokan harinya mendatangi kantor UPTD kec. Pasirwangi untuk mengkonfirmasi dan meminta persetujuan kerjasama MOU kepada ketua UPTD Kec. Pasirwangi terkait dengan pinjaman para Guru PNS yang berada di Wilayah Kec. Pasirwangi Kab. Garut, akan tetapi pada saat saya mendatangi kantor UPTD Kec. Pasirwangi sebanyak 2 kali Ketua UPTD Sdr. IKIN selalu tidak ada di kantor setelah itu saya mendapatkan kabar dari terdakwa KOMALAWATI untuk mengajak bertemu dan kami pun bertemu di rumah makan di wilayah Garut lebih dari 3 kali dan bermaksud untuk membahas perjanjian kerjasama/ MOU peminjaman anggota Guru PNS yang berada di wilayah kerja UPTD Kec. Pasirwangi dan pada saat pertemuan saya selalu bertemu dengan terdakwa KOMALAWATI, terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH dan beberapa orang lagi yang saya tidak kenal, dan pada saat pertemuan terakhir antara saya dengan terdakwa KOMALAWATI kami pun setuju terhadap kesepakatan bersama tersebut, kemudian keesokan harinya saya mendapatkan konfirmasi dari pihak Kantor bahwa terdakwa KOMALAWATI datang ke Kantor dan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kerjasama/ MOU yang sudah di sepakati, kemudian saya menerangkan kepada karyawan melalui telfon "ya sudah itu bisa mengajukan pinjaman dan juga sudah ada kesepakatan" kemudian terdakwa KOMALAWATI langsung menandatangani perjanjian/MOU tersebut dan keesokan harinya saya memerintahkan karyawannya untuk datang ke kantor UPTD untuk meminta petunjuk siapa saja yang bisa mengajukan pinjaman karena memang sebelumnya dari anggota guru PNS di wilayah Kec. Pasirwangi memohon kepada Koperasi untuk bisa mengajukan pinjaman;

- Bahwa beberapa hari kemudian saya mendapatkan kabar dari karyawan bahwa ada pengajuan pinjaman seorang guru PNS di wilayah Kec. Pasirwangi bernama Sdr. DADAN HAMDANI sebagai kepala sekolah SDN 1 PADAAWAS setelah itu berkas pengajuan diteliti oleh saya bahwa terhadap berkas pengajuan tersebut ada kekurangan yaitu surat penjamin pinjaman "BROTO" dari Bendahara UPTD Kec. Pasirwangi, kemudian terhadap berkas pengajuan tersebut dikembalikan untuk dilengkapi dan setelah itu berkas pengajuan pinjaman atas nama SDN 1 PADAAWAS sudah lengkap dan kemudian di acc oleh saya dan beberapa hari kemudian pinjaman tersebut pun cair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengajuan pinjaman pertama berhasil ada pengajuan pinjaman lagi mengatasnamakan sebanyak 14 SDN yang berada di wilayah Kec. Pasirwangi Kab. Garut dan terhadap berkas peminjaman yang diajukannya juga tidak ada masalah sehingga saya pun meng ACC nya dan pada saat pencairan pinjaman sepengetahuan saya pun juga tidak ada kendala atau kenjanggalan apapun karena pada saat proses pencairan orang yang mengajukan pinjaman selalu hadir dan juga selalu didampingi oleh terdakwa KOMALAWATI;
- Bahwa setelah pinjaman ke 15 sudah cari setelah itu beberapa bulan kemudian anggota guru PNS yang mengajukan pinjaman mengatasnamakan sekolah di wilayah UPTD Kec. Pasirwangi Kab. Garut tidak melakukan kewajibannya untuk mencicil uang pinjaman yang sudah disepakati kemudian saya beserta karyawan Koperasi Mitra Artha Sadaya melakukan penagihan dan pengecekan ke alamat 15 SDN yang mengajukan pinjaman dan pada saat tiba di salah satu sekolah SDN PASIR KIAMIS 2 dan dilakukan klarifikasi dengan kepala sekolah ternyata kepala sekolah SDN PASIR KIAMAIS 2 tidak pernah melakukan pinjaman kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya dan benar setelah saya mencocokkan bukti foto orang yang mengajukan pinjaman mengatasnamakan SDN PASIR KIAMIS 2 yang dilampirkan di berkas pengajuan berbeda dengan kepala sekolah yang saat itu bertemu dengan saya, dan saya pun melakukan pengecekan ke beberapa sekolah yang mengajukan pinjaman juga dan ternyata benar bahwa kepala sekolah menerangkan bahwa tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap buku tabungan BJB dana BOS sekolah yang dijadikan jaminan ke Bank BJB KCP SAMARANG dan dari pihak bank menerangkan bahwa terhadap buku tabungan BJB tersebut bukan produk Bank BJB dan setelah saksi menyadari bahwa ini sudah tidak benar kemudian saksi menyuruh karyawan saksi untuk mencari terdakwa KOMALAWATI, terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH dan pada saat saya bertemu dengan terdakwa KOMALAWATI Dkk, dan mereka menerangkan meminta maaf kepada saya dan menyadari bahwa perbuatannya sudah tidak benar dan berjanji akan mengganti uang milik Koperasi Mitra Artha Sadaya, akan tetapi sampai dengan saat ini para terdakwa tidak mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya.

Halaman 46 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mau memberikan izin dan bekerjasama dengan terdakwa KOMALAWATI bahwa pada awalnya terdakwa KOMALAWATI memohon dan meminta kepada saksi untuk diberikan jalan untuk para anggota guru bisa mengajukan pinjaman di Koperasi Mitra Artha Sadaya dan juga menerangkan kepada saksi karena uang pinjaman tersebut untuk membantu operasional sekolah dan membantu gaji guru honorer yang pembayarannya selalu terlambat dan juga sebelum dilakukannya peminjaman sudah telah dibuatkan perjanjian kerjasama/MOU Nomor : 227/MAS/KSP/XII/18 tanggal 14 September 2018 dan terdakwa KOMALAWATI bersedia dijadikan sebagai penjamin pinjaman dari apa yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh terdakwa KOMALAWATI sehingga hati saksi tergugah dan merasa yakin untuk membantu dan juga saksi tidak berfikir akan terjadi suatu permasalahan kedepannya.
- Bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para kepala sekolah mengatasnamakan 15 SDN yang berada di wilayah UPT Kec. Pasirwangi Kab. Garut pinjaman yang dilakukan jaminannya menggunakan buku tabungan dana BOS sekolah karena dana BOS setiap 3 bulan selalu cair sehingga dari keterangan para terdakwa tersebut saksi merasa yakin dan percaya bahwa uang yang dipinjamkan akan kembali lagi.
- Bahwa pinjaman tersebut mengatasnamakan:
 1. pinjaman atas nama DADAN HAMDANI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Padaawas 1 beralamat di Kp. Cihurip, Rt. 02/06, Ds. Padaawas, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 18 September 2018.
 2. pinjaman atas nama TOTO, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Talaga 1 beralamat di Kp. Ciherang, Ds. Talaga, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.
 3. pinjaman atas nama ACA SUTARSA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Talaga 2 beralamat di Kp. Talaga Hilir, Ds. Talaga, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.
 4. pinjaman atas nama ANI SUKARNI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Pasirkiamis 1 beralamat di Kp. Pasirkiamis, Ds. pasirkiamis, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 27 September 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. pinjaman atas nama RITA MARYATI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Padamulya beralamat di Kp. Cimanglid, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.
6. pinjaman atas nama IIS JUAIRAH, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Barusari 4 beralamat di Kp. Barusari, Rt. 01/08 Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.
7. pinjaman atas nama DEDEN, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Padamulya beralamat di Kp. Ciwedang, Rt. 04/02, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 10 Oktober 2018.
8. pinjaman atas nama ANITA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN III Sinarjaya beralamat di Kp. Gadog, Rt. 04/01, Ds. Sirnajaya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
9. Pinjaman atas nama BADRIAH, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah SDN III Barusari beralamat di Kp. Negla, Rt. 02/05, Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
10. Pinjaman atas nama IMAS MUSAKSIROH sebagai Kepala Sekolah SDN I Karyamekar Ds. Karyamekar, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
11. Pinjaman atas nama ROHMANA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis beralamat di Jl. Pasirkiamis, Ds. Pasirkiamis, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
12. Pinjaman atas nama DINI SUGARDINI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Padaawas 4 beralamat Ds. Padaawas, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 06 November 2018.
13. Pinjaman atas nama DADAN HAMDANI S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Padamulya 3 beralamat di Kp. Ciwedang, Ds. Padamulya, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 08 Desember 2018.



14. pinjaman atas nama DEDEN KOMARUDIN S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Barusari beralamat di Kp. Cibaed, Ds. Barusari, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 08 Desember 2018.

15.1 pinjaman atas nama AGUS SUPRIATNA S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti beralamat di Kp. Pasiripis, Ds. Sarimukti, Kec. Pasirwangi Kab. Garut dengan nilai pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal pencairan 24 Januari 2019.

- Bahwa uang pinjaman yang sudah diterima oleh 15 kepala sekolah yang mengajukan pinjaman akan dipergunakan untuk keperluan operasional sekolah akan tetapi pada saat pembayaran cicilan tidak dilakukan dan terjadi suatu permasalahan kemudian saya memanggil para terdakwa dan menanyakan dikemudian semua uangnya para terdakwa menerangkan kepada saya bahwa seluruh uangnya dipakai untuk keperluan pribadi oleh Para terdakwa;
- Bahwa Dalam proses pengajuan pinjaman sampai dengan proses pencairan pinjaman seluruh dokumen pengajuan pinjaman dari nasabah sudah dilakukan pengecekan dan verifikasi yang mana akan menerangkan prosesnya tersebut yaitu :
 - Dokumen pengajuan pinjaman dari 15 Kepala Sekolah yang berada di Kec. Pasirwangi Kab. Garut awalnya di terima oleh team lapangan/marketing kemudian dilakukan pengecekan dokumen para nasabah tersebut kemudian jika dikatakan sudah lengkap dan sesuai maka Fotocopy dokumen tersebut akan dibawa oleh team lapangan tersebut ke Kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya (yang mana dalam hali ini berdasarkan keterangan team lapangan Sdri. AYU HASANAH, Sdr. DIAN dan Sdri. ANI terhadap proses tersebut sudah dilakukan).
 - Setelah itu kemudian team lapangan/marketing melakukan verifikasi dan bertemu kembali dengan para nasabah yang mengajukan dan juga mencocokkan foto copy dokumen pinjaman awal dengan dokumen asli pinjaman dan juga melakukan interview dengan nasabah tersebut kemudian team lapangan membawa dokumen asli tersebut (yang mana dalam hali ini berdasarkan keterangan team lapangan Sdri. AYU HASANAH, Sdr. DIAN dan Sdri. ANI terhadap proses tersebut sudah dilakukan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah dokumen asli tersebut diterima di kantor Koperasi kemudian dari team administrasi melakukan pengecekan Kembali dokumen-dokumen pinjaman tersebut.
 - Kemudian setelah itu dilakukan rapat komite yang dihadiri oleh saya sebagai ketua Koperasi, Sdr. RONI selaku ketua pemasaran, Sdr. DEDI RUSNIADI kepala remedial dan Sdri. AYU HASANAH selaku team supervisor dalam rapat tersebut dilakukan Kembali pengecekan dokumen dan plafon pinjaman
 - Kemudian setelah dikatakan sudah memenuhi syarat kemudian dilakukan proses pencairan dimana para nasabah datang ke kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dan membawa dokumen KTP dan kemudian uang pinjaman tersebut diserahkan oleh kasir dan diterima oleh para nasabah (berdasarkan keterangan Sdri. IMAS UUM UMAMAH proses tersebut sudah dilakukan);
 - Bahwa Terkait dengan proses pencairan pinjaman yang mana terdapat potongan biaya tersebut tidak masuk kedalam isi dari perjanjian MOU Nomor : 227/MAS/PKS/XII/18 tanggal 14 September 2018, akan tetapi terhadap potongan tersebut masuk kedalam peraturan internal Koperasi dan tertuang dalam surat perjanjian pinjaman dan kwitansi realisasi pinjaman dan sebelum pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya melakukan pemotongan biaya tersebut pihak Koperasi sudah menjelaskan terkait dengan potongan pinjaman yang akan cair
3. Saksi AYU HASANAH BINTI SAYUTI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.DEDI RUSNIADI sejak sekitar tahun 2015 pada saat Sdr.DEDI RUSNIADI masuk menjadi kepala penyelesaian permasalahan di Koperasi Mitra Artha Sadaya sedangkan pada saat itu saya bekerja di bagian Administrasi Koperasi Mitra Artha Sadaya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KOMALAWATI, terdakwa DADAN HAMDANI, dan terdakwa YAYAH ROKAYAH pada sekira bulan September 2018 pada saat mereka bertiga mengajukan pinjaman uang ke Koperasi Mitra Arta Sadaya yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peutueuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab.Bandung.
 - Bahwa saksi bekerja di bagian administrasi pada tahun 2012 di lembaga keuangan milik (LKM) MITRA ARTAGUNA yang dipimpin oleh Sdr. ENDANG kemudian pada tahun 2015 berubah menjadi Koperasi Mitra Artha Sadaya dan di koperasi tersebut saya menjabat dibagian

Halaman 50 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admininstrasi pengetikan keredit selanjutnya pada sekitar bulan agustus 2018 saya menjabar sebagai supervisor yang mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menganalisa pinjaman kredit yang telah di verifikasi oleh CMO (Credit Marketing Officer yaitu Sdr. DIAN dan Sdr.ANI
 - b. Memerikan persetujuan pengajuan pinjaman keredit apabila sudah lengkap
 - c. Melakukan pemasaran keredit atau pinjaman uang dikoperasi Mitra Arta Sadaya
 - d. Mengelola serta membagikan tugas kepada petugas CMO
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Koperasi Mitra Artha Sadaya bergerak dibidang simpan pinjam yang berkedudukan di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab.Bandung dan berdiri sejak tahun 2015 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut
 - a. Ketua ENDANG SOEDAYA
 - b. Sekretaris : Sdr.NURFITRIANI
 - c. Bendahara : Sdri. IMAS UUM UMAHAWAH
 - d. Pengawas : Sdr. WARNO
 - e. Pengawas : Sdr.ALIP JULIA RAMDANI
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada sekira 20 Desember 2018 di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dilaporkan dalam perkara tersebut yaitu terdakwa KOMALAWATI, terdakwa .DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara memberikan dokumen jaminan dan persyaratan peminjam uang fiktif kepda kopersi mitra arta sadaya
 - Dokumen yang diduga fiktif
 - a. Asli buku rekening BOS Sekola yang mengajukan pinjaman
 - b. Asli Prinout rekening koran BOS sekolah yang mengajukan pinjaman
 - c. Asli SK kepala sekolah yang mengajukan peminjaman dana
 - d. Asli SK bendahara sekolah yang mengajukan peminjaman dana
 - e. Tanda tangan persetujuan 3 (tiga) orang guru sekolah yang mengajukan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sekitar 15 sekolah yang telah mengajukan pinjaman diantaranya yaitu :
 1. SDN PADAAWAS 1 sebesar Rp. 100.000.000,- yang dicairkan pada sekira bulan 18 September 2018 oleh kepala sekolah SDN PADAAWAS 1 Sdr.DADAN HAMDANI dengan didampingi oleh terdakwa KOMALAWATI, terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH yang bertempat di kantor Mitra Artha Sadaya petugas pencairan yaitu saksi sendiri.
 2. SDN PASIR KIAMIS 1 sebesar Rp.100.000.000 yang diicairkan pada sekitar tanggal 27 September 2018 oleh kepala sekolah SDN PASIRKIAMIS 2 Sdri.ANI SUKARNI secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI
 3. SDN 2 SARIMUKTI Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 27 September 2018 oleh kepala sekolah SDN 2 SARIMUKTI secara tunai dengan didampingi oleh para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI
 4. SDN TALAGA 1 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 27 September 2018 oleh kepala sekolah SDN TALAGA 1 secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI
 5. SDN PADAMULYA 1 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 10 Oktober 2018 oleh kepala sekolah SDN PADAMULYA 1 secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI
 6. SDN PADAMULYA 2 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 10 Oktober 2018 oleh kepala sekolah SDN PADAMULYA 2 Sdri.RITA MARYATI secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI
 7. SDN BARUSARI 4 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 10 Oktober 2018 oleh kepala sekolah SDN BARUSARI 4 Sdri.IIS JUARIAH secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI

Halaman 52 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SDN BARUSARI 3 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 6 November 2018 oleh kepala sekolah SDN BARUSARI 3 Sdri. BADRIAH secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI
9. SDN PADAWAS 4 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 6 November 2018 oleh kepala sekolah SDN PADAWAS 4 Sdri. BADRIAH secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri. ISTIQOMAH FITRIANI atau Sdr.ARI SEPTIADI
10. SDN PASIRKIMAIS 2 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 6 November 2018 oleh kepala sekolah SDN PASIRKIMAIS 2 Sdr.ROHMAN secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan saksi sendiri
11. SDN SINARJAYA 3 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 6 November 2018 oleh kepala sekolah SDN SINARJAYA 3 Sdri.ANITA secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan ARI SEPTIADI
12. SDN KARYAMENAR 1 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 6 November 2018 oleh kepala sekolah SDN 1 KARYAMEKAR Sdr.SUKENDAR secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri.ISTIQOMAH FITRIANI
13. SDN TALAGA 2 Sebesar Rp.100.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 6 November 2018 oleh kepala sekolah SDN 2 TALAGA Sdr.ACA SUTARSA secara tunai dengan didampingi oleh para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri.ISTIQOMAH FITRIANI
14. SDN PADAMULYA 3 Sebesar Rp.35.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 8 Desember 2018 oleh kepala sekolah SDN PADAMULYA 3 Sdr.EMAY MARWATI secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdr.ARI SEPTIADI
15. SDN BARUSARI 2 Sebesar Rp.65.000.000 yang dicairkan pada sekitar tanggal 8 Desember 2018 oleh kepala sekolah SDN BARUSARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Sdr.DEDE KOMARUDIN secara tunai dengan didampingi oleh Para terdakwa di Koperasi Mitra Arta Sadaya petugas pencairan Sdri.IPA

- Bahwa Jumlah total pencairan Rp.1.400.000.000- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
- 4. Saksi IIS JUARIAH S.PD, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdri. KOMALAWATI dimana saya mengenalnya hanya sebatas sesama pegawai Negeri di Dinas Pendidikan, dimana terdakwa KOMALAWATI tersebut yang saksi ketahui sebagai Penilik di Dinas Pendidikan Pasirwangi Kec Pasirwangi Kab. Garut
 - Bahwa dengan terdakwa DADAN HAMDANI saksi mengenal selaku teman sejawat sebagai Kepala Sekolah SD I Padaawas Kec. Pasirwangi Kab. Garut dan dengan nya saksitidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YAYAH ROKAYAH yang saya ketahui terdakwa YAYAH ROKAYAH bekerja sebagai Guru di SD PADAAWAS 1 dan saya dengan terdakwa YAYAH
 - Bahwa saksi bekerja menjadi Kapala Sekolah SD BARUSARI 4 sejak tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep. 708-BKD/2016
 - Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sekolah tersebut adalah sebagai manajerial sekolah atau menegelola sekolah dari bidang pendidikan dan segala sesuatu yang ada sekolah
 - Bahwa saksi (selaku Kepala Sekolah BARUSARI 4) tidak pernah mengajukan pinjaman maupun menerima dalam pencairan pinjaman kepada pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung;
 - Bahwa melihat terhadap dokumen yang dijadikan sebagai persyaratan sebagai peminjaman kepada KOPERASI MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung dari atas nama pihak SD BARUSARI 4, Kec. Pasirwangi Kab. Garut tersebut, bahwa terhadap dokumen yang ada beberapa dokumen yang tidak benar terutama dalam dokumen yang ada tandatangan saya sendiri dimana dalam dokumen berikut :
 1. 1 (satu) lembar foto Copy surat pernyataan tanggal 09-10-2018



2. 1 (satu) lembar foto Copy surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri BARUSARI 4 Nomor : 421.2/ /PWS-VIII/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal penunjukan bendahara sekolah
3. 1 (satu) lembar foto Copy Tanda Terima Jaminan Pinjaman Nomor : Sp. 05228/KSP/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018
4. 1 (satu) lembar foto Copy surat perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : Sp. 05295/KSP/X/2018 tanggal 10 oktober 2018
5. 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan Pinjaman Kredit Nomor : Sp. 05295/KSP/X/2018 tanggal 10 oktober 2018

Adapun dokumen yang tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman antara lain :

- 1) 1 (satu) lembar foto yang dilampirkan bukan foto saya
 - 2) 1 (satu) lembar foto dalam foto Copy KTP bukan foto saya;
 - 3) 1 (satu) lembar foto dalam KTP Jubaedah (bendahara) bukan foto bendahara seharusnya Sdr. JUBAEDAH
- Bahwa saksi selaku kepala sekoah SD BARUSARI 4 maupun pihak sekolah SD BARUSARI 4, tidak pernah memberikan dokumen seperti dokumen tersebut diatas atau dokumen untuk aplikasi pengajuan pinjaman kepada pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung dan juga saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Para terdakwa untuk mengajukan pinjaman atau menerima hasil pinjaman dari/kepada pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA atas nama sekolah
 - Bahwa saksi tidak pernah kedatangan pihak survey dari Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung bahkan saya tidak pernah menandatangani pengajuan berkas pinjaman, foto sekolah, dan mengisi formulir interview yang diisi serta ditandatangani oleh pemohon dana;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SD BARUSARI 4, pernah kedatangan pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA pada tanggal 21 Oktober 2019 untuk membuat surat pernyataan perihal **tidak pernah mengajukan serta menerima uang pencairan atas peminjaman kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya** tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 tersebut saksi tidak pernah diajak oleh para terdakwa maupun menerima uang pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Koperasi MITRA ARTHA SADAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjabat sebagai Bendahara sekolah SDN BARUSARI 4 yaitu Sdri. JUBAEDAH dan sampai sekarang Sdri. JUBAEDAH masih menjabat sebagai Bendahara Sekolah SDN BARUSARI 4
 - Bahwa saksi tidak pernah menjaminkan buku tabungan dana BOS sekolah SDN BARUSARI 4 kec. Pasirwangi Kab. Garut kepada para terdakwa dan kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya
 - Bahwa saat ini buku tabungan dana BOS sekolah SDN BARUSARI 4 ada di kepala sekolah akan tetapi pada saat adanya permasalahan yang dilakukan oleh para terdakwa buku tabungan dana BOS sekolah SDN BARUSARI 4 sekarang berada di Bank BJB Kec. Pasirwangi karena ditarik dan saat ini pencairan dana BOS dari pemerintah pengambilannya menggunakan GIRO BILYET;
5. Saksi JUBAEDAH Binti EMUH (Alm) (Bendahara SDN BARUSARI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai bendahara sekolah SDN 4 BARUSARI sejak 2011 sampai dengan saat ini sebagaimana surat pengangkatan bendahara Nomor : 421.2/Kep.SD-26/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah SDN 4 BARUSARI yaitu Sdr. IIS JUARIAH, S.Pd.SD
 - Bahwa Semasa saksi menjabat sebagai bendahara SDN 4 BARUSARI sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya, baik melalui Sdri. KOMALAWATI, S.Pd, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH atau pun kepada pihak lain namun saya baru mengetahui adanya pengajuan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mengatasnamakan IIS JUARIAH, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 4 BARUSARI;
 - Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap 1 bundel foto copy dokumen tersebut setelah saksi teliti dan amati, bahwa adanya beberapa dokumen yang tidak benar terutama dalam dokumen yang ada tandatangan saksi dimana dalam dokumen tersebut bukan tandatangan dan bukan data saksi sendiri, adapun dokumen yang diduga tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman yang mengatasnamakan saksi tersebut antara lain :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang mengatasnamakan IIS JUARIAH, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah SDN 4 BARUSARI terkait

Halaman 56 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



persetujuan atas pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 10 Oktober 2018 dan saya sebagai bendahara pemegang dana BOS tersebut tidak pernah memberikan kuasa/isin kepada Sdri. KOMALAWATI untuk melakukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya

- 1 (Satu) buah surat pengangkatan / penunjukan Sebagai Bendahara SDN 4 BARUSARI Nomor 421.2/ /PWS-VIII/2018 tanggal 18 juli 2018 bahwa SK pengangkatan tersebut salah yaitu pada pangkata dan golongan saya disana tertulis III/D bahwa pada saat tahun 2018 saya masih berpangkat III/C dan tertadapat tandatangan kepala sekolah Sdri. IIS JUARIAH, S.Pd.SD akan tetapi tandatangan tersebut salah dan juga penomoran di SK tersebut salah bahwa yang sebenarnya yaitu SK Kepala Sekolah SDN 4 BARUSARI Nomor : 421.2/Kep.SD-26/VII/2018 tanggal 16 Juli
- 1 (satu) lembar foto copy KTP identitas atas nama JUBAEDAH dengan Nomor KTP 3205085508700001 bahwa untuk foto di KTP tersebut bukan foto saya dan juga terdapat KTP atas nama IISJUARIAH akan tetapi Foto di KTP tersebut bukan Foto yang sebenarnya dari IISJUARIAH
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama BEND. SDN 4 BARUSARI, atas nama JUBAEDAH dan atas nama IIS JUARIAH bahwa NPWP tersebut memang benar NPWP milik SDN 4 BARUSARI
- Di Foto Copy KK Sdri. IIS JUARIAH terdapat foto seorang wanita yang diduga sebagai bendahara SDN 4 BARUSARI akan tetapi foto tersebut memang jelas bukan foto saya;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi realisasi pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 10 Oktober 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa di kwitansi realisasi pinjaman tersebut terdapat tandatangan kepala sekolah akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandatangan Sdri IIS JUARIAH, S.Pd.SD yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 4 BARUSARI dan juga sepengetahuan saksi bahwa SDN 4 BARUSARI tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain itu saya juga tidak merasa telah menerima uang pinjaman senilai tersebut dari Koperasi Mitra Artha Sadaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima jaminan nomor : SP.05295/KSP/X/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dimana dalam lembar tersebut tercantum atas nama IIS JUARIAH, S.Pd.SD akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandatangan IIS JUARIAH, S.Pd.SD dan juga terdapat nama saya akan tetapi kosong tidak ada tandatannya
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman nomor : SP.05295/KSP/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dimana dalam lembar tersebut terdapat nama dan tandatangan IIS JUARIAH, S.Pd.SD dan JUBAEDAH (saksi sendiri) akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandatangan IISJUARIAH dan bukan tandatangan saya dan juga saya tidak pernah merasa menandatangani surat perjanjian pinjaman tersebut
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan pinjaman kredit tertanggal 10 Oktober 2018 nomor : SP.05294/KSP/X/2018 dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana dalam lembar tersebut tercantum atas nama saya (ENJANG SAMSUDIN) dan DEDEDEN S.PD SD, akan tetapi untuk tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya dan tandatangan Sdr. DEDEDEN S.PD SD.
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB Cab.Garut, dimana untuk nomor rekening dalam lampiran tersebut sama dengan nomor rekening dana BOS milik SDN 4 BARUSARI dengan nomor : 0007663358100 untuk nomer rekening tersebut benar akan tetapi SDN BARUSARI 4 dan juga sepengetahuan saya bahwa buku tabungan Dana BOS SDN 4 barusari dari awal saya menjabat sampai dengan saat ini buku tabungan DANA BOS tersebut masih ada di Sekolah SDN 4 BARUSARI untuk Buku tabungan Bank BJB BOS tersebut sepengetahuan saya tidak pernah dijaminkan dan masih berada di Sekolah SDN 4 BARUSARI;
- Bahwa Terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas, saya tidak pernah menyerahkan kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH;
- Bahwa saksi ketahui bahwa setiap identitas kepala sekolah dan dokumen lain terkait dengan sekolah semuanya disimpan di kantor UPTD Kec. Pasirwangi yang mana pada tahun 2018 Sdri. KOMALAWATI menjabat

Halaman 58 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bendahara UPTD dan saya juga tidak mengetahui setiap dokumen tersebut dijadikan persyaratan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pinjaman penjamin kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk melakukan pinjaman uang dengan mengatasmakan SDN 4 BARUSARI ataupun secara pribadi baik kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya ataupun kepada koperasi yang lainnya ataupun kepada pihak Bank;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa di kwitansi realisasi pinjaman atas nama SDN 4 BARUSARI pada tanggal 10 Oktober 2018 tidak ada nama saksi yang ada hanya Sdri. IIS JUARIAH, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 4 BARUSARI dan terhadap tandatangan di Kwitansi Realisasi Pinjaman tersebut bukan tandatangan kepala sekolah IIS JUARIAH, S.Pd. dan juga saya tidak kenal dengan yang bernama Sdri. IMAS UUM UMAH selaku yang menyerahkan kwitansi tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SDN 4 BARUSARI tidak pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya dan sepengetahuan saya bahwa SDN 4 BARUSARI tidak pernah kedatangan orang yang mengaku sebagai team survei dari Koperasi Mitra Artha Sadaya;
- Bahwa Terkait dana BOS untuk SDN 4 BARUSARI sampai dengan saat ini SDN 4 BARUSARI masih menerima uang Dana BOS dari pemerintah dimana sistem / mekanisme pencairan dana BOS tersebut per 4 bulan sekali sehingga dalam 1 tahun pencarian dana BOS sebanyak 3 kali dan sekarang dana BOS pencairannya menggunakan GIRO BILYET;

6. Saksi AHMAD JAMJAM BIN IDIR Alm, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Desa Barusari dan jabatan saksi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Barusari, adapun tugas dan wewenang saya selaku Sekdes di Desa Barusari yaitu menyusun kebijakan pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), menyusun rancangan tentang APBDes, pengelolaan keuangan Desa, termasuk melakukan pengendalian terhadap APBDes tersebut, dan dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawabkan langsung kepada Kepala Desa dan warga masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Barusari sejak tanggal lupa bulan Februari 2018
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. KOMALAWATI dan sdri. YAYAH ROKAYAH sedangkan dengan sdr. DADAN HAMDANI sejak sekitar tahun 2001 di Pasirwangi, dimana yang bersangkutan merupakan salah satu guru/pengajar saksi sewaktu di SMP 1 Pasirwangi, ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Desa Barusari pernah mengeluarkan surat keterangan Domisili SDN 3 BARUSARI, dan SDN 4 BARUSARI akan tetapi pihak Desa Barusari tidak merasa mengeluarkan surat keterangan atas nama SDN 2 BARUSARI dan juga saksi akan menjelaskan terkait domisili terhadap SDN 2 BARUSARI, SDN 3 BARUSARI, dan SDN 4 BARUSARI yaitu antara lain :
 - Surat keterangan Domisili SDN 2 Barusari Nomor : 050 / Ds. BRS / III / 2018 tanggal 06 April 2018 saya terangkan bahwa surat Surat Keterangan Domisili tersebut fiktif dan juga pihak Desa Barusari tidak pernah mengeluarkan surat Keterangan Domisili tersebut dan juga terhadap surat Domisili tersebut banyak kejanggalan antara lain kop surat keterangan bukan seperti produk yang biasa dikeluarkan oleh pihak Desa Barusari, Nomor Surat Keterangan tidak terdaftar di buku register Desa, dan terdapat tanda tangan sekdes akan tetapi saksi tidak pernah merasa menandatangani dan juga tandatangan tersebut bukan tandatangan saya dan juga terdapat CAP Desa akan tetapi Cap tersebut bukan milik Cap yang dimiliki Desa Barusari
 - Surat Keterangan Domisili SDN 3 Barusari Nomor : 474.4/2007/13/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 bahwa surat keterangan domisili tersebut memang benar dikeluarkan oleh pihak Desa Barusari dan juga tercatat di buku register desa akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang mengajukan surat keterangan tersebut, didalam surat tersebut hanya menjelaskan surat keterangan tersebut hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi sekolah saja dan juga saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa surat ketearngan domisili tersebut oleh si pemohon
 - Surat Keterangan Domisili SDN Barusari 4 Nomor : 474.4/2007/...../IX/2018 tanggal 25 September 2018 bahwa surat keterangan domisili tersebut memang benar dikeluarkan oleh pihak Desa Barusari dan juga tercatat di buku register desa akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang mengajukan surat keterangan tersebut, didalam

Halaman 60 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



surat tersebut hanya menjelaskan surat keterangan tersebut hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi sekolah saja dan juga saksi tidak mengetahui dipergunakan;

- Bahwa untuk SDN 2 Barusari berlokasi di wilayah Kantor Desa Barusari;
 - Bahwa terhadap Surat Keterangan tersebut setelah kami lakukan pengecekan bahwa tidak tercatat atau teregister di data Kantor Desa Barusari dan bukan merupakan produk Desa Barusari serta diduga palsu;
 - Bahwa setiap warga Desa Barusari yang memohon untuk dibuatkan Surat Keterangan Domisili kami buat dan catat di buku Register Surat Keterangan Domisili Desa Barusari
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan Surat Keterangan domisili tersebut.
 - Bahwa Terkait persyaratan yang diperlukan untuk warga perorangan yang ingin dibuatkan Surat Keterangan Domisili yaitu Kartu Keluarga atau Kartu tanda Penduduk, dan untuk nama sekolah kami tanpa memerlukan data dapat menerbitkan surat keterangan domisili dikarenakan keberadaan sekolah tersebut memang benar berada di lokasi Desa Barusari, akan tetapi kami pasti sebelumnya mempertanyakan keperluan dibuatkannya surat tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan alasan sipemohon untuk surat tersebut
 - Bahwa terkait banyak keganjilan dan perbedaan antara surat tersebut dengan surat yang kami terbitkan, yaitu diantaranya :
 - Kop Surat berbeda
 - Nomor Register Surat berbeda (dimana kami menggunakan kode desa yaitu 2007 dan bukan nama Desa)
 - Titimangsa atau tanggal terbit surat dimana tercantum di Padaawas bukan Barusari.
 - Tandatangan bukan merupakan tandatangan Kepala Desa Barusari
 - Cap yang digunakan berbeda dengan Cap milik Desa Barusari;
 - Bahwa setiap warga Desa Barusari yang memohon untuk dibuatkan Surat Keterangan Domisili kami buat dan catat di buku Register Surat Keterangan Domisili Desa Barusari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan Surat Keterangan domisili tersebut dikarenakan tidak ada data pemohonnya;
7. Saksi NUNUNG NURHAYATI Binti KUSWARA (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan karena saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk menjadi bendahara salah satu sekolah untuk mencairkan pinjaman kepada pihak Koperasi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bernama Sdr. DEDI RUSNIADI
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Sdri. KOMALAWATI yang mana bekerja di UPTD Kec. Pasirwangi dan terhadap dirinya tersangka tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Sdr. DADAN HAMDANI saya kenal dimana orang tersebut adalah kepala sekolah SDN PADA AWAS 1 Kec. Pasirwangi Kab. Garut dan saya adalah salah satu guru di sekolah tersebut
- Bahwa Sdri. YAYAH ROKAYAH saya kenal pada saat Sdr. DADAN HAMDANI memperkenalkan saya dengan Sdri. YAYAH ROKAYAH pada saat saya dimintai tolong oleh Sdr. DADAN HAMDANI untuk menjadi bendahara sekolah dan Sdri. YAYAH ROKAYAH pada saat itu bekerja sebagai guru SDN SARIMUKTI 2;
- Bahwa 1 bundel dokumen yang diperlihatkan kepada saya bahwa saya tidak kenal dengan dokumen tersebut akan tetapi setelah saya melihat dokumen tersebut saya mengerti bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan tersebut yaitu dokumen pinjaman atas nama Sdr. IIS JUARIAH SDN 1 BARUSARI 4 kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana dalam dokumen tersebut ada lampiran foto saya sendiri dan juga terdapat 1 buah fotocopy KTP atas nama JUBAEDAH yang mana menggunakan foto saya pribadi di Fotocopy KTP tersebut dan juga terdapat fotocopy KTP atas nama Sdri. IIS JUARIAH yang mana sepengetahuan saya nama tersebut memang benar kepala sekolah SDN BARUSARI 4 akan tetapi setelah saya melihat fotonya di KTP tersebut itu bukan foto Sdri. IIS JUARIAH melainkan foto orang yang saya tidak kenal;
- Bahwa ada tanda tangan saya sendiri yang dimana tanda tangan tersebut namanya Sdri. JUBAEDAH;
- Bahwa Pada sekira bulan Oktober 2018 pada pukul 13.00 wib di ruangan guru SDN 1 PADA AWAS Kab. Garut Sdr. DADAN HAMDANI mengajak saksi, Sdri. AMALIA NURSOLHA dan Sdri. SUSI untuk menjadi bendahara dan mengajak saksi untuk mengambil uang pencairan dikoperasi;

Halaman 62 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2018 pada pukul 13.00 wib di ruangan guru SDN 1 PADAAWAS Kab. Garut Sdr. DADAN HAMDANI mengajak saksi bersama dengan Sdri. SUSI dan Sdri. NUNUNG dengan menerangkan “hayu bu kita pergi main ke Bandung ada pekerjaan (JOB) ya udah pulang dulu ganti baju nanti ada yang jemput kerumah” dan kemudian saksi tidak mempertanyakan perkataan dari Sdr. DADAN HAMDANI dan kemudian saksi pulang kerumah. Setelah saya sampai dirumah di Kp. Babakan Pasirwangi Rt/Rw 002/005 Desa Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut saya langsung mengganti pakaian dan menggunakan pakaian biasa dan juga Sdr. DADAN HAMDANI meminta saya untuk mengirimkan foto saya melalui Whatsapp dan kemudian saya mengirimkan foto tersebut ke whatsapp Sdr. DADAN HAMDANI dan saya juga tidak menanyakan maksud dan tujuan Sdr. DADAN HAMDANI meminta foto kepada saya dan kemudian setelah itu saya bersama dengan Sdri. SUSI datang kerumah Sdri. AMALIA dan kemudian pada pukul 13.30 wib saya dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. DADAN HAMDANI menggunakan mobil dan kemudian saya bersama dengan Sdri. SUSI dan Sdri. AMALIA berangkat ke arah Bandung, Kemudian pada saat diperjalanan kendaraan yang digunakan berhenti di daerah tarogong dan kami disuruh oleh Sdr. DADAN HAMDANI pindah ke mobil Sdri. YAYAH ROKAYAH dimana pada saat saya berada didalam mobil Sdri. YAYAH ROKAYAH didalam mobil tersebut ada Sdri. YAYAH ROKAYAH, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdr. KOMALAWATI dan supir yang saya tidak kenal kemudian kami melanjutkan perjalanan tersebut ke arah Bandung di ikuti oleh 1 kendaraan mobil lainnya yang saya tidak kenal kemudian kami melanjutkan perjalanan tersebut, Kemudian pada pukul 16.00 wib kami sampai di koperasi dan kemudian saya melihat 3 orang lain yang saya tidak kenal yang ikut juga ke koperasi dan pada saat itu juga Sdr. DADAN HAMDANI, Sdri. YAYAH ROKAYAH menerangkan kepada saya nanti kalo ditanya oleh koperasi bilang saja “iya saya bendahara” dan saya juga tidak menanyakan maksud dan tujuan saya diperintahkan seperti itu oleh Sdri. YAYAH ROKAYAH dan Sdr. DADAN HAMDANI dan kemudian pada saat saya masuk bersama sama dengan 3 orang lainnya dan Sdri. YAYAH ROKAYAH, Sdri. KOMALAWATI dan Sdr. DADAN HAMDANI dan kemudian dari pihak koperasi memanggil nama kepala sekolah dan bendahara sekolah SDN BARUSARI 4 dan saya bersama dengan 1 orang Perempuan yang saya tidak kenal dan mengaku sebagai kepala sekolah SDN 1 BARUSARI 4 menghampiri dan duduk di

Halaman 63 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



kursi menghadap pegawai koperasi didepan kasir, dan kemudian dari pihak Koperasi seorang wanita yang saya tidak kenal menanyakan kepada saya dan kepada 1 orang perempuan yang saya tidak kenal dan mengaku sebagai kepala sekolah SDN 1 BARUSARI 4 dengan mananyakan “benar kepala sekolah” orang tersebut menjawab “iya saya kepala sekolah” dan kemudian saya juga ditanya “ibu betul bendahara” kemudian saya menjawab “iya saya bendahara” kemudian kami diperintahkan menandatangani dokumen yang diserahkan oleh pihak Koperasi dan saya merasa menandatangani sebanyak 2 kali dengan menggunakan tanda tangan asli saya sendiri sebagaimana yang tetera di KTP saya dan kemudian setelah itu pegawai koperasi tersebut menyerahkan uang kepada perempuan yang saya tidak kenal yang mengaku sebagai Kepala Sekolah SDN BARUSARI 4 dan kemudian setelah itu uang tersebut saya melihat diserahkan kepada Sdri. YAYAH ROKAYAH oleh orang yang mengaku sebagai Kepala Sekolah SDN BARUSARI 4 tersebut dan kemudian saya diberi uang oleh Sdri. YAYAH ROKAYAH pada saat kami makan bersama di daerah Bandung yang saya ingat sebesar Rp. 500.000;

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai Guru di sekolah SDN PADAAWAS 1 dan bukan sebagai Bendahara Sekolah Dasar Negeri BARUSARI 4
- Bahwa Alasan saksi sehingga saksi mau dan bersedia berpura-pura mengaku sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri BARUSARI 4 tersebut karena saksi melihat Sdr. DADAN HAMDANI sebagai kepala sekolah SDN PADAAWAS 1 yang bukan lain sebagai kepala sekolah saksi sendiri yang meminta tolong kepada saksi dan pada saat itu juga menerangkan kepada saksi bahwa nanti akan diberikan imbalan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga menerangkan bahwa tidak akan terjadi permasalahan kedepannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas siapa dan dengan cara bagaimana pengajuan pinjaman kepada pihak Koperasi tersebut bisa terjadi yang saksi ketahui hanya saksi disuruh oleh Sdr. DADAN HAMDANI meminta saksi untuk menjadi bendahara SDN BARUSARI 4 saja dan untuk mengambil uang pencairan pinjaman di Kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya untuk besaran pinjamannya tersebut saksi tidak tau.
- Bahwa saksi mengetahui kepala sekolah dan bendahara sekolah SDN BARUSARI 4 yaitu kepala sekolahnya bernama Sdri. IIS JUARIAH dan bendaharanya yaitu Sdri. BADRIAH akan tetapi terkait dengan dokumen pinjaman tersebut terdapat foto kepala sekolah dan bendahara sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi foto-foto tersebut bukan Sdri. IIS JUARIAH dan bukan Sdri. BADRIAH melainkan foto saya sebagai bendahara dan foto orang yang saksi tidak kenal sebagai kepala sekolah SDN BARUSARI 4;

- Bahwa Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH hanya meminta foto saya saja dan tidak meminta lagi terkait dengan dokumen dokumen lain
 - Bahwa saksi hanya satu kali berperan sebagai bendahara Sekolah SDN BARUSARI 4 saja yang disuruh untuk mencairkan peminjaman di Koprasi Mitra Artha Sadaya dan saya tidak pernah berperan sebagai kepala Sekolah atau bendahara sekolah yang lainnya
 - Bahwa Setelah saya meneliti, melihat dan membaca terhadap dokumen permohonan peminjaman kepada Koprasi Mitra Artha Sadaya yang atas nama SDN BARUSARI 4 yang diperlihatkan oleh penyelidik kepada saya maka akan saya terangkan bahwa dokumen yang saya ingat dan saya kenali hanya berupa lampiran foto dan saya juga pernah merasa menandatangani salah satu dokumen tersebut menggunakan tanda tangan asli saya sendiri akan tetapi saya lupa dokumennya yang mana saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH mengajak orang lain untuk dijadikan kepala sekolah dan bendahara yaitu antara lain:
 - Sdri. NUNUNG NURHAYATI (saya sendiri)
 - Sdri. AMALIA NURSOLEHA
 - Sdri. SUSI MARDIANI
 - Bahwa Terkait uang yang diberikan dari Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH kurang lebih sebesar Rp. 500.000 saksi pakai untuk kebutuhan saksi sehari hari
 - Bahwa setelah saksi mengetahui adanya peristiwa diatas saksi menyadari bahwa saksi sudah melakukan perbuatan yang salah dan saksi berjanji tidak akan mengulagi perbuatan tersebut dan akan menjadi pembelajaran kedepannya;
8. Saksi Aca Sutarsa S.Pd Bin Udih memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2015 – 2016 saya ada promosi dan diklat untuk menjadi calon Kepala Sekolah dan lulus dan menjadi Kepala Sekolah di SD TALAGA II dan hingga saat ini saya masih menjadi Kepala Sekolah di SD tersebut
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah SD II Talaga sejak sekitar tanggal 18 Oktober 2016 dimana saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah tersebut berdasarkan SK Bupati Garut nomor : 821.2/Feb.708-BKD/2016
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sekolah tersebut adalah sebagai manajerial sekolah atau mengelola sekolah dari bidang pendidikan dan segala sesuatu yang ada sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah atau memohon untuk mendapatkan pinjaman apapun bahkan kepada Koperasi MITRA ARTHA SADAYA dan saya juga (selaku kepala sekolah SD II Talaga) tidak pernah menguasai untuk melakukan peminjaman maupun menerima uang kepada Sdr. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH;
- Bahwa setelah saksi meneliti dan melihat terhadap dokumen yang dijadikan sebagai persyaratan sebagai peminjaman kepada Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di di perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No.5-6 Kab. Bandung dari atas nama pihak SD II Talaga, Kec. Pasirwangi Kab. Garut, bahwa terhadap dokumen yang ada tandatangan saksi, diantaranya

Adapun dokumen yang tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman antara lain :

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan 26-09-2018 dimana terhadap surat pernyataan tersebut saya tidak pernah membuatnya dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut.
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Garut nomor : 800/Kep.038 BKD/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal pengangkatan Kepala sekolah, yang dinamakan SK pengangkatan Kepala sekolah tersebut bukan SK pengangkatan saya adapun SK pengangkatan Kepala Sekolah saya tersebut nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga yang terdapat foto namun tersebut bukan foto saya;
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP dimana data identitas adalah benar identitas saya namun foto yang terpasang bukan foto saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. TATANG dimana yang saya lihat foto yang terpasang bukan foto sdr. TATANG.
- f. 1 (satu) lembar foto sekolah yang dilampirkan bukan foto sekolah SD 2 Talaga
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi realisasi pinjaman tanggal 27 September 2018, dimana Nomor Rekening tercantum bukan Nomor Rekening dana BOS milik SD TALAGA II yaitu no rek : 0011665934100, dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi
- h. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Angsuran, dimana tercantum tanda tangan atas nama saksi namun bukan tanda tangan saya yang sebenarnya.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Jaminan nomor : Sp.05228/KSP/IX/2018 tanggal 27 September 2018, dimana tercantum nomor rekening yang saya tidak ketahui dan tanda tangan bukan tanda tangan saya serta saya tidak pernah menerima atas pinjaman dari pihak KSP MITRA ARTHA SADAYA.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pinjaman nomor : Sp.05228/KSP/IX/2018 tanggal 27 September 2018, dimana saya tidak pernah membuat perjanjian tersebut serta tanda tangan bukan tanda tangan saya;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Kredit nomor : Sp.05228/KSP/IX/2018 tanggal 27 September 2018, dimana saya tidak pernah membuat permohonan pinjaman dan tanda tangan pada surat tersebut bukan tanda tangan saya;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Desa Talaga Nomor : 037/Ds.TLG/III/2018 tanggal 06 Maret 2018, bahwa saya tidak pernah mengajukan untuk dibuatkan surat keterangan domisili tersebut kepada pihak Desa Talaga.
- m. Surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri Talaga 2 Nomor : 422/032/SD/IV/2018 tanggal 15 Juli 2017, terhadap pengangkatan sdr. TATANG SETIAWAN selaku Bendahara di SD N Talaga 2, namun setelah diperhatikan bahwa tanda tangan atas nama saya berbeda dengan tanda tangan asli saya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen dokumen seperti dalam pengajuan kredit tersebut kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH maupun kepada pihak Koperasi

Halaman 67 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA ARTHA SADAYA dan terhadap dokumen dalam pengajuan pinjaman tersebut saya tidak mengetahui mereka mendapatkan darimana dan dengan cara bagaimana.

- Bahwa pihak ,sekolah saksi tidak pernah kedatangan pihak survey dari Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung bahkan saya tidak pernah menandatangani pengajuan berkas pinjaman, foto sekolah, dan mengisi formulir interview yang diisi serta ditandatangani oleh pemohon dana
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pencairan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Koperasi MITRA ARTHA SADAYA, dan saksi tidak mengenal sdri. IMAS UUM UMAMAH;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SD TALAGA II tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa di proses mengetahuinya ketika ada rapat rutin dan dikumpulkan di Aula PGRI Pasirwangi memberitahukan bahwa ada informasi Para Terdakwa ditahan karena tersangkut pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya;
- Bahwa dari pihak Koperasi Mitra datang setelah pelaksanaan rapat sore harinya datang ;
- Bahwa seingat saksi dari pihak Koperasi datang pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut tentang data yang disesuaikan dengan KTP, kemudian ditanya apakah pernah menerima pengajuan pinjaman dan lain-lain;

9. Saksi Toto, S.Pd.I Bin Ateng Sanusi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Talaga Kec. Pasirwangi Kab. Garut tersebut sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tahun 2019 dan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Pairwangi Kab. Garut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pinjaman penjamin kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk melakukan pinjaman uang dengan mengatasnamakan SDN 1 Talaga

Halaman 68 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun secara pribadi baik kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya ataupun kepada koperasi yang lainnya ataupun kepada pihak Bank.

- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Talaga Kec. Pasirwangi Kab. Garut sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 27 September 2018 melalui Sdri. KOMALAWATI, S.Pd, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH tersebut dan saksi baru mengetahui adanya pengajuan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mengatasnamakan TOTO, S.Pd.I saksi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Talaga ;
- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Kepala Sekolah 1 Talaga nomor : 422/032/SD/IV/2018, tanggal 15 Juli 2017 yang tercantum atas nama TOTO S.Pd.I (Kepala Sekolah) dan terdapat tandatangan saya yang berisi bahwa Sdri. AHMAD SOBUR sebagai bendahara Dana Bos pada SD Negeri 1 Talaga, akan tetapi saya tidak merasa telah mengeluarkan surat keputusan dan menandatangani surat keputusan tersebut yang menunjuk Sdr. AHMAD SOBUR selaku Bendahara Dana Bos, pada tanggal 15 Juli 2017, karena saya masih ingat bahwa pada saat saya membuat dan menandatangani surat keputusan penunjukan bendahara tersebut pada tahun 2017 dan saya nyatakan bahwa tandatangan saya dalam isi surat keputusan tersebut tidak benar.
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang mengatasnamakan saya sendiri selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Talaga telah menyetujui atas pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 26 September 2018 dimana saya tidak merasa telah membuat dan menandatangani dalam surat pernyataan tersebut.
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Garut tentang penugasan sebagai kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, tertanggal 27 Januari 2016, dimana yang sebenarnya, bahwa saya diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Barusari tersebut pada tanggal 01 Maret 2016.
 3. 1 (satu) lembar foto KTP atas nama TOTO (saya sendiri) dimana foto kopi KTP tersebut fotonya bukan saya dan saya tidak kenal dengan orang dalam foto yang tercantum dalam foto copy KTP tersebut.



4. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama AHMAD SOBUR, dimana foto copy KTP tersebut fotonya tidak kenal karena pada bagian wajahnya blur / tidak jelas.
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi relasi pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 27 September 2018 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tercantum atas nama TOTO, S.Pd. (saya sendiri) selaku penerima, bahwa saksi tidak merasa telah mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selain itu saya juga tidak merasa telah menerima uang pinjaman senilai tersebut dari Koperasi Mitra Artha Sadaya, kemudian tandatangan milik saya jauh berbeda dengan yang tercantum dalam kwitansi relasi pinjaman tersebut.
6. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Angsuran yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya, dimana dalam lembaran tersebut ada nama saya dan tandatangan saya sendiri akan tetapi tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya.
7. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima jaminan nomor : SP.05227/KSP/IX/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dimana dalam lembaran tersebut tercantum atas nama TOTO, S.Pd. (saya sendiri) dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya.
8. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman nomor : SP.05227/KSP/IX/2018, tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam lembaran tersebut ada nama saya dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandatangan saya.
9. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pinjaman kredit tertanggal 27 September 2018 nomor : SP.05227/KSP/IX/2018 dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam lembaran tersebut tercantum atas nama saya dan tandatangan saya, akan tetapi untuk tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya.
- 10.1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB Cab.Garut, dimana untuk nomor rekening dan nomor code dengan nomor rekening milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 1 Talaga berbeda dimana untuk rekening yang tercantum dalam lampiran tersebut yaitu 0085585746100 dan code AAA.2222797, tertanggal 13 Januari 2016 sedangkan untuk rekening milik SDN 1 Talaga yaitu 0007682107100 kode CCC.1135253 tertanggal 08 Agustus 2016.

- Bahwa semasa masa menjabat sebagai kepala Sekolah SDN 1 Talaga tidak pernah kedatangan yang mengaku sebagai karyawan dari Koperasi Mitra Arta Sadaya untuk mengkonfirmasi atas pinjaman yang mengatasnamakan SDN 1 Talaga tersebut akan tetapi pada sekitar tanggal 21 Oktober 2019 pada saat ada acara rapat para Kepala Sekolah se Kecamatan Pasirwangi, kemudian pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya mengkonfirmasi langsung kepada saya terkait pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan SDN 1 Talaga melalui Sdir. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH dengan pembayarannya dari dana BOS karena saya tidak merasa mengajukan pinjaman melalui mereka sehingga pada tanggal 21 Oktober 2019, saya telah membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000;
 - Bahwa saksi masih aktif menjabat sebagai Kepala Sekolah SD TALAGA II;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN I TALAGA II Pasirwangi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa di proses mengetahuinya ketika ada rapat rutin dan dikumpulkan di Aula PGRI Pasirwangi memberitahukan bahwa ada informasi Para Terdakwa ditahan karena tersangkut pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya;
 - Bahwa Dari pihak Koperasi Mitra datang setelah pelaksanaan rapat sore harinya datang ;
 - Bahwa seingat saksi dari pihak Koperasi datang pada bulan Oktober 2019;
 - Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut tentang data yang disesuaikan dengan KTP, kemudian ditanya apakah pernah menerima pengajuan pinjaman dan lain-lain;
10. saksi Deden, S.Pd Bin Apud, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah SD Padamulya I sejak sekitar tanggal 27 Desember 2013 dimana sebelumnya saya diangkat menjadi kepala sekolah SD Barusari III kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 berdasarkan SK Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep. 227-BKD/2013;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sekolah tersebut adalah sebagai manajer sekolah atau pengelola sekolah dari bidang pendidikan dan segala sesuatu yang ada sekolah
- Bahwa saksi telah meneliti dan melihat terhadap dokumen yang dijadikan sebagai persyaratan sebagai peminjaman kepada KOPERASI MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung dari atas nama pihak SD Padamulya I, Kec. Pasirwangi Kab. Garut tersebut, bahwa terhadap dokumen yang ada beberapa dokumen yang tidak benar terutama dalam dokumen yang ada tandatangan saya sendiri dimana dalam dokumen berikut :
 1. 1 (satu) lembar foto Copy surat pernyataan tanggal 09-10-2018
 2. 1 (satu) lembar foto Copy surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri 1 Padamulya Nomor : 421.2/ /PWS-VIII/2018 tanggal 18 Juli 2017 perihal penunjukan bendahara sekolah
 3. 1 (satu) lembar foto Copy Tanda Terima Jaminan Pinjaman Nomor : Sp. 05228/KSP/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018
 4. 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan Pinjaman Kredit Nomor : Sp. 05228/KSP/X/2018 tanggal 10 oktober 2018
 5. 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan Pinjaman Kredit Nomor : Sp. 05228/KSP/X/2018 tanggal 10 oktober 2018
- Adapun dokumen yang tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman antara lain :
 6. 1 (satu) lembar foto yang dilampirkan bukan foto saya;
 7. 1 (satu) lembar foto dalam foto Copy KTP bukan foto saya;
 8. 1 (satu) lembar foto dalam KTP Fitri Aisyah (bendahara) bukan foto bendahara seharusnya Sdr. ENJANG SAMSUDIN
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah SD Padamulya I maupun pihak sekolah SD Padamulya I, tidak pernah memberikan dokumen seperti dokumen



tersebut diatas atau dokumen untuk aplikasi pengajuan pinjaman kepada pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung dan juga saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk menajukan pinjaman atau menerima hasil pinjaman dari/kepada pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA atas nama sekolah saksi;

- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara sekolah SDN PADAMULYA 1 yaitu Sdr. ENJANG SAMSUDIN sebagaimana keputusan Kepala Sekolah SDN 1 PADAMULYA Nomor : 821.36/SD-06/VII/2017 dan sampai sekarang Sdr. ENJANG SAMSUDIN masih menjabat sebagai Bendahara Sekolah SDN PADAMULYA 1;

11. Saksi Badriah, S.Pd.I Binti Basir, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; mengerti mengapa saya diperiksa dalam perkara ini sehubungan saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 3 Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada sekitar bulan November 2018 melauai Sdri. KOMALAWATI, S.Pd, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH tersebut dan saksi baru mengetahui adanya pengajuan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mengatasnamakan BADRIAH, S.Pd.I (saya sendiri) selaku Kepala Sekolah SDN 3 Barusari tersebut sekarang ini setelah dijelaskan oleh pemeriksa;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap 1 bundel foto copy dokumen tersebut setelah saya teliti dan saya amati, bahwa adanya beberapa dokumen yang tidak benar terutama dalam dokumen yang ada tandatangan saya dimana dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saya sendiri, adapun dokumen yang diduga tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman yang mengatasnamakan saya tersebut antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang mengatasmakan saya sendiri selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Barusari telah menyetujui atas pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 02 November 2018 dimana saya tidak merasa telah membuat dan menandatangani dalam pembuatan surat pernyataan tersebut selain itu, bahwa di SDN 3 Barusari tidak ada bendaharanya sehingga buku tabungan dana BOS saya pegang oleh saya sendiri dan di SDN 3 Barusari tidak ada bendahara yang bernama TATI MARDIATI.
2. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Kepala Sekolah Barusari 3 nomor : 003/421/07/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang tercantum atas nama BARDIAH S.Pd.I (Kepala Sekolah) dan terdapat tandatangan saya yang berisi bahwa Sdri. TATI BARDIATI sebagai bendahara Dana Bos pada SD Negeri Barusari 3, akan tetapi saya tidak merasa telah mengeluarkan surat keputusan dan menandatangani surat keputusan tersebut yang menunjuk Sdri. TATI MARDIATI selaku Bendasahar Dana Bos, dan saya nyatakan bahwa tandatangan saya dan isi surat keputusan tersebut tidak benar;
3. 2 (dua) buah foto yang tercantum dalam foto copy KK dimana foto tersebut bukan foto saya dan saya tidak mengenali foto dari kedua orang yang tercantum dalam foto copy KK tersebut akan tetapi untuk fotocopy KK nya itu benar isinya identitas keluarga saya sendiri;
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi relasi pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tercantum atas nama BADRIAH, S.Pd.I (saya sendiri) selaku penerima, bahwa saya tidak merasa telah mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain itu saya juga tidak merasa telah menerima uang pinjaman senilai tersebut dari Koperasi Mitra Artha Sadaya, kemudian tandatangan milik saya jauh berbeda dengan yang tercantum dalam kwitansi relasi pinjaman tersebut.
5. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Angsuran yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya, dimana dalam lembaran tersebut ada nama saya dan tandatangan saya sendiri akan tetapi tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya.

Halaman 74 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



6. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima jaminan nomor : SP.05438/KSP/XI/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dimana dalam lembar tersebut tercantum atas nama BADRIAH, S.Pd.I (saksi sendiri) dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya.
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman nomor : SP.05438/KSP/XI/2018, tanggal 6 November 2018 yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dimana dalam lembar tersebut ada nama saya dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandatangan saya.
8. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pinjaman kredit tertanggal 06 November 2018 nomor : SP.05438/KSP/XI/2018 dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dimana dalam lembar tersebut tercantum atas nama saya dan tandatangan saya, akan tetapi untuk tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya.
9. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB Cab.Garut, dimana untuk nomor rekening dalam lampiran tersebut sama dengan nomor rekening dana BOS milik SDN 3 Barusari dengan nomor : 0007737106100, akan tetapi untuk nomor kode dalam lampiran tersebut berbeda dengan buku tabungan milik SDN 3 Barusari dimana untuk nomor dalam lembar tersebut yaitu AAA.9345977, tertanggal 13 Januari 2016 akan tetapi milik SDN 3 Barusari nomornya : CCC.0999545, tertanggal 13 Mei 2019 dan untuk cap nya juga jauh berbeda dengan milik SDN 3 Barusari dengan cap dalam lembar tersebut
- Bahwa untuk semua dokumen yang telah di perlihatkan terhadap saksi berbeda, dan setelah di perlihatkan oleh saksi juga memeperlihatkan dokumen yang saksimiliki maupun tanda tangan saya untuk itu dokumen yang saya akan berikan terhadap pemeriksa menyusul, selain dokumen-dokumen untuk orang yang menjabat sebagai bendahara itu tidak ada di SDN 3 Barusari untuk itu Sdri. TATI MARDIATI saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pinjaman penjamin kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk



melakukan pinjaman uang dengan mengatasmakan SDN 3 Barusari ataupun secara pribadi baik kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya ataupun kepada koperasi yang lainnya ataupun kepada pihak Bank;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala SDN 3 Barusari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, pada saat itu bantuan dana BOS sudah ada dan selama ada bantuan dana BOS, bahwa saya tidak pernah mengajukan pinjaman baik dengan mengatasmakan SDN 3 Barusari ataupun mengatasmakan pribadi dengan pembayaran angsurannya dari dana BOS tersebut;

12. Saksi Rohmana, S.Pd Bin Aca, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa terhadap 1 bundel foto copy dokumen tersebut setelah saksi teliti dan saksi amati, bahwa adanya beberapa dokumen yang tidak benar terutama dalam dokumen yang ada tandatangan saksi dimana dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi sendiri, adapun dokumen yang diduga tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman yang mengatasmakan saksi tersebut antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang mengatasmakan saya sendiri selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Barusari telah menyetujui atas pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 06 November 2018 dimana saya tidak merasa telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut.
 - b. 2 (dua) buah foto yang tercantum dalam foto copy KK dimana foto tersebut bukan foto saya dan saya tidak mengenali foto dari kedua orang yang tercantum dalam foto copy KK tersebut akan tetapi untuk fotocopy KK nya itu benar isinya identitas keluarga saksi sendiri
 - c. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BJB atas nama SDN 2 Pasirkiamis, dimana rekening korban tersebut bukan milik SDN 2 Pasirkiamis.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Garut tentang penugasan sebagai kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas



Pendidikan Kabupaten Garut, tertanggal 18 Oktober 2016, dimana yang sebenarnya, bahwa saya diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Barusari tersebut pada tanggal 01 Maret 2016.

- e. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Kepala Sekolah Barusari 3 nomor : 001/421/07/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang tercantum atas nama ROHMANA S.Pd.I (Kepala Sekolah) dan terdapat tandatangan saya yang berisi bahwa Sdri. ANIH ROHAENI, S.Pd.I sebagai bendahara Dana Bos pada SD Negeri 2 Pasirkiamis, akan tetapi saya tidak merasa telah mengeluarkan surat keputusan dan menandatangani surat keputusan tersebut yang menunjuk Sdri. ANIH ROHAENIS, S.Pd.I pada tanggal 17 Juli 2017, karena saya masih ingat bahwa pada saat mengeluarkan surat keputusan menunjuk bendahara tersebut pada sekitar Januari 2018 dan saya nyatakan bahwa tandatangan saya dan isi surat keputusan tersebut tidak benar
- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi relasi pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tercantum atas nama ROHMANA, S.Pd.I (saya sendiri) selaku penerima, bahwa saya tidak merasa telah mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain itu saya juga tidak merasa telah menerima uang pinjaman senilai tersebut dari Koperasi Mitra Artha Sadaya, kemudian tandatangan milik saya jauh berbeda dengan yang tercantum dalam kwitansi relasi pinjaman tersebut.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Angsuran yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya, dimana dalam lembar tersebut ada nama saya dan tandatangan saya sendiri akan tetapi tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya.
- h. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima jaminan nomor : SP.05437/KSP/XI/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dimana dalam lembar tersebut tercantum atas nama ROHMANA, S.Pd.I (saksi sendiri) dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya.
- i. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.05437/KSP/XI/2018, tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam lembaran tersebut ada nama saya dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandata tangan saya.

j. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pinjaman kredit tertanggal 06 November 2018 nomor : SP.05437/KSP/XI/2018 dengan nilai pinjaman Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam lembaran tersebut tercantum atas nama saya dan tandatangan saya akan tetapi untuk tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pinjaman penjamin kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk melakukan pinjaman uang dengan mengatasnamakan SDN 2 Pasirkiamis ataupun secara pribadi baik kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya ataupun kepada koperasi yang lainnya ataupun kepada pihak Bank.
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis tidak pernah kedatangan yang mengaku sebagai karyawan dari Koperasi Mitra Arta Sadaya untuk mengkonfirmasi atas pinjaman yang mengatasnamakan SDN 2 Pasirkiamis tersebut akan tetapi pada sekitar tanggal 21 Oktober 2019 pada saat ada acara rapat para Kepala Sekolah se Kecamatan Pasirwangi, kemudian pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya mengkonfirmasi langsung kepada saya terkait pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan SDN 2 Pasirkiamis melalui Para terdakwa dengan pembayarannya dari dana BOS karena saksi tidak merasa mengajukan pinjaman melalui mereka sehingga pada tanggal 21 Oktober 2019, saya telah membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala SDN 2 Pasirkiamis sejak 01 Maret 2016 sampai dengan sekarang, pada saat itu bantuan dana BOS sudah ada dan selama ada bantuan dana BOS, dan saya tidak pernah mengajukan pinjaman baik dengan mengatasnamakan SDN 2 Pasirkiamis ataupun mengatasnamakan pribadi dengan pembayaran angsurannya dari dana BOS tersebut;



13. Saksi Anita S.Pd Binti Isa Natajuma, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persyaratan apapun kepada pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA sebagai persyaratan peminjaman atau dana talang atas nama SDN SIRNAJAYA III;
- Bahwa setelah saksi meneliti dan melihat terhadap beberapa foto copy dokumen yang dijadikan sebagai persyaratan sebagai peminjaman kepada KOPERASI MITRA ARTHA SADAYA oleh pihak terdakwa KOMALAWATI, terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH yang seolah olah mengatas nama pihak SDN SIRNAJAYA III, Kec. Pasirwangi Kab. Garut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen tersebut ada yang tidak sesuai berupa:
 - a. Skep penunjukan Bendahara c nomor : 001 / 421 / 07 / vii / 2017 a.n ANIN NURYANI,S.PD.SD tanggal 17 juli 2017 yang ditunjukan kepada saya oleh penyidik tersebut maka akan saya terangkan bahwa tandatangan yang tercatat didokumen tersebut berbeda dengan saya dimana tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saya karena saya tidak pernah merasa menandatangani surat penunjukan bendahara atas nama ANIN NURYANI, S.PD.SD tersebut;
 - b. Surat pernyataan pinjaman tanggal 02-11-2018 yang bernialai Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan waktu 12 bulan dengan cicilan Rp 11.333.333,- per bulan dan dengan cicilan per triwulan senilai Rp. 33.999.999,- yang mana dalam surat tersebut mencatumkan nama saya sebagai kepala sekolah SDN SIRNAJAYA III akan tetapi tandantanagan yang tercantum dalam surat tersebut bukan tanda tangan milik saya dan saya juga tidak mengetahui serta mengenal dengan Sdr ADE AHMAD (yang tercatat sebagai guru dalam dokumen tersebut) serta saya tidak pernah merasa menandatangani surat pernyataan pinjaman tersebut;
 - c. Kartu keluarga dengan nomor. 3205082412070373 berbeda betul KK milik saya akan tetapi untuk foto diri saya dan juga foto bendahara



sekolah SDN 3 SIRNAJAYA yang tercantum dalam lembaran foto copy KK tersebut bukan foto saya maupun photo Bendahara sekolah SDN SIRNAJAYA III (Sdri ANIN NURYANI);

- d. Dokumen kwitansi realisasi pinjaman yang mencantumkan nama saya (ANITA) dan nomor rekening 00005436 serta alamat kp. panggilingan Rt 005/005 Pasirwangi Garut dengan jumlah pinjaman Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) (sesuai kwitansi realisasi pinjaman tanggal 5 Nopember 2018) tersebut maka akan saya terangkan bahwa terhadap tandatangan dan cap sekolah SDN SIRNAJAYA III tersebut bukan tandatangan saya serta bukan cap milik sekolah SDN SIRNAJAYA III dan saya juga tidak pernah merasa meminjam atau menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari pihak Koprasi MITRAARTHA SADAYA tersebut
- e. Foto copy dokumen Jadwal angsuran yang menerangkan jadwal angsuran dengan pokok Rp.8.333.333 dan bunga Rp. 3.000.000 dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan nama saya dan cap SDN SIRNAJAYA III tersebut dapat saya jelaskan bahwa terhadap tandatangan dan Cap SDN SIRNAJAYA III tersebut bukan tanda tangan milik saya maupun cap milik SDN SIRNAJAYA III dan saya tidak pernah menandatangani dokumen tersebut ;
- f. Foto copy dokumen tanda terima jaminan dengan nomor : SP.05436/SKP/XI/2018 atas nama anita dengan alamat : Kp.Panggilingan Rt.005/005 Desa.Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab.Garut dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan nama saya dan cap SDN SIRNAJAYA III tersebut dapat saya jelaskan bahwa terhadap tandatangan dan Cap SDN SIRNAJAYA III tersebut bukan tanda tangan milik saya maupun cap milik SDN SIRNAJAYA III dan saya tidak pernah menandatangani dokumen tersebut
- g. Foto copy dokumen surat perjanjian pinjaman dengan nomor SP.05436/SKP/XI/2018 atas nama ANITA dengan alamat : Kp.Panggilingan Rt.005/005 Desa.Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab.Garut dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan nama saya dan cap SDN SIRNAJAYA III tersebut dapat saya jelaskan bahwa terhadap tandatangan dan Cap SDN SIRNAJAYA III tersebut bukan tanda tangan milik saya maupun cap milik SDN SIRNAJAYA III dan saya tidak pernah menandatangani dokumen tersebut



- h. Foto copy dokumen surat permohonan kredit nomor SP.05440/KSP/XI/2018 pad tanggal 6 november 2018 dengan plafound kredit sejumlah rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0007738145100 a.n SDN SIRNAJAYA III dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan nama saya dan cap SDN SIRNAJAYA III tersebut dapat saya jelaskan bahwa terhadap tandatangan dan Cap SDN SIRNAJAYA III tersebut bukan tanda tangan milik saya maupun cap milik SDN SIRNAJAYA III serta saya tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan saya tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- i. Foto copy dokumen surat permohonan kredit tanggal 6 Nopember 2018 dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan nama saya dan cap SDN SIRNAJAYA III tersebut dapat saya jelaskan bahwa terhadap tandatangan dan Cap SDN SIRNAJAYA III tersebut bukan tanda tangan milik saya maupun cap milik SDN SIRNAJAYA III dan saya tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada pihak KOPERASI MITRA ARTHA SADAYA;
- j. Foto copy dokumen berupa foto Sekolah SDN SIRNAJAYA III, SK Kepala Sekolah sesuai skep No : 821.2/Kep.300-BKD/2017 tanggal 26 Mei 2017, lampiran skep No : 821.2/Kep.300-BKD/2017, Sertifikasi Akreditasi SDN SIRNAJAYA III No :02.00/533/BAP-SM/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010, foto copy Rek Bank BJB dengan No rek : 0007738145100, Skep Bendahara No:001/421/07/VII/2017 tanggal 17 Juli 201, Foto Copy KTP saya dan NPW No:24.116.894.7-443.000 an.Sdri ANITA tersebut betul dokumen tersebut benar milik saya maupun pihak SDN SIRNAJAYA III;
- Bahwa saksi tidak pernah melampirkan terhadap dokumen dokumen tersebut untuk syarat dalam peminjaman kepada pihak koprasi koperasi mitra artha sadaya dan saya juga tidak mengetahui dokumen tersebut bisa atau berada di pihak lain;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kepala sekolah SDN SIRNAJAYA III tidak pernah kedatangan pihak survey dari Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung bahkan saya tidak pernah menandatangani pengajuan berkas pinjaman, foto sekolah, dan mengisi formulir interview yang diisi serta ditandatangani oleh pemohon dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 06-11-2018 tersebut saksi tidak pernah diajak oleh Sdri. KOMALAWATI, Sdr DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH maupun menerima uang pencairan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di Koperasi MITRA ARTHA SADAYA;

14. Saksi Imas Musaksiroh, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 bundel dokumen pinjaman atas nama SDN 1 KARYAMEKAR bahwa ada beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa Skep penunjukan Bendahara SDN 1 KARYAMEKAR NOMOR : 011 / 421 / 07 / VII / 2017 A.N SUKENDAR, S.PD.SD tanggal 17 juli 2017 tandatangan yang tercatat di dokumen tersebut berbeda dan juga saya tidak pernah merasa menandatangani surat penunjukan Bendahara atas nama SUKENDAR, S.PD.SD tersebut
 - b. Surat pernyataan pinjaman yang bernilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan waktu 12 bulan dengan cicilan rp. 11.333.333 per bulan dan dengan cicilan per triwulan senilai Rp. 33.999.999.- berbeda pada tandatangan saya yang tercatat di dokumen dan juga nama dan tanda tangan saya para guru juga berbeda yang tercatat di dokumen tersebut
 - c. foto yang terlampir pada kartu keluarga dengan nomor. 3205082112070921 berbeda dengan foto diri saya dan juga foto bendahara sekolah SDN 1 KARYAMEKAR yang berbeda yang terlampir di dokumen tersebut
 - d. surat keterangan domisili NOMOR : 451.2/2004/01/2018.DS yang tercantum di dokumen adalah surat keterangan domisili atas nama masjid AL- FALAH dan yang seharusnya atas nama SDN 1 KARYAMEKAR
 - e. kwitansi realisasi pinjaman yang tercantum di dokumen atas nama IMAS MUSAKSIROH dengan nomor rekening 00005440 dengan alamat kp. kapakan Rt. 002/001 karya mekar Pasirwangi Garut dengan jumlah pinjaman Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berbeda pada tandatangan yang tercatat di dokumen dan juga saya tidak

Halaman 82 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui nomer rekening yang mengatas namakan saya yang dicantumkan di dokumen tersebut

- f. Pada jadwal angsuran dengan pokok Rp.8.333.333 dan bunga Rp. 3.000.000 berbeda dengan tandatanagan saya yang tercatat di dokumen dan juga saya tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut
 - g. Pada tanda terima jaminan dengan NOMOR : SP.05440/SKP/XI/2018 atas nama IMAS MUSAKSIROH denagan alamat :kp. kepakan Rt.002,Rw.001 Kel. karyamekar Kec.Pasirwangi Kab.Garut berbeda pada tandatanagn saya yang tercantum didokumen dan juga saya tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut
 - h. Pada ssat surat perjanjian pinjaman dengan nomor sp.05440/ksp/xi/2018 atas nama Imas Musaksiroh denagan alamat :kp. kepakan rt.002/001 kel. karyamekar kec.pasirwangi kab.garut berbeda pada tandatanagn saya yang tercantum didokumen dan juga saya tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut
 - i. Pada surat permohonan kredit nomor sp.05440/ksp/xi/2018 pad tanggal 6 November 2018 dengan plafound kredit sejumlah rp.100.000.000 dengan nomor ekening 0007700180100 a.n SDN KARYAMEKAR 1 berbeda pada tandatanagn saya yang tercantum didokumen dan juga saya tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut
 - j. Dan juga terhadap dokumen tersebut diatas saya tidak pernah memberikan/menyerahkan kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya untuk melakukan pinjaman
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat surat perjanjian pinjaman SDN 1 KARYAMEKAR kepada koperasi MITRA ARTHA SADAYA
 - Bahwa saksi selaku kepala sekolah SDN 1 KARYAMEKAR merasa tidak pernah mengajukan pinjaman kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya, dan juga saksi tidak mengetahui terkait dengan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya;
15. Saksi Dede Komarudin, S.Pd Bin Rohana, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan



yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap 1 bundel foto copy dokumen tersebut setelah saya teliti dan saya amati, bahwa adanya beberapa dokumen yang tidak benar terutama dalam dokumen yang ada tandatangan saya dimana dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saya sendiri, adapun dokumen yang diduga tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman yang mengatasnamakan saya tersebut antara lain :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Kepala Sekolah Barusari 2 nomor : 003/421/07/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 yang tercantum atas nama DEDE KOMARUDIN S.Pd-SD (Kepala Sekolah) dan terdapat tandatangan saya yang berisi bahwa Sdri. IMAS WIWIN sebagai bendahara Dana Bos pada SD Negeri Barusari 2, akan tetapi saya tidak merasa telah mengeluarkan surat keputusan dan menandatangani surat keputusan tersebut yang menunjuk Sdri. IMAS WIWIN selaku Bendahara Dana Bos, karena saya masih ingat bahwa pada saat mengeluarkan surat keputusan penunjukan bendahara tersebut pada sekitar tahun 2016 dan saya nyatakan bahwa tandatangan saya dalam isi surat keputusan tersebut tidak benar
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang mengatasnamakan saya sendiri selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Barusari telah menyetujui atas pinjaman uang senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 08 Desember 2018 dimana saya tidak merasa telah membuat dan menandatangani dalam surat pernyataan tersebut.
3. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Garut tentang penugasan sebagai kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, tertanggal 27 Januari 2016, dimana yang sebenarnya, bahwa saya diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Barusari tersebut pada tanggal 01 Maret 2016.
4. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB Cab.Garut Kcp. Samarang, dimana untuk nomor rekening dalam lampiran tersebut sama dengan nomor rekening dana BOS milik SDN 2 Barusari dengan nomor : 0007737871100, akan tetapi untuk nomor kode dalam lampiran tersebut berbeda dengan buku tabungan milik SDN 2 Barusari dimana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dalam lembaran tersebut yaitu CCC.110881453, tertanggal 23 November 2018 akan tetapi milik SDN 2 Barusari nomornya : CCC.01495946, tertanggal 17 Februari 2020 dan untuk cap nya juga jauh berbeda dengan milik SDN 3 Barusari dengan cap dalam lembaran tersebut.

5. 2 (dua) buah foto yang tercantum dalam foto copy KK dimana foto tersebut bukan foto saya dan saya tidak mengenali foto dari kedua orang yang tercantum dalam foto copy KK tersebut akan tetapi untuk fotocopy KK nya itu benar isinya identitas keluarga saya sendiri.
6. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama IMAS WIWIN dimana foto tersebut bukan foto Sdri. IMAS WIWIN.
7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi relasi pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 08 Desember 2018 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang tercantum atas nama DEDE KOMARUDIN, S.Pd-SD (saksi sendiri) selaku penerima, bahwa saya tidak merasa telah mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selain itu saya juga tidak merasa telah menerima uang pinjaman senilai tersebut dari Koperasi Mitra Artha Sadaya, kemudian tandatangan milik saya jauh berbeda dengan yang tercantum dalam kwitansi relasi pinjaman tersebut.
8. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Angsuran yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya, dimana dalam lembaran tersebut ada nama saya dan tandatangan saya sendiri akan tetapi tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya.
9. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima jaminan nomor : SP.05622/KSP/XII/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dimana dalam lembaran tersebut tercantum atas nama DEDE KOMARUDIN, S.Pd-SD (saya sendiri) dan terdapat tandatangan saksi, akan tetapi tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya.
- 10.1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman nomor : SP.05622/KSP/XII/2018, tanggal 08 Desember 2018 yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan nilai pinjaman Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dimana dalam lembaran



tersebut ada nama saya dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandatangan saya.

11.1 (satu) lembar foto copy permohonan kredit tertanggal 08 Desember 2018 nomor : SP.05622/KSP/XII/2018 dengan nilai pinjaman Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dimana dalam lembaran tersebut tercantum atas nama saya dan tandatangan saya, akan tetapi untuk tandatangan dalam lembaran tersebut bukan tandatangan saya;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pinjaman penjamin kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk melakukan pinjaman uang dengan mengatasnamakan SDN 2 Barusari ataupun secara pribadi baik kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya ataupun kepada koperasi yang lainnya ataupun kepada pihak Bank
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Sekolah SDN 2 Barusari tidak pernah kedatangan yang mengaku sebagai karyawan dari Koperasi Mitra Arta Sadaya untuk mengkonfirmasi atas pinjaman yang mengatasnamakan SDN 2 Barusari tersebut akan tetapi pada sekitar tanggal 21 Oktober 2019 pada saat ada acara rapat para Kepala Sekolah se Kecamatan Pasirwangi, kemudian pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya mengkonfirmasi langsung kepada saya terkait pinjaman uang senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan mengatasnamakan SDN 2 Barusari melalui Para terdakwa dengan pembayarannya dari dana BOS karena saksi tidak merasa mengajukan pinjaman melalui mereka sehingga pada tanggal 21 Oktober 2019, saya telah membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000;

16. Saksi Emay Marwati, S,Pd Binti Emud, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi telah meneliti dan melihat terhadap beberapa dokumen yang dijadikan sebagai persyaratan sebagai peminjaman kepada KOPERASI MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung oleh pihak Para Terdakwa yang seolah olah mengatas nama pihak SD Padamulya III, Kec. Pasirwangi Kab. Garut berupa :



1. 1 (satu) lembar foto Copy surat pernyataan tanggal 27-11-2018
 2. 1 (satu) lembar foto Copy surat Keputusan Kepala Sekolah Padamulya 3 Nomor :005/421/07/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017
 3. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Pengajuan Pinjaman Nomor : Sp. 05623/KSP/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
 4. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Permohonan Kredit Nomor : Sp. 05623/KSP/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018
 5. 1 (satu) lembar foto copy jadwal anggunan
 6. 1 (satu) lembar foto Copy tanda terima jaminan No : Sp. 05623/KSP/XII/2018 tanggal 10 oktober 2018
 7. terhadap dokumen dokumen tersebut tidak benar dan bukan dokumen milik saksi ataupun SD Padamulya III, serta untuk foto foto yang dilampirkan sebagai dokumen pengajuan pinjaman antara lain yaitu
 8. 1 (satu) lembar foto yang dilampirkan dalam peminjaman tersebut bukan foto saya, serta foto bendahara yang dilampirkan sebagai persyaratan yang mengaku Sdri NENDEN KOMARIAH tersebut bukan foto Sdr NENDEN KOMARIAH yang saksi kenal dan sebagai bendahara di SD Padamulya III
 9. 1 (satu) lembar foto sekolah yang dilampirkan dalam peminjaman tersebut bukan sekolah SD Padamulya III
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen-dokumen seperti dalam pengajuan kredit tersebut kepada pihak Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH maupun kepada pihak koperasi MITRA ATRHA SADAYA dan terhadap dokumen dalam pengajuan pinjaman tersebut saksi tidak mengetahui mereka mendapatkan darimana dan dengan cara bagaimana Bahwa pihak sekolah saksi tidak pernah kedatangan pihak survey dari Koperasi MITRA ARTHA SADAYA yang beralamat di perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F 4 No. 5-6 Kab. Bandung bahkan saya tidak pernah menandatangani pengajuan berkas pinjaman, foto sekolah, dan mengisi formulir interview yang diisi serta ditandatangani oleh pemohon dana
 - Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SD Padamulya I, pernah kedatangan pihak Koperasi MITRA ARTHA SADAYA pada tanggal 21 Oktober 2019 untuk membuat surat pernyataan perihal tidak pernah mengajukan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pencairan atas pinjaman tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 tersebut saksi tidak pernah diajak oleh Para terdakwa maupun menerima uang pencairan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di Koperasi MITRA ARTHA SADAYA dimana petugas pencairan tersebut Sdri. ARI SEPTI HADI;

17. Saksi Agus Supriatna, S.Pd Bin H. Imi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti Kec. Pasirwangi Kab. Garut sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 06 Januari 2019 melalui Para terdakwa tersebut dan saya baru mengetahui adanya pengajuan pinjaman uang senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mengatasnamakan AGUS SUPRIATNA, S.Pd. (saya sendiri) selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti tersebut sekarang ini setelah dijelaskan oleh pemeriksa;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap 1 bundel foto copy dokumen tersebut setelah saksi teliti dan saya amati, bahwa adanya beberapa dokumen yang tidak benar terutama dalam dokumen yang ada tandatangan saya dimana dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi sendiri, adapun dokumen yang diduga tidak benar dalam berkas dokumen pengajuan pinjaman yang mengatasnamakan saksi tersebut antara lain :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Kepala Sekolah 1 Sarimukti nomor : 001/421/07/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang tercantum atas nama AGUS SUPRIATNA S.Pd. (Kepala Sekolah) dan terdapat tandatangan saya yang berisi bahwa Sdri. ALO HAPSAH, S.Pd.I sebagai bendahara Dana Bos pada SD Negeri 1 Sarimukti akan tetapi saya tidak merasa telah mengeluarkan surat keputusan dan menandatangani surat keputusan tersebut yang menunjuk Sdri. ALO HAPSAH, S.Pd.I selaku Bendahara Dana Bos, dan saya masih ingat bahwa pada saat saya mengeluarkan dan menandatangani surat keputusan menunjuk Bendahara tersebut pada bulan Januari 2017



dan menyatakan bahwa tandatangan saya dan isi surat keputusan tersebut tidak benar.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang mengatasnamakan saya sendiri selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sarimukti telah menyetujui atas pinjaman uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 24 Januari 2019 dimana saya tidak merasa telah membuat dan menandatangani dalam surat pernyataan tersebut.
3. 2 (dua) buah foto yang tercantum dalam foto copy KK dimana foto tersebut bukan foto saya dan saya tidak mengenali foto dari kedua orang yang tercantum dalam foto copy KK tersebut akan tetapi untuk fotocopy KK nya itu benar isinya identitas keluarga saya sendiri.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ALO HAPSARI, S.Pd.I dimana foto dalam foto copy KTP tersebut tidak jelas (buram).
5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi relasi pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 24 Januari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tercantum atas nama AGUS SUPRIATNA, S.Pd (saya sendiri) selaku penerima, bahwa saya tidak merasa telah mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selain itu saya juga tidak merasa telah menerima uang pinjaman senilai tersebut dari Koperasi Mitra Artha Sadaya, kemudian tandatangan milik saya jauh berbeda dengan yang tercantum dalam kwitansi relasi pinjaman tersebut.
6. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Angsuran yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya, dimana dalam lembar tersebut ada nama saya dan tandatangan saya sendiri akan tetapi tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya.
7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima jaminan nomor : SP.05786/KSP/II/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dimana dalam lembar tersebut tercantum atas nama AGUS SUPRIATNA, S.Pd (saya sendiri) dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya;
8. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.05786/KSP/II/2019, tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan dari kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan nilai pinjaman Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana dalam lembar tersebut ada nama saya dan terdapat tandatangan saya, akan tetapi tandatangan tersebut bukan tandata tangan saya

9. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pinjaman kredit tertanggal 24 Januari 2019 nomor : SP.05786/KSP/II/2019 dengan nilai pinjaman Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana dalam lembar tersebut tercantum atas nama saya dan tandatangan saya, akan tetapi untuk tandatangan dalam lembar tersebut bukan tandatangan saya.

10.1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BJB Cab.Garut, dimana untuk nomor rekening dalam lampiran tersebut sama dengan nomor rekening dana BOS milik SDN 1 Sarimukti dengan nomor : 0007663072100, akan tetapi untuk nomor kode dalam lampiran tersebut berbeda dengan buku tabungan milik SDN 1 Sarimukti dimana untuk nomor dalam lembar tersebut yaitu AAA.2679885, tertanggal 10 Januari 2019 akan tetapi milik SDN 1 Sarimukti nomornya : CCC.1136511, tertanggal 14 November 2016 dan untuk cap nya juga jauh berbeda dengan milik SDN 1 Sarimukti dengan cap dalam lembar tersebut.

- Bahwa saksi, tidak pernah membuat surat pinjaman penjamin kepada Sdri. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH untuk melakukan pinjaman uang dengan mengatasnamakan SDN 1 Sarimukti ataupun secara pribadi baik kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya ataupun kepada koperasi yang lainnya ataupun kepada pihak Bank.
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti tidak pernah kedatangan yang mengaku sebagai karyawan dari Koperasi Mitra Arta Sadaya untuk mengkonfirmasi atas pinjaman yang mengatasnamakan SDN 1 Sarimukti tersebut akan tetapi pada sekitar tanggal 21 Oktober 2019 pada saat ada acara rapat para Kepala Sekolah se Kecamatan Pasiwangi, kemudian pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya mengkonfirmasi langsung kepada saksi terkait pinjaman uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan mengatasnamakan SDN 1 sarimukti melalui Sdir. KOMALAWATI, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAH ROKAYAH dengan pembayarannya dari dana BOS karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasa mengajukan pinjaman melalui mereka sehingga pada tanggal 21 Oktober 2019, saksi telah membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000;

18. Saksi Encep Suryadiningrat Bin Arasuhara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Desa Karyamekar, adapun tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Desa Karyamekar yaitu memberikan kepada masyarakat dan mengatur dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh anggota saksi dan saksi melaporkan hasil kinerja Desa Karyamekar kepada Kecamatan Pasirwangi;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Karyamekar sesuai surat keputusan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terhadap surat keterangan domisili MASJID – FALAH memang benar dikeluarkan dan dibuat oleh kantor Kepala Desa KARYAMEKAR dan surat keterangan domisili tersebut tercatat dan terdaftar di buku register milik kantor Kepala Desa KARYAMEKAR Kec.Pasirwangi Kab.Garut;
- Bahwa yang mengajukan atau menjadi pemohon dari surat keterangan domisili atas nama Masjid AL-FALAH tersebut adalah kepala sekolah dari SDN 1 KARYAMEKAR bahwa surat keterangan tersebut digunakan untuk keperluan perbaikan WC masjid AL-FALAH dan tidak menjelaskan untuk keperluan sekolah SDN 1 KARYAMEKAR
- Bahwa alasan dari Sdri.IMAS sebagai kepala sekolah SDN 1 KARYAMEKAR untuk memohon dibuatkan surat domisili masjid AL-FALAH karena ada orang bernama Sdr. ADE yang ingin memberikan donasi untuk pembetulan WC masjid dan tidak menjelaskan alasan surat domisili tersebut digunakan untuk keperluan SDN 1 KARYAMEKAR sehingga saksi menyetujui dan menanda tangani surat domisili tersebut dan juga tugas saksi hanya sebagai pelan Masyarakat;
- Bahwa tidak ada kejanggalan karena memang benar surat keterangan domisili tersebut dikeluarkan oleh kantor kepala desa KARYAMEKAR dan terdaftar dan tercatat di buku register milik kantor Kepala Desa

Halaman 91 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Karyamekar;

19. Saksi H.Budhi. S.E .Mm Bin H Atang Ruhiat , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Sub Branch Manager di Bank BJB KCP Samarang Kab.Garut adalah menegelola atau mengatur operasional bisnis kantor cabang pembantu KCP Samarang, dimana terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada nasabah dan pimpinan Bank BJB Cabang Garut
- Bahwa saksi melihat dan meneliti terhadap 15 buku tabungan dana BOS yang dijadikan jaminan pinjaman kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya bahwa terhadap 15 buku tabungan asli tersebut bukan dikeluarkan dari Bank BJB cabang Garut maupun buku tabungan pengganti yang dikeluarkan KCP samarang Kab.Garut dimana banyak kenjanggalan terhadap buku tabungan tersebut dan akan saya jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap buku tabungan dengan nomor rekening 0007663358100 atas nama SDN 4 BARUSARI/BOS PROV Kp. Baruraden Rt.01 Rw. 08 Desa Barusari Kec. Pasirwangi yang diterbitkan pada tanggal 08 oktober 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun spesiman nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Speciman tanda tangan dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 4 BARUSARI dikarenakan rahasia Bank sesuai dengan pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbangan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya
 - b. Bahwa terhadap buku tabungan dengan nomor rekening 0007700180100 atas nama SDN 1 KARYAMEKAR /BOS PROV Kp Darajat Desa. Karyamekar Kec. Pasirkiamis yang diterbitkan pada



tanggal 08 November 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaan tanggal yaitu tanggal 23 -07-2018 akan tetapi dihalam berikutnya 08 November 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 23-07-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 1 KARYAMEKAR dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya

- c. Bahwa terhadap buku tabungan Buku tabungan dengan nomor rekening 0007737106100 atas nama SDN 3 BARUSARI Kp Negla Rt.01 Rw.05 Desa Barusari yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaan tanggal yaitu tanggal 01 -13-2016 akan tetapi dihalam berikutnya 02 November 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 01-13-2016) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 3 BARUSARI dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya
- d. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007738145100 atas nama SDN 3 Sirnajaya Kp Neglagadog Desa.Sirnajaya Rt.03 Rw.01 Kec. Pasirkiamis yang diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik



rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaan tanggal yaitu tanggal 01-13-2016 akan tetapi dihalam berikutnya 04 Oktober 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 01-13-2016) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 3 sirnajaya dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankkan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya

- e. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007662513100 atas nama SDN 2 PADAMULYA/BOS PROV Kec. Pasirwangi yang diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun speciment nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaan tanggal yaitu tanggal 08-10-2018 akan tetapi dihalam berikutnya 08 Oktober 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 08-10-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 2 PADAMULYA dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankkan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya
- f. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007774710100 atas nama SDN 1 PADAMULYA /BOS PROV Kp Ciwedang Rt.05 Rw.02 Kec. Pasirkiamis yang diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun speciment nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaan tanggal yaitu tanggal 08-10-2018 akan tetapi dihalam berikutnya 08 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 08-10--2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saya tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 1 PADAMULYA dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya

- g. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007669003100 atas nama SDN PASIRKIAMIS 1 Kp Pasirkiamis Rt.002 Rw.005 Desa. Pasirkiamis yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 01-13-2016 akan tetapi dihalam berikutnya 20 September 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 01-13-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saya tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN PASIRKIAMIS 1 dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya
- h. Buku tabungan dengan nomor rekening 0085585746100 atas nama SDN 1 TALAGA rt.00 rw.00 Desa. Talaga yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 01-13-2016 akan tetapi dihalam berikutnya 25 September 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 01-13-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 1 TALAGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya

- i. Buku tabungan dengan nomor rekening 000116659934100 atas nama SDN TALAG 2 Rt.00 Rw.00 Desa. Talaga yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 01-13-2016 akan tetapi dihalam berikutnya 24 September 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 01-13-2016) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN TALAGA 2 dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya
- j. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007663218100 atas nama SDN 4 PADAAWAS Kp Sukatinggal Rt.00 Rw.00 Desa Padaawas yang diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 01-13-2016 akan tetapi dihalam berikutnya 30 Okrober 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 01-13-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 4 PADAAWAS dikarenakan rahasia Bank sesuai Dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007666535100 atas nama SDN 3 PADAMULYA Kp. Gadog Rt.01,Rw.03 Desa Padamulya Kab.Garut yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 23 -11-2018 akan tetapi dihalam berikutnya 23 November 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 23-11-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 3 PADAMULYA dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbangkan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya
- l. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007737971100 atas nama SDN BARUSARI 2 /BOS PROV Kp Cibaedud Desa. Barusari terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 23-11-2018 akan tetapi dihalam berikutnya 23 November 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 23-11-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN BARUSARI 2 dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbangkan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya Kec. Pasirwangi yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2018
- m. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007660596100 atas nama SDN 2 PASIRKIAMAIS Jl.Pasirkiamis Rt.002/Rw.004 Pasirkiamis yang



diterbitkan pada tanggal 02 November 2018 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 01-13-2016 akan tetapi dihalam berikutnya 02 November 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 01-13-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 2 PASIRKIAMIS dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbangkan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan menegenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya

- n. Buku tabungan dengan nomor rekening 0007663072100 atas nama SDN 1 SARIMUKTI Kp Nagrog Desa Barusari Kec.Pasirwangi Kab.Garut yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2019 terdapat perbedaan dari bentuk hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah tidak ada tanda tangan pemilik rekening apabila dilakukan penyinaran oleh lampu ultra violet dan cap Bank BJB yang tertutup oleh Sapsiman tanda tangan, dalam pemnerbitan pembuatan buku tersebut terdapat perbedaaan tanggal yaitu tanggal 10-01-2018 akan tetapi Dihalam berikutnya 10 Januari 2018 (seharusnya tanggal tersebut sama dengan tanggal yang diatas tanggal 10-01-2018) dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 1 SARIMUKTI dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbangkan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan menegenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya
- o. Bahwa terhadap buku tabungan dengan nomor rekening 0007700350100 atas nama SDN 1 PADAAWAS/BOS dengan alamat Kp. CIHURIP Rt.02/06 Desa Padawas yang diterbitkan pada tanggal 20 agustus 2018 benar dan tidak ada perbedaan antara hurup yang tercantum dalam buku tabungan tersebut maupun specimen nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tanda tangan nasabah dan untuk tanggal penerbitan buku tabungan juga sama antara tanggal yang tercantum dihalaman pertama tercatat 08-20-2018 dengan halaman kedua tercatat tanggal 20 Agustus 2018 akan tetapi saksi tidak bisa memastikan isi dari buku tabungan yang atas nama SDN 1 PADA AWAS itu asli atau tidak dikarenakan hurup pada isi buku tabungan tersebut berbeda dengan yang seharusnya untuk Buku tabungan pengganti yang dikeluarkan oleh pihak Bank BJB dan untuk nomor rekening yang tercantum tersebut saksi tidak bisa menerangkan apakah benar terdaftar atau tidaknya atas nama SDN 1 SARIMUKTI dikarenakan rahasia Bank sesuai dalam pasal 1 angka 28 uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya;

- Bahwa banyak kejanggalaan lain terhadap 15 buku tabungan dana BOS yang dijadikan jaminan kepada Koperasi yaitu diantaranya :
 - a. Terdapat Kode seri buku AAA di buku tabungan yang seharusnya kode tersebut untuk produk Buku tabungan tandamata akan tetapi di buku tabungan dengan kode AAA tersebut malah terdapat di buku tabungan simpeda
 - b. Terdapat Kode seri buku CCC di buku tabungan yang seharusnya kode tersebut untuk produk Buku tabungan simpeda akan tetapi di buku tabungan dengan kode CCC tersebut malah terdapat di buku tabungan Tandamata
 - c. Kode KCP SAMARANG 0424 akan tetapi ada beberapa di buku tabungan tersebut tertulis kode KCP nya berbeda misal 0423
 - d. Di dalam buku tabungan terdapat penulisan KCP akan tetapi penulisannya ada yang terbalik menjadi KPC
 - e. Ada buku tabungan yang dikeluarkan oleh cabang garut akan tetapi pada tanda tangan di buku tabungan tersebut ditandatangani oleh oficer Samarang yang seharusnya buku tabungan tersebut ditanda tangai oleh kantor cabang garut tersebut
 - f. Di 15 buku tabungan tersebut terdapat kode CIF (Costemer Identitas Personal) setelah dicek oleh saksi ternyata kode CIF tersebut identitasnya berbeda dengan identitas nasabah yang terdapat di cover



buku tabungan tersebut

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 14 buku tabungan (kecuali buku tabungan milik SDN 1 PADA AWAS) yang asli yang dikeluarkan oleh pihak Bank BJB KCP samarang masih berada dipihak 14 SDN sekecamatan Pasirwangi dan belum dilakukan penggantian akibat hilang ataupun rusak;
- Bahwa dari ke 15 buku tabungan tersebut semua diragukan atau bukan produk Bank BJB KCP Samarang ;

20. Saksi Evi Abdullah Balfaqih Bin H. Ahmad Didi Suhrowardi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan setelah dari pihak penyidik menerangkan kepada saya dimana keberadaan saya disini untuk menjelaskan dokumen yang ada kaitannya dengan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang senilai Rp. 1.654.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah), yang diduga dilakukan oleh terdakwa KOMALAWATI, S.Pd, dkk, yang diketahui terjadi pada tanggal 20 Desember 2018 di Kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya, Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka blok F4 no. 5-6 Kab. Bandung.
- Bahwa saksi bekerja di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Garut yang dimana saya menjabat sebagai kepala bidang pengembangan karir sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala bidang pengembangan karir yaitu sebagai pelayanan pengembangan karir PNS yang diantaranya mengurus kenaikan PNS, mengurus perpindahan PNS dan juga mengeluarkan surat keputusan pengangkatan kepala sekolah, yang mana pekerjaan saya mencakup wilayah Kab. Garut saja, dimana terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut saya pertanggungjawabkan/laporkan kepada pimpinan saya;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 15 dokumen SK pengangkatan Kepala Sekolah dan setelah saksi melihat dan meneliti dan juga saksi sudah membandingkan data yang saksi bawa dimana saksi akan menerangkan bahwa terhadap 15 dokumen Surat Keputusan pengangkatan kepala



sekolah ada beberapa kejanggalan diantaranya :

- a. Bahwa terhadap dokumen keputusan bupati Nomor : 800/Kep.036-BKD/2016 tentang pengangkatan kepala sekolah SDN 1 PADAAWAS atas nama Sdr. DADAN HAMDANI tanggal 27 Januari 2016 yang dimana terhadap dokumen tersebut sudah benar dan tidak ada kejanggalan dan juga memang benar bahwa terhadap SK tersebut dikeluarkan oleh BKD Kab. Garut.
- b. Bahwa terhadap dokumen keputusan Bupati Nomor : 800/Kep.037-BKD/2016 tentang pengangkatan kepala sekolah SDN Pasirkiamis 1 atas nama ANI SUKARNI tanggal 27 Januari 2016 yang dimana terhadap dokumen tersebut sudah dilakukan pengecekan melalui situs web resmi yaitu SIMASN.BKD. KAB.GARUT terhadap SK tersebut nama dan NIP nya tidak terdaftar di web resmi tersebut dan menurut saya bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.
- c. Bahwa terhadap dokumen keputusan Bupati Nomor : 800/Kep.038-BKD/2015 tentang pengangkatan kepala sekolah SDN TALAGA 2 atas nama ACA SUTARSA tanggal 15 Oktober 2015 yang dimana terhadap dokumen tersebut sudah dilakukan pengecekan melalui situs web resmi yaitu SIMASN.BKD. KAB.GARUT dan terhadap SK tersebut ada kejanggalan yaitu NIP yang ada di SK yang diperlihatkan tidak ada di data web resmi tersebut dan menurut saksi bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut
- d. Bahwa terhadap dokumen keputusan bupati Nomor : 800/Kep.039-BKD/2016 tentang pengangkatan kepala sekolah SDN TALAGA 1 atas nama TOTO tanggal 27 Januari 2016 yang dimana terhadap dokumen tersebut sudah dilakukan pengecekan melalui situs web resmi yaitu SIMASN.BKD. KAB.GARUT dan terhadap SK tersebut ada kejanggalan yaitu NIP yang ada di SK yang diperlihatkan tidak ada di data web resmi tersebut dan menurut saksi bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.
- e. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN BARUSARI atas nama IIS JUARIAH dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu Nomor SK didepan surat tertulis Nomor : 821.2/Kep. 708 – BKD/2016 dan tanggalnya yaitu 18 Oktober 2016 berbeda dengan nomor yang ada dilampirannya yaitu tertulis Nomor :



821.2/Kep.300-BKD/2017 dan tanggalnya 26 Mei 2017 yang seharusnya terhadap nomor maupun tanggal harus sama antara depan SK tersebut maupun lampirannya dan juga terdapat perbedaan antara tanda tangan dan nama Kepala BKD di depan SK yang dimana bernama H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si dan dilampirannya bernama H. BURDAN ALI JUNJUNAN, SH., M.Si dan yang harusnya dan menurut saksi bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.

- f. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN PADAMULYA 1 atas nama DEDEN dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu Nomor SK didepan surat tertulis Nomor : 821.2/Kep. 708 – BKD/2016 dan tanggalnya yaitu 18 Oktober 2016 berbeda dengan nomor yang ada dilampirannya yaitu tertulis Nomor :800/Kep.155-BKD/2015 dan tanggalnya 20 April 2015 yang seharusnya terhadap nomor maupun tanggal harus sama antara depan SK tersebut maupun lampirannya dan juga terdapat tanda tangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saksi bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatangannya bukan seperti itu dan menurut saya bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut
- g. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN SIRNAJAYA 3 atas nama ANITA dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saya bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatangannya bukan seperti itu dan bahwa terhadap SK yang diperlihatkan dikeluarkan pada tahun 2017 dan ditanda tangani H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si akan tetapi sebagaimana dokumen dari dinas yang saya bawa bahwa pada tahun 2017 H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua BKD Kab. Garut dan juga banyak kejanggalan lainnya yaitu kalimat yang terdapat di SK tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang saksi dapatkan dari dinas dan menurut saksi bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut
- h. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN PASIRKIAMIS 2 atas nama ROHMANA dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saksi bahwa H. ASEP



SULAEMAN, SH.,M.Si tandatangannya bukan seperti itu dan dan juga banyak kejanggalan lainnya yaitu kalimat yang terdapat di SK tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang saksi dapatkan dari dinas dan menurut saya bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.

- i. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN BARUSARI 3 atas nama BADRIAH dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu tahun yang dikeluarkannya SK berbeda di SK yang diperlihatkan yaitu pada tahun 2016 akan tetapi berdasarkan dokumen SK yang saya dapat dari Dinas SK tersebut seharusnya dikeluarkan pada tahun 2015 dan juga terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saya bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatangannya bukan seperti itu dan juga terdapat kejanggalan di SK yang diperlihatkan bahwa penempatan kata-kata dan kesalahan kata karena berdasarkan dokumen dari dinas yang saksi bawa berbeda sekali penempatan kata katanya/ kalimatnya dan menurut saksi bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.
- j. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN PADAAWAS 4 atas nama DINI SUGARDINI dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu tahun yang dikeluarkannya SK berbeda di SK yang diperlihatkan yaitu pada tahun 2016 akan tetapi berdasarkan dokumen SK yang saya dapat dari Dinas SK tersebut seharusnya dikeluarkan pada tahun 2015 dan juga terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saya bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatangannya bukan seperti itu dan juga terdapat kejanggalan di SK yang diperlihatkan bahwa penempatan kata-kata tidak sesuai dan terdapat kesalahan kata karena berdasarkan dokumen dari dinas yang saya bawa SK yang diperlihatkan tersebut banyak perbedaan dan menurut saya bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.
- k. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN KARYAMEKAR 1 atas nama IMAS MUSAKSIROH dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saya bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatangannya bukan seperti itu dan terhadap



SK yang diperlihatkan SK tersebut dikeluarkan pada tahun 2017 dan ditanda tangani H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si akan tetapi sebagaimana dokumen dari dinas yang saksi bawa bahwa pada tahun 2017 H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua BKD Kab. Garut dan juga terdapat kejanggalan di SK yang diperlihatkan bahwa penempatan kata-kata tidak sesuai dan terdapat kesalahan kata-katanya karena berdasarkan dokumen dari dinas yang saya bawa banyak perbedaan sekali terhadap penempatan kata katanya/ kalimatnya dan menurut saya bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.

- l. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN PADAMULYA 3 atas nama EMAY MARWATI dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu Nomor SK didepan surat tertulis Nomor : 800/Kep. 273-BKD/2015 berbeda dengan nomor yang ada dilampirannya yaitu tertulis Nomor :800/Kep.237-BKD/2015 yang seharusnya terhadap nomor tersebut harus sama antara depan SK tersebut maupun lampirannya dan berdasarkan dokumen yang saya bawa dari dinas nomor SK atas nama EMAY MARWATI yaitu Nomor : 800/Kep. 273-BKD/2015 dan juga terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saya bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatanganya bukan seperti itu dan juga terdapat kejanggalan di SK yang diperlihatkan bahwa penempatan kata-kata tidak sesuai dan terdapat kesalahan kata-katanya karena berdasarkan dokumen dari dinas yang saya bawa banyak perbedaan sekali terhadap penempatan kata katanya/ kalimatnya dan menurut saya bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.
- m. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN BARUSARI 2 atas nama DEDE KOMARUDIN dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saksi bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatanganya bukan seperti itu dan juga terdapat kejanggalan di SK yang diperlihatkan bahwa penempatan kata-kata tidak sesuai dan terdapat kesalahan kata-katanya karena berdasarkan dokumen dari dinas yang saya bawa banyak perbedaan sekali terhadap penempatan kata katanya/ kalimatnya dan juga didalam lembar lampiran SK tersebut menerangkan pengangkatan dari guru ke



kepala sekolah sedangkan berdasarkan SK yang saya dapat dari dinas di dalam lampirannya diterangkan perpindahan kepala sekolah dan menurut saksi bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut.

- n. Bahwa terhadap dokumen SK pengangkatan kepala sekolah SDN SARIMUKTI 1 atas nama AGUS SUPRIATNA dari SK tersebut terlihat kejanggalan yaitu terdapat tandatangan dan nama Kepala BKD H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si yang menurut saya bahwa H. ASEP SULAEMAN, SH.,M.Si tandatanganya bukan seperti itu dan juga terdapat kejanggalan di SK yang diperlihatkan bahwa penempatan kata-kata tidak sesuai dan terdapat kesalahan kata-katanya karena berdasarkan dokumen dari dinas yang saya bawa banyak perbedaan sekali terhadap penempatan kata katanya/ kalimatnya dan juga didalam lembar lampiran SK tersebut menerangkan perpindahan kepala sekolah sedangkan berdasarkan SK yang saya dapat dari dinas di dalam lampirannya diterangkan pengangkatan guru ke kepala sekolah dan juga di lampiran SK tersebut tidak terdapat kolom angka kredit dan menurut saksi bahwa SK tersebut bukan dikeluarkan dari BKD Kab. Garut
- o. Dan terhadap 15 dokumen SK pengangkatan Kepala Sekolah yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa dokumen tersebut banyak kejanggalan dan juga menurut saya SK tersebut bukan dikeluarkan oleh Dinas BKD Kab. Garut;

21. Saksi Novi Noviatin Binti Ahmad Suryani, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saat ini saksi bekerja di DISDUKCAPIL Kab. Garut yang beralamat Jl. Patriot No 14 Kab. Garut sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang yang dimana saya berkerja sebagai Sub Kordinator Identitas Penduduk
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sub Kordinator Identitas Penduduk yaitu sebagai pelayanan masyarakat yang dimana dalam hal pelayanan kepada masyarakat yaitu dalam pembuatan identitas



kependudukan seperti KTP, KK dan identitas lainnya. Dimana terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut saksi pertanggungjawabkan/laporkan kepada pimpinan saksi.

- Bahwa Mekanisme jika ada masyarakat yang hendak pembuatan identitas pribadi KTP baru diantaranya :
 - a. Warga masyarakat datang terlebih dahulu ke kantor desa setempat untuk meminta surat pengantar untuk pembuatan Kartu Keluarga KK Baru (anak baru lahir)
 - b. Setelah surat pengantar dari Desa sudah ada kemudian warga masyarakat datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL di Kabupaten maupun kota.
 - c. Setelah datang di DISDUKCAPIL kemudian harus mengambil nomor antrian untuk melakukan pendaftaran.
 - d. Setelah mendapatkan nomor kemudian warga masyarakat harus menunggu sampai dengan nomor tersebut di panggil
 - e. Setelah nomor antrian tersebut dipanggil setelah itu langsung melakukan perekaman/foto
 - f. Kemudian setelah itu warga masyarakat harus menunggu hasilnya dan mendapatkan kebar dari Disdukcapil melalui email maupun Nomor telfon (untuk pembuatan Kartu Keluarga);
- Bahwa pada saat pembuatan KTP yang baru maupun pembuatan KTP yang hilang dokumen yang dibawa yaitu KK dan juga surat kehilangan (jika KTP nya hilang) dan yang paling terpenting pada saat pembuatan KTP harus orang yang memohon datang langsung dan menghadap karena harus dilakukan perekaman wajah maupun sidik jari. Dan jika ada masyarakat yang hendak membuat KTP maupun KK yang hilang yaitu warga masyarakat harus datang sendiri ke kantor DISDUKCAPIL dengan membawa bukti surat kehilangan dari pihak Kepolisian dan setelah dilakukan pengecekan jika data orang tersebut valid maka akan dilakukan pencetakan KTP atau KK[
- Bahwa setelah melihat dan meneliti menggunakan aplikasi SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) terhadap 30 dokumen KTP yang dimana dijadikan salah satu persyaratan pinjaman kepada Koperasi mitra Artha Sadaya bahwa terhadap 30 dokumen KTP tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan produk yang dikeluarkan dari DISDUKCAPIL Kab.Garut dimana ada banyak kejanggalaan terhadap 30 dokumen KTP tersebut dan akan saya jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama DADAN HAMDANI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 20-10-1975 jenis kelamin laki-laki alamat Kp. Cigadog Rt/Rw 002/002 Desa Padamukti Kec. Pasisirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalaan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai.
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama YAYAH ROKAYAH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 31-01-1968 jenis kelamin perempuan alamat Kp. Sinar Galih Rt/Rw 004/006 Desa Samarang Kec. Samarang Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalaan akan tetapi pada saat pengecekan NIK KTP melalui aplikasi di kantor DISDUKCAPIL bahwa alamat yang tertera di KTP berbeda dengan alamat yang ada di hasil aplikasi DISDUKCAPIL dan bukan KTP Elektronik
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama ANI SUKARNI S.PD.I dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 10-05-1958 jenis kelamin laki-laki alamat Kp. Panggilingan Rt/Rw 002/006 Desa Pasisirwangi Kec. Pasisirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalaan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama DEDE RISMAWATI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 02-09-1968 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Babakan Negla Rt/Rw 003/007 Desa Talaga Kec. Pasisirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalaan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama ACA SUTARSA S. PD

Halaman 107 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 01-06-1968 jenis kelamin Laki-Laki alamat Pasirkiamis Rt/Rw 003/005 Desa Pasirkiamis Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL

- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama TATANG SETIAWAN dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 20-04-1968 jenis kelamin Laki-Laki alamat Pasirkiamis Rt/Rw 001/004 Kp Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama TOTO dengan identitas tempat tanggal lahir Sumedang 11-01-1965 jenis kelamin Laki-Laki alamat Kp. Toblong Rt/Rw 005/001 Desa Padaawas Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data nya ada kejanggalan yang dimana terhadap kelahirannya berbeda dengan data yang ada di DISDUKCAPIL yang dimana di KTP yang dilampirkan kelahirannya di daerah Sumedang akan tetapi data yang ada di DISDUKCAPIL kelahirannya di daerah Garut dan juga terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL.
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama AHMAD SOBUR dengan identitas tempat tanggal lahir Tasikmalaya 14-12-1965 jenis kelamin Laki-Laki alamat Kp. Babakan Pasirwangi Rt/Rw 002/005 Desa Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama IIS JUARIAH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 10-01-1964 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Melayu Hotel Rt/Rw 002/001 Desa Cintarakyat



Kec. Samarang Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL.

- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama JUBAEDAH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 15-08-1970 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Padawas Rt/Rw 002/007 Desa Barusari Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama FITRI AISYAH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 11-08-1985 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Cimaragas Rt/Rw 002/003 Desa Ngamplangsari Kec. Cilau Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi DISDUKCAPI bahwa terhadap KTP tersebut tidak tercatat didata Base
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama DEDEN dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 03-07-1965 jenis kelamin Laki-laki alamat Kp. Ciwedang Rt/Rw 005/002 Desa Padamulya Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut tidak jelas berwarna hitam sehingga saksi tidak bisa melihat foto orang yang ada di KTP tersebut berbeda atau tidak dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL.
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama EULIS ANIH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 04-06-1960 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Malati Rt/Rw 001/005 Desa Padaasih Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data identitas dan nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang



yang tertera pada data di DISDUKCAPIL.

- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama RITA MARYATI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 29-01-1961 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Cireungit Rt/Rw 002/001 Desa Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada yang tidak sesuai yaitu alamatnya yang bertempat di Kp. Cimuncang Rt/Rw 001/005 Desa Cintarasa Kec. Samarang Kab. Garut dan ada kejanggalan terhadap KTP tersebut yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama ANITA dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 14-04-1965 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Panggilingan Rt/Rw 005/005 Desa Pasiwangi Kec. Pasiwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama ANIN NURYANI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 07-11-1965 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Kempol Rt/Rw 002/009 Desa Padaasih Kec. Pasiwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama ANIH ROHAENI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 10-10-1958 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Malati Rt/Rw 002/008 Desa Padasuka Kec. Pasiwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama ROHMANA dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 21-01-1965 jenis kelamin Laki-Laki alamat Kp. Cicau Lebak Rt/Rw 002/002 Desa Sukarasa Kec.



Samarang Kab. Garut bahwa terhadap identitas di dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya akan tetapi untuk foto orang yang ada di KTP tersebut tidak jelas sehingga saya tidak bisa menerangkan KTP tersebut benar atau tidak nya

- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama BADRIAH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 14-05-1963 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Barujaya Rt/Rw 002/008 Desa Pasirwangi Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama TATI MARDIATI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 06-03-1966 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Pasirkiamis Rt/Rw 001/005 Desa Pasirkiamis Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama DINI SUGARDINI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 05-06-1963 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Cipepe Rt/Rw 003/002 Desa Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai.
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama WATI ROSWATI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 07-05-1966 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Lingasari Rt/Rw 006/011 Desa Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama IMAS MUSAKSIROH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 01-07-1965 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Kepakan Rt/Rw 002/001 Desa Karyamekar



Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai

- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama SUKENDAR dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 17-04-1964 jenis kelamin Laki-laki alamat Kp. Malati Rt/Rw 004/005 Desa Padaasih Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama EMAY MARWATI dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 02-07-1965 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Cigadog Rt/Rw 001/002 Desa Padamukti Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya akan tetapi terhadap fotonya tidak bisa kita perjelas karena di foto KTP tersebut tidak kelihatan jelas sehingga kita tidak bisa menerangkan fKTP tersebut foto orang nya benar atau tidak
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama NENDEN KOMARIAH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 20-06-1960 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Cewenekoneng Rt/Rw 001/002 Desa Padasuka Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama DEDE KOMARUDIN dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 11-03-1965 jenis kelamin Laki-laki alamat Kp. Cibodas Rt/Rw 004/006 Desa Banjarsari Kec. Bayombong Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada yang tidak sesuai yaitu foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama IMAS WIWIN dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 22-05-1966 jenis kelamin



Perempuan alamat Kp. Kebon Kolot Rt/Rw 001/003 Desa Padaawas Kec. Pasirwangi Kidul Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada yang tidak sesuai yaitu terhadap foto orang yang tertera di KTP tersebut berbeda dengan foto orang yang tertera pada data di DISDUKCAPIL.

- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama AGUS SUPRIATNA dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 08-10-1967 jenis kelamin Laki-laki alamat Kp. Cigadog Rt/Rw 008/002 Desa Padamukti Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa terhadap dokumen KTP tersebut tidak ada kejanggalan terhadap identitasnya maupun fotonya karena berdasarkan dokumen yang didapat dari DISDUKCAPIL ternyata memang sudah sesuai
- Bahwa terhadap dokumen KTP atas nama ALO HAPSAH dengan identitas tempat tanggal lahir Garut 11-05-1972 jenis kelamin Perempuan alamat Kp. Pasir Ipis Rt/Rw 002/008 Desa sarimukti Kec. Pasirwangi Kab. Garut bahwa dokumen KTP tersebut data nomor NIK sudah sesuai dengan data yang ada di DISDUKCAPIL akan tetapi ada yang tidak sesuai yaitu foto orang yang tertera di KTP tersebut tidak bisa dilihat sehingga saya tidak bisa menerangkan benar atau tidaknya;

Menimbang, bahwa stas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) kedepan persidangan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Komalawati Binti Joni Saputra memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang senilai Rp. 1.654.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah), bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KOMALAWATI, terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH terhadap Koperasi Mitra Artha Sadaya,

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan tersebut mengatasnamakan 15 Sekolah Dasar dilingkungan Kecamatan Pasirwangi.
- Bahwa Saksi DEDI RUSNIADI Terdakwa kenal sejak sekitar bulan lupa tahun 2019 pada saat Saksi DEDI RUSNIADI melakukan penagihan atas pinjaman uang yang Terdakwa lakukan bersama terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai bendahara UPTD Kec. PASIRWANGI Kab. Garut. tersebut dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi DEDI RUSNIADI adalah sebagai karyawan Koperasi Mitra Artha Sadaya;
- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman Terdakwa selalu hadir pada saat terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH mengajukan pinjaman kepada pihak koperasi Mitra Artha Sadaya secara bertahap atas nama 14 Kepala Sekolah Bahwa Cara Terdakwa bersama terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH mengajukan pinjaman kepada koperasi Mitra Artha Sadaya senilai Rp. 1.350.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja di kantor Korwil Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut, kemudian terdakwa DADAN HAMDANI menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah diangkat kemudian terdakwa DADAN HAMDANI mengajak kepada Terdakwa untuk bertemu, setelah itu saya mengiyakannya dan bertemu di sebuah rumah makan di daerah Garut Kota, setelah sampai di rumah makan, disana Terdakwa bertemu dengan terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH, setelah bertemu kemudian kami makan siang selanjutnya terdakwa DADAN HAMDANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sebuah koperasi yang bisa mengeluarkan pinjaman uang dengan pembayarannya dari uang / dana bos, selanjutnya terdakwa DADAN HAMDANI menyampaikan bahwa koperasi dimaksud adalah Koperasi Mitra Artha Sadaya yang berkedudukan di daerah Cicalengka Kab. Bandung setelah itu terdakwa YAYAH ROKAYAH membenarkan dan menyakinkan kepada Terdakwa perihal perkataan yang disampaikan oleh terdakwa DADAN HAMDANI tersebut;
- Bahwa Terdakwa YAYAH ROKAYAH yang mempunyai ide untuk mengajukan permohonan peminjaman kepada Koperasi tersebut dengan mengatasnamakan sekolah fiktif (dimana pihak sekolah tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan peminjaman) dan setelah pengajuan tersebut di acc atau cair maka uang tersebut bisa digunakan bersama sama untuk keperluan masing-masing;

- Bahwa Terdakwa melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah terkumpul/ dilengkapi, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa YAYAH ROKAYAH, setelah itu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2018, ketika saya sedang bertemu dengan terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH, terlihat terdakwa DADAN HAMDANI menghubungi seseorang melalui telepon dan setelah selesai terdakwa DADAN HAMDANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa barusan sudah menelpon pihak Koperasi untuk menyerahkan berkas Permohonan pengajuan pinjaman 2 SDN tersebut, setelah itu pada hari dan tanggal lupa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH menyerahkan 5 berkas pengajuan permohonan pinjaman tersebut kepada pegawai koperasi Mitra Artha Sadaya seorang perempuan yang belakangan ini diketahui bernama ANI ditempat rumah makan didaerah Garut,
- Bahwa bulan April 2018, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa DADAN HAMDANI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak kepada Terdakwa untuk bertemu ditempat rumah makan didaerah Garut Kota terdakwa DADAN HAMDANI mengatakan kepada saya bahwa dirinya telah menerima telepon dari Karyawan Koperasi bahwa dalam beberapa hari kedepan akan ada tim survey untuk melakukan pengecekan ke sekolah dasar yang diajukan permohonan peminjaman tersebut,
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada terdakwa DADAN HAMDANI untuk tekhnis terkait survey tersebut dan terdakwa DADAN HAMDANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rencana apabila ada tim survey dari pihak Koperasi nantinya kita ajak ketemuan dirumah makan saja jangan sampai melakukan survey ke sekolah dasar sesuai berkas pengajuan pinjaman dan saya diperintahkan oleh terdakwa DADAN HAMDANI untuk membawa 2 orang sebagai figur seolah-olah kepala sekolah dasar dan dihadirkan apabila ada tim survey dari pihak koperasi nanti dan Terdakwa mengiyakan atas perintah tersebut sedangkan untuk 3 orang lagi itu urusan terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH. Setelah pertemuan tersebut kemudian kami pulang kerumah masing-masing. Sesampainya dirumah kemudian saya menemui saudara saya yang bernama DEWI beralamat Kp. Pamoyanan Ds. Sukagalih, Kec. Tarogong

Halaman 115 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Kudil Kab. Garut dan Sdr. PARID beralamat di Kp. Ciocong Ds. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah bertemu dengan Sdr. DEWI dan Sdr. PARID saya menceritakan bahwa sekarang ini saya bersama terdakwa DADAN dan terdakwa YAYAH (teman saya) sedang mengajukan pinjaman ke Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan berkas permohonan pengajuan pinjaman mengatasmakan 5 SD yang berada di lingkungan Kec. Pasirwangi Kab. Garut, tetapi ke 5 SD tersebut tidak mengetahui bahwa diajukan peminjaman kepada pihak Koperasi, selain itu saya menyampaikan bahwa proses pengajuan tersebut dalam waktu dari pihak Koperasi akan melakukan survey ke 5 SD tersebut, karena pihak kepala Sekolah ke 5 SD tersebut tidak mengetahui bahwa sekolahnya diajukan sebagai atas nama pinjaman, kemudian saya meminta kepada Sdr. DEWI dan Sdr. PARID untuk pura-pura menjadi Kepala Sekolah, tugasnya apabila pihak tim Survey menanyakan Sdr. DEWI dan Sdr. PARID benar sebagai kepala sekolah, tinggal jawab "Iya saja", awalnya Sdr. DEWI dan Sdr. PARID tidak mau atas permintaan saja tersebut akan tetapi saya memohon kepada kedua saudara saya tersebut untuk dibantu karena saya lagi membutuhkan uang dan nantinya apabila pinjaman tersebut cair, saya akan menerima bagian pinjaman uang dari pihak Koperasi tersebut, karena Sdr. DEWI dan Sdr. PARID merasa kasihan kepada saya, akhirnya mereka mau atas ajakan saya dan bersedia untuk pura-pura menjadi kepala sekolah nanti waktunya akan saya beritahu, dan apabila waktunya sudah tiba, tolong pakaiannya yang sopan (mengenakan baju kemeja);

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada terdakwa YAYAH ROKAYAH melalui telepon bahwa Terdakwa sudah siap untuk menyediakan 2 orang yang menjadi figur pura-pura kepala sekolah tersebut dan terdakwa YAYAH ROKAYAH menjawab "ya bagus".
- Bahwa 2 Hari kemudian masih dibulan April 2018, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa DADAN HAMDANI menghubungi kepada saya untuk datang ke tempat rumah makan di blok pertokoan IBC Kota Garut, sehingga saya langsung menghubungi Sdr. DEWI dan Sdr. PARID untuk segera datang ke lokasi tempat makan yang dimaksud, sehingga saya langsung berangkat menuju lokasi tempat makan dengan menggunakan angkutan umum (angkot), sesampainya disana, saya bertemu dengan seorang perempuan dan pada saat itu perempuan tersebut mengaku bagian team survey dari Koperasi Mitra Artha Sadaya, tidak lama kemudian datang Sdr. DEWI mengendarai sepeda motor disusul Sdr. PARID dengan mengendarai



sepeda motor dan tersangka menyuruh kepada kedua orang tersebut untuk menunggu terlebih dahulu diluar karena tersangka sedang nunggu yang lain, tidak lama kemudian datang Sdr. DADAN dan Sdri. YAYAH berikut 1 orang yang seolah-olah sebagai kepala sekolah Talaga 1 dan sekolah dasar Talaga 2, setelah kumpul semua, kemudian kami ngobrol dalam satu meja ditempat makan dengan team Survey, setelah itu bagian survey menanyakan satu-satu kepada orang yang pura-pura sebagai kepala sekolah termasuk kepada Sdr. DEWI dan Sdr. PARID dan semuanya menjawab iya ketika bagian survey menanyakan benar apa tidaknya sebagai kepala sekolah sesuai dengan berkas pengajuan dan mereka menjawab "iya" selain itu bagian survey menanyakan benar tidak sekolah masing-masing sekarang lagi mengajukan permohonan pinjaman ke Koperasi Mitra Artha Sadaya dan mereka menjawab "iya", tetapi saya lupa lagi peran Sdr.DEWI dan Sdr. PARID pada saat itu mereka sebagai kepala sekolah mana-mananya.

- Bahwa Pada saat pengajuan pinjaman mengatas namakan 14 SDN di Wilayah Kec. Pasiwangi Kab. Garut saya beserta terdakwa DADAN HAMDANI dan terdakwa YAYAH ROKAYAH tidak pernah meminta izin kepada kepala sekolah yang bersangkutan untuk nama sekolahnya dijadikan atas nama pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya
- Bahwa dari ke 15 SD yang dijadikan atas nama pengajuan pinjaman tersebut hanya 1 kepala sekolah yang dikepalai oleh Terdakwa DADAN HAMDANI sedangkan 14 kepala sekolah lagi yang sebenarnya tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya dan itu hanya dijadikan atas nama saja oleh terdakwa, Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. YAYAN ROKAYAH saja, dengan memanipulasi dokumen atas nama masing-masing kepala sekolah serta mengadirkan 14 orang yang berperan sebagai kepala sekolah (fiktif) pada saat dilakukan survey oleh pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya.
- Bahwa Maksud dan tujuan sehingga Terdakwa mau membantu dalam pengajuan pinjaman uang kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan mengatasnamakan 14 SD tanpa sepengetahuan dan persetujuan masing-masing kepala sekolah tersebut karena setiap pencarian Terdakwa selalu mendapat imbalan dari terdakwa YAYAH ROKAYAH seingat saya imbalan yang Terdakwa dapatkan yang pertama Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), pencairan kedua Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), pencarian selanjutnya senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah),



selain itu saya juga mendapatkan pinjaman dari terdakwa YAYAH ROKAYAH senilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang dimana uang pinjaman tersebut terdakwa. YAYAH dan terdakwa DADAN HAMDANI dapatkan dari pengajuan pinjaman Pada bulan November 2018 sebanyak 5 berkas dengan masing-masing nominal pinjaman senilai Rp. 100.000.000,00 (serratus juta juta rupiah) sehingga total pinjaman dalam 5 berkas senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Uang senilai Rp. 145.000.000,00 (serratus empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa YAYAH tersebut senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) saya gunakan untuk pembayaran angsuran kepada pihak Koperasi atas pinjaman pada bulan Desember 2018 sedangkan sisanya senilai Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa DADAN HAMDANI yaitu mengajak Terdakwa untuk dijadikan penjamin pinjaman kepada pihak koperasi atas pengajuan pertama kali SDN 1 PADAAWAS dan juga terhadap 14 pinjaman lainnya dan juga terdakwa DADAN HAMDANI melengkapi dokumen persyaratan pinjaman dan juga membawa figur untuk dijadikan kepala sekolah dan bendahara sekolah yang seingat tersangka bernama Sdri. SUSI, Sdri. AMALIA dan Sdri. NUNUNG yang dimana mereka bertiga adalah guru di SDN 1 PADAAWAS dan Sdr. DADAN HAMDANI selalu hadir pada saat pengajuan pinjaman dan juga pada saat pencairan pinjaman 14 SDN lainnya dan sepengetahuan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa DADAN HAMDANI bisa ikut dalam melakukan pinjaman mengatas namakan 15 sekolah dasar karena diajak oleh terdakwa YAYAH ROKAYAH. Dan sepengetahuan Terdakwa bahwa terdakwa YAYAH ROKAYAH mengajak Terdakwa dan terdakwa DADAN HAMDANI untuk mengajukan pinjaman kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya karena sepengetahuan Terdakwa bahwa terdakwa YAYAH ROKAYAH yang mengetahui awalnya adanya suatu kopersi yang bisa melakukan pinjman dengan menggunakan jaminan DANA BOS sekolah
- Bahwa yang mengatur uang dan membagikan uang kepada setiap para figur kepala sekolah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada setiap bendahara sekolah sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa YAYAH ROKAYAH juga memberikan uang kepada Terdakwa dan juga kepada terdakwa DADAN HAMDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Dadan Hamdani, S.Pd Bin Memed (alm) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Cigadog Rt/Rw 002/002 Desa Padamukti Kec. Pasisirwangi Kab. Garut pada pukul 14.30 wib pada hari Rabu tanggal 27 September 2023
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dkk terhadap Koperasi Mitra Arta Sadaya dimana dalam proses pengajuan pinjaman dan proses pencairan dari Koperasi Mitra Artha Sadaya saya mengetahui dan menyaksikan serta selalu hadir selain itu bahwa saya juga pernah mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri Padaawas 1 (dimana kepala sekolahnya Terdakwa sendiri)
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri Padaawas 1 kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya
- Bahwa cara Terdakwa pada saat mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri Padaawas 1 tersebut awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2018 bertempat di halaman masjid agung Pasisirwangi yang kebetulan pada saat itu para guru di lingkungan Kecamatan Pasisirwangi sedang mengambil uang gaji ke 13 secara manual karena pada saat itu gaji ke 13 belum masuk melalui rekening gaji, kemudian bertemu dengan Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan berbincang-bincang dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa YAYAH ROKAYAH mengatakan kepada "Pa sekarang mah gampang kalau misalkan butuh uang pinjaman bisa dari jaminan gaji ke 13, gaji ke 14, sertifikat bahkan dana bos juga bisa dibikin jaminan untuk pinjaman" dan Terdakwa menjawab "wah masa bu" kemudian Terdakwa YAYAH ROKAYAH menjawab "ya pa" sehingga terjadi tukar nomor Handphone antara Terdakwa dengan Sdri. YAYAH ROKAYAH.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa membayar angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.



25.000.0000 dan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sampai dengan sekarang.

- Bahwa Ya, benar buku tabungan Bank BJB yang asli atas nama SDN 1 Padaawas yang dijaminkan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tersebut milik SDN 1 Padaawas dimana nomor rekening tersebut adalah tempat penerimaan pencairan dana bos dari pemerintah per 3 bulan sekali akan tetapi setelah Terdakwa menerima pencairan atas pinjaman dari Koperasi, kemudian Terdakwa membuat kembali buku tabungan Bank BJB ke Bank BJB Samarang Kab. Garut dengan nomor rekening yang sama dengan yang dijaminkan atas nama SDN 1 Padaawas dengan alasan buku tabungan sebelumnya telah hilang, dimana sebagai dasar pembuatan tersangka juga telah membuat surat kehilangan dari pihak Kepolisian supaya pembuatan buku tabungan yang baru lancar.
- Bahwa maksud dan tujuan saya sehingga membuat kembali buku tabungan Bank BJB atas nama SDN 1 Padaawas (dana bos) kepada pihak Bank BJB Samarang tersebut untuk menerima kembali dana bos dari pemerintah pusat dimana setiap kali pencairan buku tabungan tersebut harus yang aslinya selain itu untuk menghindari temuan dari pihak Korwil Kec. Pasirwangi bahwa buku tabungan Bank BJB (dana bos) milik SDN 1 Padaawas tersebut ada dan tidak disalah gunakan.
- Bahwa untuk ide / inisiatif sehingga dibuatkan kembali buku tabungan Bank BJB (dana bos) atas nama SDN 1 Padaawas tersebut adalah Sdri. YAYAH ROKAYAH yang kemudian disetujui dan dilaksanakan oleh saya sendiri untuk permohonan pembuatannya kepada pihak Bank BJB selaku Kepala Sekolah SDN 1 Padaawas.
- Bahwa tunggakan yang belum saya bayar atas pinjaman kepada pihak koperasi dari nilai pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dimana pinjaman tersebut untuk selama 1 tahun dengan jumlah keseluruhan termasuk bunga menjadi sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan tersangka telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan pembayaran angsuran ke dua sebesar Rp. 25.000.000 sehingga sampai sekarang ini tunggakan saya atas pinjaman kepada pihak koperasi sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan pinjaman lagi kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya dengan mengatasnamakan SDN lain di lingkungan Kec. Pasirwangi melainkan yang pernah mengajukan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa YAYAH ROKAYAH dengan mengatasnamakan beberapa SDN dilingkungan Kec. Pasirwangi sebanyak kurang lebih 14 SD kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya.

- Bahwa Alasan Terdakwa sehingga mau turut serta dalam pengajuan pinjaman 14 SDN secara bertahap kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya yaitu karena saya diangkat oleh pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya untuk menjadi kordinator kepala sekolah dengan adanya perintah tersebut sehingga Terdakwa ikut dalam pengajuan pinjaman tersebut dan kemudian saya juga mengetahui pada saat pengajuan pinjaman Terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan Terdakwa KOMALAWATI menghadirkan figure kepala sekolah dan dimana saya juga menyadari bahwa para kepala sekolah ke 14 SDN tersebut tidak pernah mengajukan dan hanya diambil atas nama sekolahnya saja sebagai pengajuan pinjaman saja oleh Terdakwa YAYAH ROKAYAH yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa KOMALAWATI
- Bahwa setiap pencairan Terdakwa mendapat imbalan dari Sdri. YAYAH ROKAYAH selain itu Terdakwa YAYAH ROKAYAH menjanjikan apabila pengajuannya tersebut telah cair maka dirinya akan membayar utang kepada tersangka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pinjaman sebelumnya (atas nama SDN 1 Padaawas) dalam peminjaman 14 SDN tersebut akan dibayar oleh Terdakwa YAYAH ROKAYAH sedangkan saya hanya menerima imbalan saja setiap kali ada pencairan dari pengajuan tersebut dari Terdakwa YAYAH ROKAYAH karena telah membantu / turut serta dalam proses pengajuannya.
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada pihak Koperasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut saya dapat dari pinjaman kepada bank BJB dikarenakan diketahui pengajuannya tidak benar dimana sebagai penerimanya Sdri. AYU sebagai kepala survey
- Bahwa Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan Terdakwa. KOMALAWATI mengemablikan juga uang tersebut kepada pihak Koperasi dimana Terdakwa YAYAH ROKAYAH mengemablikan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa KOMALAWATI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa pengajuan pinjaman 14 SDN tersebut total uang yang diterima oleh Terdakwa YAYAH ROKAYAH setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 1.290.000.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi penerimaan uang tersebut secara bertahap tidak sekaligus.

Halaman 121 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) hasil pencairan dari Koperasi Mitra Artha Sadaya atas pinjaman 14 SDN tersebut sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sebagaimana telah saya jelaskan pada poin nomor 33 diatas kemudian Rp. 11.000.000,- (sebelah juta rupiah) diberikan kepada Sdri. KOMALAWATI sebagai imbalan, sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) digunakan untuk pembayaran angsuran atas pinjaman 3 SDN pada bulan September 2018 (diluar SDN Padaawas 1 dengan peminjam tersangka sendiri), sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. AYU dari pihak Koperasi bersamaan dengan pengembalian uang dari tersangka Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdri. KOMALAWATI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sekitar kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) digunakan oleh Sdri. YAYAH ROKAYAH pribadi.
- Bahwa para kepala sekolah sebanyak 14 orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi mitra artha sadaya dan nama-nama kepala sekolah tersebut hanya dijadikan atas nama saja berikut nama-nama sekolahnya dimana berkas pengajuan masing-masing dari ke 14 SDN tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa YAYAH ROKAYAH dbantu oleh Terdakwa KOMALAWATI, dan pada saat terjadi survey dari pihak Koperasi, bahwa ada peran pengganti atau orang yang berpura-pura sebagai kepala sekolah sebanyak 14 orang berikut 14 orang yang berpura-pura sebagai bendaharanya dimana 14 orang tersebut yang mencari dan mengumpulkan orangnya adalah Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan Terdakwa KOMALAWATI sedangkan saya tidak mengetahui dan tidak ada yang mengenali terhadap ke 14 orang yang berpura-pura sebagai kepala sekolah serta 14 orang yang berpura-pura sebagai bendaharanya.
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan Terdakwa KOMALAWATI melakukan pinjaman fiktif kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya mengatasnamakan 15 SDN yang bertempat di Kec. PasirwangiK ab. Garut terkait dengan hal tersebut saya mengaku bahwa telah melakukan perbuatan tersebut Bersama-sama dengan Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan Terdakwa KOMALAWATI dan Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut dan juga Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Yayah Rokayah Binti Udung, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat saya sedang berada di rumah tersangka yang beralamat Kp. Cipari Rt/Rw 02/06 Desa Sukarasa Kec. Pangatikan Kab. Garut pada pukul 15.00 wib pada hari senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 bulan di Lapas Kelas I A Garut karena perkara penipuan dan atau penggelapan
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa ditangkap terkait adanya laporan polisi mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang senilai Rp. 1.654.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan cara mengajukan pinjaman dengan dokumen fiktif yang mengatasnamakan 15 Sekolah Dasar di lingkungan Kecamatan Pasirwangi kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. DADAN HAMDANI dan Terdakwa KOMALAWATI telah melakukan pinjaman uang tersebut dengan mengajukan dokumen fiktif yang mengatasnamakan 15 Sekolah Dasar di lingkungan Kecamatan Pasirwangi kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DADAN HAMDANI dan Terdakwa KOMALAWATI mengajukan pinjaman fiktif mengatasnamakan 15 SDN yang berada di wilayah Kec. Pasirwangi Kab. Garut kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya pengajuan tersebut dilakukan dengan cara bertahap sebanyak 15 kali yang mana awalnya saya Bersama dengan Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. KOMALAWATI mengajukan pinjaman SDN 1 PADA AWAS dan setelah itu berhasil Terdakwa pun mengajukan Kembali untuk 14 pinjaman lagi.
- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman ke 14 SDN team survei Koperasi Mitra Artha Sadaya melakukan survey dimana survey tersebut dilakukan di rumah makan bukan di sekolah karena sebelumnya memang sudah dikondisikan oleh Sdr. DADAN HAMDANI dan setiap dilakukannya survey saya Bersama dengan Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. KOMALAWATI hanya membawa dokumen pengajuan pinjaman dan menyerahkan dokumen tersebut dan setiap itu juga saya Bersama dengan Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. KOMALAWATI tidak membawa para kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mengajukan pinjaman tersebut.
- Bahwa saat pengajuan pinjaman ke 14 SDN kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya saya bersama dengan Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri.

Halaman 123 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMALAWATI mencari figur kepala sekolah dan bendahara sekolah yang mana figure-figur tersebut mengajak untuk dijadikan Kepala sekolah dan Bendahara sekolah dan menjanjikan akan memberikan imbalan kepada para figure-figur tersebut dan kemudian sebelum pengajuan pinjaman para figure tersebut dipinta pas foto 3x4 dengan menggunakan pakain seperti guru dan kemudian figur-figur tersebut dihadirkan hanya pada saat pencairan pinjaman di Kantor Koperasi Mitra Artha Sadaya dimana pada saat setiap proses pencairan pinjaman para figure-figur tersebut diajak oleh tersangka Bersama dengan Sdr. DADAN HAMDANI dan Sdri. KOMALAWATI (dalam hal ini saya dan Sdr. DADAN HAMDANI dan juga Sdri. KOMALAWATI membawa masing-masing figure kepala sekolah dan bendahara sekolah) dan sebelum dihadapkannya figure-figur tersebut Sdr. DADAN HAMDANI memberikan intruksi atau perintah kepada para figure tersebut yang mana seingat saya para figure tersebut harus menirukan tanda tangan yang diberikan oleh Sdr. DADAN HAMDANI dan jika ditanya terkait sekolah harus dijawab "iya" dan juga Sdr. DADAN HAMDANI sambil memberikan berkas kepada para figure untuk dipelajari dan setelah dilakukannya pencairan para figure mendapatkan bayaran yang tersangka ingat satu orang figure sebesar Rp. 500.000 sampai dengan Rp.1.000.000.

- Bahwa dokumen atau berkas- berkas pengajuan atas nama 15 SD tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa DADAN, dan Terdakwa KOMALAWATI, adapun untuk berkas-berkas semua di Kompulir oleh Terdakwa DADAN, dan apabila ada kekurangan persyaratan berkas tersebut kami bertiga melengkapi bersama-sama, akan tetapi untuk yang menjadi koordinator adalah Terdakwa DADAN dan untuk penanggung jawab semua berkas atau dokumen pengajuan tersebut yaitu Terdakwa KOMALAWATI, dikarenakan Terdakwa KOMALWATI mempunyai fasilitas sebagai bendahara UPTD Kec. Pasirwangi.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat dipersidangan, yaitu:

1. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Deden, S.pd Kepala Sekolah Sdn Padamulya. Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Deden, S.pd Kepala Sekolah Sdn Padamulya. Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
2. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.320508242070283 Fotocopy Ktp Dengan Nik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3205080307650002 Atas Nama Deden Fotocopy Ktp Dengan Nik 320595088500 Atas Nama Fitri Aisyah Fotocopy Npwp Dengan Nomor 30.095.066.4-443.000 Atas Nama Bend. Sdn Padamulya Fotocopy Npwp Dengan Nomor 09.396.53.7-443.000 Atas Nama Deden Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Fotocopy Mutasi Rekening Sdn Padamulya Dari Tanggal 24-07-2018 Sampai Dengan 23-09-2018 Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Surat Keterangan Domisili Nomor : 40/0/desa/208 Atas Nama Sdn Padamulya Tertanggal 3 Oktober 2018. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Atas Nama Sd Negeri Padamulya Dengan Tertanggal 23 Desember 2006;

3. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn Padamulya/ Bos Prov Dengan Nomor Rekening 00077747000 Keputusan Bupati Garut Nomor : 82.2/kep.708-bkd/2016 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 8 Oktober 2016 Keputusan Kepala Sd Negeri Padamulya Nomor : 42.2/ /pws-viii/2018 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah bos Tahun Pelajaran 2018/2019 Tertanggal 8 Juli 2018. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Deden Tertanggal 10 Oktober 2018. Surat Pernyataan Sdn Padamulya Tertanggal 9 Oktober 2018;
4. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05294/ksp/x/2018 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
5. satu Pcs Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Kredit : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Dadan Hamdani Kepala Sekolah Sdn Padaawas ; Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Dadan Hamdani Kepala Sekolah Sdn Padaawas . Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
6. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kartu Keluarga Dengan No. 32050724070329 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Dengan Nik 32050820075000 Atas Nama Dadan Hamdani Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Dengan Nik 3205077068000 Atas Nama Yayah Rokayah N, S.pd.i Fotocopy Npwp Dengan Nomor 00.508.290.4-443.000 Atas Nama Bend. Bos Sdn Padaawas Fotocopy Npwp Dengan Nomor 57.926.325.2-443.000 Atas Nama Dadan Hamdani Fotocopy Npwp Dengan Nomor 79.258.583.8-443.000 Atas Nama Yayah Rokayah N Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Fotocopy Sertifikat Akreditasi Dengan Nomor : 02.00/69/bap-sm/x/20 Atas Nama Sdn Padaawas Tanggal 28 Oktober 20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn Padaawas/bos Prov Dengan Nomor Rekening 000770035000. Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/kep.036-bkd/206 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 27 Januari 2016. Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padaawas Nomor : 422/004/sd/iv/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri Padaawas Tahun 2018 Tertanggal 5 Juli 2017. Surat Keterangan Domisili Nomor 03/ds.pdw/iii/208 Atas Nama Sdn Padaawas Tertanggal 6 Maret 2018. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Dadan Hamdani Kepala Sekolah Sdn Padaawas Tertanggal 8 September 2018;
8. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.0580/ksp/ix/2018 Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
9. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Ani Sukarni, S.pd.i Kepala Sekolah Sdn Pasirkiamis Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Ani Sukarni, S.pd.i Kepala Sekolah Sdn Pasirkiamis . Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
10. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.32050825207074 Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508005580004 Atas Nama Ani Sukarni S.pd.i Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508420968000 Atas Nama Dede Rismawati Fotocopy Npwp Dengan Nomor 00.508.272.2-443.000 Atas Nama Bend. Sdn Pasirkiamis I Fotocopy Npwp Dengan Nomor 24.89.50.6-443.000 Atas Nama Ani Sukarni Fotocopy Npwp Dengan Nomor 25.93.428.6-443.000 Atas Nama Dede Rismawati, S.pd.i Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Fotocopy Sertifikat Akreditasi Dengan Nomor : 02.00/44/bap-sm/xi/2008 Tertanggal 25 November 2018;
11. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn Pasirkiamis Dengan Nomor Rekening 000766900300 Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/kep.037 Bkd/2016 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 27 Januari 2016 Keputusan Kepala Sekolah Negeri Pasirkiamis Nomor : 422/005/sd/iv/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri Pasirkiamis Tahun 2018 Tertanggal 5 Juli 2017. Surat Keterangan Domisili Nomor : 040/ds.pk/iii/208 Atas Nama Sdn Pasirkiamis Tertanggal 6 Maret 2018. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani Sukarni, S.pd Tertanggal 22 September 208. Surat Pernyataan Sdn Pasirkiamis Tertanggal 26 September 208;

12. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05225/ksp/ix/208 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
13. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Aca Sutarsa Kepala Sekolah Sdn Talaga 02 Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Aca Sutarsa Kepala Sekolah Sdn Talaga 02 Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
14. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Rita Maryati Kepala Sekolah Sdn 2 Padamulya Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Rita Maryati Kepala Sekolah Sdn 2 Padamulya Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
15. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.32050825207062 Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508006680003 Atas Nama Aca Sutarsa, S.pdi Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508200468000 Atas Nama Tatang Setiawan, S.pd.i Fotocopy Npwp Dengan Nomor 89.28.25.5-443.000 Atas Nama Aca Sutarsa, S.pd.i Fotocopy Npwp Dengan Nomor 24.55.736.2-443.000 Atas Nama Tatang Setiawan Mutasi Rekening Sdn Talaga 2 Periode 22-0-208 S/d 20-08-208 Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Fotocopy Profil Sekolah Sdn Talaga 2 Fotocopy Akta Jual Beli No 2/20 Dengan Nomor Persil 527 Blok Bojong Kohir Nomor 668 Seluas Kurang Lebih .400m2 Terletak Di Desa/kelurahan Talaga Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Dengan Nomor 02.00/272/bap-sm/sk/x/206 Atas Nama Sdn Talaga 2 Tertanggal 9 Oktober 206;
16. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn Talaga 2 Dengan Nomor Rekening 000665993400 Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/kep.038 Bkd/205 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 5 Oktober 205. Keputusan Kepala Sekolah Negeri Talaga 2 Nomor : 422/032/sd/iv/208 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah bos Pada Sd Negeri Talaga 2 Tertanggal 5 Juli 207. Surat Keterangan Domisili Nomor 037/ds.tlg/iii/208 Atas Nama Sdn Talaga 2 Tertanggal 6 Maret 208. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Aca Sutarsa Tertanggal 27 September 208. Surat Pernyataan Sdn 2 Talaga Tertanggal 26 September 208;

Halaman 127 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05228/ksp/ix/208 :
Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal
Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
18. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan
Pinjaman Atas Nama Toto, Spd I Kepala Sekolah Sdn Talaga. Laporan Verifikasi
Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Toto, Spd I Kepala Sekolah Sdn Talaga.
Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
19. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
Fotocopy Kk Dengan No.320508220780 Fotocopy Ktp Dengan Nik
3205080650002 Atas Nama Toto Fotocopy Ktp Dengan Nik 3205084265000 Atas
Nama Ahmad Sobur Fotocopy Npwp Dengan Nomor 89.6.09.4-443.000 Atas
Nama Toto Fotocopy Npwp Dengan Nomor 89.467.833.3-443.000 Atas Nama
Ahmad Sobur Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Foto Survei Sekolah Foto Profil
Sekolah Sdn Talaga Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor 02.00/44/bap-sm/xi/2008
Atas Nama Sd Negeri Talaga I Tertanggal 25 November 2008;
20. satu Batang Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn
Talaga Dengan Nomor Rekening 008558574600 Keputusan Bupati Garut Nomor :
800/kep.039 Bkd/206 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 27 Januari 206.
Keputusan Kepala Sekolah Negeri Talaga Nomor : 422/032/sd/iv/208 Tentang
Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri
Talaga Tahun 208 Tertanggal 5 Juli 207. Surat Keterangan Domisili Nomor :
035/ds.tlg/iii/208 Atas Nama Sdn Talaga Tertanggal 06 Maret 208. Surat Penjamin
Pinjaman Dari Komalawati Kepada Toto Tertanggal 27 September 208. Surat
Pernyataan Sdn Talaga Tertanggal 26 September 208;
21. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05227/ksp/ix/208 :
Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal
Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
22. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan
Pinjaman Atas Nama Iis Juariah, S.pd Kepala Sekolah Sdn 4 Barusari. Laporan
Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Iis Juariah, S.pd Kepala
Sekolah Sdn 4 Barusari. Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
23. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
Fotocopy Kk Dengan No.320507260560025 Fotocopy Ktp Dengan Nik
32050750064000 Atas Nama Iis Juariah, S.pd. Sd Fotocopy Ktp Dengan Nik
320508550870000 Atas Nama Jubaedah Fotocopy Npwp Dengan Nomor
00.508.297.9-443.000 Atas Nama Bend. Bos Sdn Barusari Iv Fotocopy Npwp

Halaman 128 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor 25.654.696.-443.000 Atas Nama Iis Juariah Fotocopy Npwp
Dengan Nomor 79.64.09.6-443.000 Atas Nama Jubaedah Fotocopy Buku
Tabungan Sekolah Fotocopy Mutasi Rekening Sdn 4 Barusari Dari Tanggal 24-07-
208 Sampai Dengan 23-09-208 Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara
Foto Survei Sekolah Foto Profil Sekolah Sdn 4 Barusari;

24. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn 4
Barusari/bos Prov Dengan Nomor Rekening 000766335800 Keputusan Bupati
Garut Nomor : 82.2/kep.708-bkd/206 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 8
Oktober 206 Keputusan Kepala Sd Negeri 4 Barusari Nomor : 42.2/ /pws-viii/208
Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional
Sekolah bos Tahun Pelajaran 208/209 Tertanggal 8 Juli 208. Surat Keterangan
Domisili Nomor : 474.4/2007/ /ix/208 Atas Nama Sdn Barusari 4 Tertanggal 25
September 208. Surat Penjamin Pinjaman Dari Komalawati Kepada Iis Juariah,
S.pd Tertanggal 0 Oktober 208. Surat Pernyataan Sdn 4 Barusari Tertanggal 9
Oktober 208;

25. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05295/ksp/x/208 :
Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal
Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;

26. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
Fotocopy Kk Dengan No.32050525207033 Fotocopy Ktp Dengan Nik
32050569060002 Atas Nama Rita Maryati Fotocopy Ktp Dengan Nik
3205074406800005 Atas Nama Eulis Anih Fotocopy Npwp Dengan Nomor
89.360.063.5-443.000 Atas Nama Rita Maryati Fotocopy Npwp Dengan Nomor
89.50.449.5-443.000 Atas Nama Eulis Anih Fotocopy Npwp Dengan Nomor
30.094.335.4-443.000 Atas Nama Bend. Bos Sdn Padamulya li Fotocopy Mutasi
Rekening Sdn 2 Padamulya Periode 24-07-208 S/d 23-09-208 Fotocopy Buku
Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei
Sekolah Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 40//desa/208 Atas Nama Sdn
2 Padamulya Tertanggal 4 Oktober 208. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor :
02.00/44/bap-sm/xi/2008 Atas Nama Sd Negeri Padamulya li Tertanggal 25
November 2008;

27. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn 2
Padamulya/bos Prov Dengan Nomor Rekening 00076625300 Keputusan Bupati
Garut Nomor : 82.2/kep.708-bkd/206 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 8
Oktober 206. Keputusan Kepala Sd Negeri 2 Padamulya Nomor : 42.2/ /pws-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii/208 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah bos Tahun Pelajaran 208/209 Tertanggal 8 Juli 208. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Rita Maryati Tertanggal 0 Oktober 208. Surat Pernyataan Sdn 2 Padamulya Tertanggal 9 Oktober 208;
28. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor: Sp.05296/ksp/x/208 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
29. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Anita, S.pd Kepala Sekolah Sdn 3 Sirnajaya Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Anita, S.pd Kepala Sekolah Sdn 3 Sirnajaya Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
30. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.320508242070373 Fotocopy Ktp Dengan Nik 3205085404650002 Atas Nama Anita Fotocopy Ktp Dengan Nik 32050847650004 Atas Nama Anin Nuryani Fotocopy Npwp Dengan Nomor 00.508.283.9-443.000 Atas Nama Bend. Sdn Sirnajaya Iii Fotocopy Npwp Dengan Nomor 24.6.894.7-443.000 Atas Nama Anita Fotocopy Npwp Dengan Nomor 88.69.72.8-443.000 Atas Nama Anin Nuryani Mutasi Rekening Sdn 2 Padamulya Periode 22-07-208 S/d 23-09-208 Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/03/20.0/x/208 Atas Nama Sdn Iii Sirnajaya Tertanggal 26 Oktober 208. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/533/bap-sm/xi/200 Atas Nama Sd Negeri Sirnajaya Iii Tertanggal 9 November 200;
31. satu Batang Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn 3 Sirnajaya Dengan Nomor Rekening 00077384500 Keputusan Bupati Garut Nomor : 82.2/kep.300-bkd/207 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 26 Mei 207. Keputusan Kepala Sekolah Negeri Sirnajaya 3 Nomor : 00/42/07/vii/207 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri Sirnajaya 3 Tahun 207 Tertanggal 7 Juli 207. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Anita Tertanggal 6 November 208. Surat Pernyataan Sdn Sirnajaya 3 Tanggal 2 November 208;
32. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05436/ksp/xi/208 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
33. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Rohmana Kepala Sekolah Sdn 2 Pasirkiamis. Laporan

Halaman 130 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Rohmana Kepala Sekolah Sdn 2 Pasirkiamis. Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;

34. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.32050729030002 Fotocopy Ktp Dengan Nik 3205072065000 Atas Nama Rohmana, S.pd Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508500859000 Atas Nama Anih Rohaeni Fotocopy Npwp Dengan Nomor 00.508.273.0-443.000 Atas Nama Bend. Bos Sdn Pasir Kiamis li Fotocopy Npwp Dengan Nomor 26.372.298.5-443.000 Atas Nama Rohmana, S.pd Fotocopy Npwp Dengan Nomor 87.654.936.-443.000 Atas Nama Anih Rohaeni, S.pd.i Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Fotocopy Mutasi Rekening Sekolah Periode 22-07-208 S/d 23-09-208 Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor 02.00/44/bap-sm/xi/2008 Atas Nama Sd Negeri Pasirkiamis li Tertanggal 25 November 2008;
35. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn 2 Pasirkiamis Dengan Nomor Rekening 000766059600 Keputusan Bupati Garut Nomor : 82.2/kep.708-bkd/206 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 8 Oktober 206. Keputusan Kepala Sekolah Negeri Pasirkiamis 2 Nomor : 00/42/07/vii/207 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri Pasirkiamis 2 Tahun 207 Tertanggal 7 Juli 207. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor : 470/5/2002/208 Atas Nama Sdn 2 Pasirkiamis Tertanggal November 208. Surat Penjamin Pinjaman Dari Komalawati Kepada Rohmana, S.pd. Surat Pernyataan Sdn Pasirkiamis 2 Tertanggal 0 November 208;
36. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 3 Barusari Dengan Nomor Rekening 00077370600 Dan Kode Buku Tabungan Ccc.0999545;
37. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05437/ksp/xi/208 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
38. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman: Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Badriah, S.pd.i Kepala Sekolah Sdn 3 Barusari. Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Badriah, S.pd.i Kepala Sekolah Sdn 3 Barusari. Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
39. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.320508262070748 Fotocopy Ktp Dengan Nik 3205085405630002 Atas Nama Badriah S.pd I Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508460366000 Atas Nama Tati Mardiaty. S.pd.i Fotocopy Npwp Dengan Nomor 89.467.724.4-443.000 Atas Nama Badriah Fotocopy Npwp Dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.435.655.5-443.000 Atas Nama Tati Mardiaty Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Fotocopy Mutasi Rekening Sdn 3 Barusari Dari Tanggal 22-07-208 Sampai Dengan 23-09-208 Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Fotocopy Sertifikat Akreditasi Atas Nama Sd Negeri Barusari Iii Dengan Nomor 02.00/44/bap-sm/xi/2008 Tertanggal 25 November 2008;
40. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn 3 Barusari Dengan Nomor Rekening 00077370600 Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/kep.55-bkd/205 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 20 April 205 Keputusan Kepala Sekolah Negeri Barusari 3 Nomor : 003/42/07/vii/207 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri Barusari 3 Tahun 207 Tertanggal 7 Juli 207. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/2007/3/xi/208 Atas Nama Sdn 3 Barusari Tertanggal 2 November 208. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Badriah, S.pd Tertanggal 6 November 208. Surat Pernyataan Sdn Barusari 3 Tertanggal 2 November 208;
41. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05438/ksp/xi/208 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
42. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Dini Sugardini Kepala Sekolah Sdn 4 Padaawas Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Dini Sugardini Kepala Sekolah Sdn 4 Padaawas Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
43. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.32050527207066 Fotocopy Ktp Dengan Nik 3205054506630004 Atas Nama Dini Sugardini Fotocopy Ktp Dengan Nik 3205054706660005 Atas Nama Wati Rosmawati Fotocopy Npwp Dengan Nomor 89.467.72.9-443.000 Atas Nama Dini Sugardini Fotocopy Npwp Dengan Nomor 88.327.09.0-443.000 Atas Nama Wati Rosmawati Fotocopy Mutasi Rekening Sdn 4 Padaawas Periode 22-07-208 S/d 23-09-208 Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Fotocopy Sertifikat Akreditasi Dengan Nomor : 02.00/272/bap-sm/sk/x/206 Tertanggal 9 Oktober 206;
44. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn 4 Padaawas Dengan Nomor Rekening 00076632800 Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/kep.55-bkd/205 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 20 April 205 Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padaawas 4 Nomor : 422/006/sd/iv/208

Halaman 132 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri Padaawas Tahun 208 Tertanggal 5 Juli 207. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Dini Sugardini. Surat Pernyataan Sdn 4 Padaawas Tertanggal 2 Oktober 208;

45. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05439/ksp/xi/208 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
46. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Imas Musaksiroh Kepala Sekolah Sdn Karyamekar. Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Imas Musaksiroh Kepala Sekolah Sdn Karyamekar. Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
47. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.3205082207092 Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508407650024 Atas Nama Imas Musaksiroh Fotocopy Ktp Dengan Nik 32050870464000 Atas Nama Sukendar. S.pd Fotocopy Npwp Dengan Nomor 00.508.298.7-443.000 Atas Nama Bend. Bos Sdn Karyamekar I Fotocopy Npwp Dengan Nomor 78.6.29.4-443.000 Atas Nama Imas Musaksiroh Spdi Fotocopy Npwp Dengan Nomor 25.927.229.2-443.000 Atas Nama Sukendar, S.pd Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Fotocopy Mutasi Rekening Sdn Karyamekar Dari Tanggal 22-07-208 Sampai Dengan 23-09-208 Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah Fotocopy Sertifikat Akreditasi Atas Nama Sd Negeri Karyamekar I Dengan Nomor 02.00/69/bap-sm/x/20 Tertanggal 28 Oktober 20;
48. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn Barusari 4 Dengan Nomor Rekening 000766335800 Dan Kode Buku Tabungan Ccc.36939;
49. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn Karyamekar Dengan Nomor Rekening 00077386600 Buku Rekening Sdn Karyamekar Dengan Nomor Rekening 00077008000 Keputusan Bupati Garut Nomor : 82.2/kep.300-bkd/207 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 26 Mei 207 Keputusan Kepala Sekolah Negeri Karyamekar Nomor : 0/42/07/vii/207 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri Karyamekar Tahun 207 Tertanggal 7 Juli 207. Surat Keterangan Domisili Nomor : 45.2/2004/0/208.ds Atas Nama Mesjid Al-falah Desa Karyamekar Tertanggal 3 Oktober 208. Surat Pernyataan Sdn Karyamekar Tertanggal 2 November 208;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05440/ksp/xi/208 :
Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal
Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
51. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan
Pinjaman Atas Nama Emay Marwati Kepala Sekolah Sdn 3 Padamulya Laporan
Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Emay Marwati Kepala
Sekolah Sdn 3 Padamulya Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
52. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
Fotocopy Kk Dengan No.32050820207095 Fotocopy Ktp Dengan Nik
3205084207650002 Atas Nama Emay Marwati Fotocopy Ktp Dengan Nik
3205086008800003 Atas Nama Nenden Komariah S.p.d.i Fotocopy Npwp Dengan
Nomor 88.327.087.8-443.000 Atas Nama Emay Marwati Fotocopy Npwp Dengan
Nomor 79.64.08.8-443.000 Atas Nama Nenden Komariah Fotocopy Mutasi
Rekening Sdn 3 Padamulya Periode 22-07-208 S/d 23-09-208 Fotocopy Buku
Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei
Sekolah;
53. satu Batang Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn
3 Padamulya Dengan Nomor Rekening 000766653500 Keputusan Bupati Garut
Nomor : 800/kep.273-bkd/205 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 28 Juli 205
Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padamulya 3 Nomor : 005/42/07/vii/207
Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd
Negeri Padamulya 3 Tahun 207 Tertanggal 7 Juli 207. Fotocopy Surat Keterangan
Domisili Nomor 039/ds.pdw/iv/208 Atas Nama Sdn Padamulya 3 Tertanggal 06
April 208. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Emay
Marwati Tertanggal 8 Desember 208. Surat Pernyataan Sdn 3 Padamulya
Tertanggal 27 November 208;
54. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05623/ksp/xii/208 :
Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal
Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
55. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan
Pinjaman Atas Nama Dede Komarudin Kepala Sekolah Sdn 2 Barusari Laporan
Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Dede Komarudin Kepala
Sekolah Sdn 2 Barusari Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;
56. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :
Fotocopy Kk Dengan No. 32057072070789 Fotocopy Ktp Dengan Nik
3205703650002 Atas Nama Dede Komarudin. Fotocopy Ktp Dengan Nik

Halaman 134 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320508620566000 Atas Nama Imas Wiwin Fotocopy Npwp Dengan Nomor 24.09.206.3-443.000 Atas Nama Dede Komarudin Fotocopy Npwp Dengan Nomor 89.467.728.5-443.000 Atas Nama Imas Wiwin Fotocopy Mutasi Rekening Sdn 2 Barusari Periode 22-07-208 S/d 23-09-208 Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah;

57. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn Barusari 2/bos Prov Dengan Nomor Rekening 00077379700 Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/kep.036-bkd/206 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 27 Januari 206. Keputusan Kepala Sekolah Negeri 2 Barusari Nomor : 003/42/07/vii/208 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd Negeri 2 Barusari Tahun 208 Tertanggal 7 Juli 208. Surat Keterangan Domisili Nomor 050/ds.brs/iii/208 Atas Nama Sdn 2 Barusari Tertanggal 6 April 208. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Dede Komarudin Tertanggal 8 Desember 208. Surat Pernyataan Sdn 2 Barusari Tertanggal 8 Desember 208;

58. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05622/ksp/xii/208 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;

59. satu Paket Dokumen Asli Aplikasi Permohonan Pinjaman : Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Agus Supriatna Kepala Sekolah Sdn Sarimukti Laporan Verifikasi Calon Peminjam Dengan Nama Pemohon Agus Supriatna Kepala Sekolah Sdn Sarimukti Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam;

60. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman : Fotocopy Kk Dengan No.320508202070584 Fotocopy Ktp Dengan Nik 32050808067000 Atas Nama Agus Supriatna, S.pd Fotocopy Ktp Dengan Nik 320508505720002 Atas Nama Alo Hapsah S.pd.i Fotocopy Npwp Dengan Nomor 00.508.30.9-443.000 Atas Nama Bend. Sdn Sarimukti I Fotocopy Npwp Dengan Nomor 97.62.728.6-443.000 Atas Nama Alo Hapsah Fotocopy Mutasi Rekening Sdn Sarimukti Periode 7-sep-208 S/d 28-nov-208 Fotocopy Buku Tabungan Sekolah Pas Foto Kepala Sekolah Pas Foto Bendahara Foto Survei Sekolah;

61. satu Paket Dokumen Asli Jaminan Permohonan Pinjaman : Buku Rekening Sdn Sarimukti Dengan Nomor Rekening 000766307200 Keputusan Bupati Garut Nomor : 82.2/kep.708-bkd/206 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tertanggal 8 Oktober 206. Keputusan Kepala Sekolah Negeri Sarimukti Nomor : 00/42/07/vii/207 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Sarimukti Tahun 207 Tertanggal 7 Juli 207. Surat Keterangan Domisili Nomor 03/ds.pdw/i/209 Atas Nama Sdn Sarimukti Tertanggal 3 Januari 209. Surat Penjamin Pinjaman Atas Nama Komalawati Kepada Agus Supriatna Tertanggal 24 Januari 209. Surat Pernyataan Sdn Sarimukti Tertanggal 24 Januari 209;
62. satu Paket Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : Sp.05786/ksp/i/209 : Permohonan Kredit Surat Perjanjian Pinjaman Tanda Terima Jaminan Jadwal Angsuran Kwitansi Realisasi Pinjaman;
63. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Pernyataan : Fotocopy Surat Pernyataan Dari Endang Soedjaya Tertanggal 9 November 202. Fotocopy Berita Acara Perihal Peminjaman Nama Perusahaan Tertanggal 2 September 208 Fotocopy Daftar Hadir Rapat;
64. satu Paket Dokumen Fotocopy Leges Legalitas Koperasi : Fotocopy Akta Perubahn Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya ksp Mas Tanggal 3 Nopember 208 Nomor 0 Fotocopy Npwp Dengan Nomor : 804570893 444000 Atas Nama Koperasi Mitra Artha Sadaya ksp Mas Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 26600022266 Fotocopy Izin Usaha izin Koperasi Simpan Pinjam Atas Nama Koperasi Mitra Artha Sadaya Tertanggal 26 Februari 202 Fotocopy Sertifikat Nomor Induk Koperasi nik Dengan Nomor 320400020002 Atas Nama Koperasi Mitra Artha Sadaya Tertanggal 29 Juni 202 Fotocopy Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Artha Sadaya Tertanggal 7 Januari 209;
65. satu Paket 3 Fotocopy Leges Em Operasional Prosedur sop Ksp Mitra Artha Sadaya Tanggal 3 Mei 209;
66. satu Buah 4 Fotocopy Leges Standar Operasional Prosedur sop Penyaluran Pinjaman Ksp Mitra Artha Sadaya Nomor : 25/ksp-mas-ii/208 Tanggal Februari 208;
67. satu Buah 5 Fotocopy Leges Perjanjian Kerjasama Antara Ksp Mitra Artha Sadaya Dengan Upt Pasiwangi Garut Perihal Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil pns Upt Pasiwangi Untuk Anggaran Kredit, Nomor : 227/mas/pks/xii/8 Tertanggal 4 September 208;
68. satu Buah 6 Fotocopy Leges Akta Pendirian Koperasi Simpan Mitra Artha Sadaya ksp Mas Nomor 8;
69. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 2 Padaawas Dengan Nomor Rekening 0007673700 Dan Kode Buku Tabungan Aaa0478482;
70. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 3 Padamulya Dengan Nomor Rekening 000766653500 Dan Kode Buku Tabungan Aaa047845;

Halaman 136 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 2 Talaga Dengan Nomor Rekening 0066593400 Dan Kode Buku Tabungan Aaa046987;
72. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 2 Sarimukti Dengan Nomor Rekening 00076744800 Dan Kode Buku Tabungan Aaa04846826;
73. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn Sirnajaya 3 Dengan Nomor Rekening 00077384500 Dan Kode Buku Tabungan Aaa3936908;
74. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 2 Padamulya Dengan Nomor Rekening 00076625300 Dan Kode Buku Tabungan Aaa05049096;
75. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn Karyamekar Dengan Nomor Rekening 00077008000 Dan Kode Buku Tabungan Ccc0280898;
76. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn Padamulya Dengan Nomor Rekening 00077747000 Dan Kode Buku Tabungan Ccc204099;
77. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn Sarimukti Dengan Nomor Rekening 000766307200 Dan Kode Buku Tabungan Ccc365;
78. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 2 Barusari Dengan Nomor Rekening 00077379700 Dan Kode Buku Tabungan Ccc0309402;
79. satu Buah Buku Tabungan Bank Bjb Dana Bos Sekolah Sdn 2 Pasirkiamis Dengan Nomor Rekening 000766059600 Dan Kode Buku Tabungan Ccc74862

Terhadap bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan dan atas keberadaan bukti surat tersebut dalam perkara tersebut telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan tidak terurai dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 27 September 2023 ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Koperasi Mitra Arta Sadaya dimana dalam proses pengajuan pinjaman dan proses pencairan dari Koperasi Mitra Artha Sadaya ;
- Bahwa benar, Terdakwa Dadan pernah mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri Padaawas 1 (dimana kepala sekolahnya Terdakwa Dadan sendiri)

- Bahwa benar, cara Terdakwa Dadan pada saat mengajukan pinjaman uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri Padaawas 1 tersebut awalnya bulan Juni 2018 bertempat di halaman masjid agung Pasirwangi pada saat itu para guru di lingkungan Kecamatan Pasirwangi sedang mengambil uang gaji ke 13 secara manual karena pada saat itu gaji ke 13 belum masuk melalui rekening gaji;
- Bahwa benar, Terdakwa Dadan dengan Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan berbincang-bincang dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa YAYAH ROKAYAH mengatakan kepada "Pa sekarang mah gampang kalau misalkan butuh uang pinjaman bisa dari jaminan gaji ke 13, gaji ke 14, sertifikat bahkan dana bos juga bisa dibikin jaminan untuk pinjaman" dan Terdakwa menjawab "wah masa bu" kemudian Terdakwa YAYAH ROKAYAH menjawab "ya pa" sehingga terjadi tukar nomor Handphone antara Terdakwa dengan Sdri. YAYAH ROKAYAH.
- Bahwa benar, atas pinjaman Terdakwa Dadan, Terdakwa Dadan pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa membayar angsuran ke 2 pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 25.000.0000 dan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar, buku tabungan Bank BJB yang asli atas nama SDN 1 Padaawas yang dijaminkan kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya tersebut milik SDN 1 Padaawas dimana nomor rekening tersebut adalah tempat penerimaan pencairan dana bos dari pemerintah per 3 bulan sekali akan tetapi setelah Terdakwa menerima pencairan atas pinjaman dari Koperasi, kemudian Terdakwa Dadan membuat kembali buku tabungan Bank BJB ke Bank BJB Samarang Kab. Garut dengan nomor rekening yang sama dengan yang dijaminkan atas nama SDN 1 Padaawas dengan alasan buku tabungan sebelumnya telah hilang, dimana sebagai dasar pembuatan tersangka juga telah membuat surat kehilangan dari pihak Kepolisian supaya pembuatan buku tabungan yang baru lancar.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa Dadan sehingga membuat kembali buku tabungan Bank BJB atas nama SDN 1 Padaawas (dana bos)

Halaman 138 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Bank BJB Samarang tersebut untuk menerima kembali dana bos dari pemerintah pusat dimana setiap kali pencairan buku tabungan tersebut harus yang aslinya selain itu untuk menghindari temuan dari pihak Korwil Kec. Pasirwangi bahwa buku tabungan Bank BJB (dana bos) milik SDN 1 Padaawas tersebut ada dan tidak disalah gunakan.

- Bahwa benar, untuk ide / inisiatif sehingga dibuatkan kembali buku tabungan Bank BJB (dana bos) atas nama SDN 1 Padaawas tersebut adalah Sdri. YAYAH ROKAYAH yang kemudian disetujui dan dilaksanakan oleh saya sendiri untuk permohonan pembuatannya kepada pihak Bank BJB selaku Kepala Sekolah SDN 1 Padaawas.
- Bahwa benar, Terdakwa YAYAH ROKAYAH mengajukan pinjaman dengan dengan mengatasnamakan beberapa SDN di lingkungan Kec. Pasirwangi sebanyak kurang lebih 14 SD kepada pihak Koperasi Mitra Artha Sadaya.
- Bahwa benar, setiap pencairan Terdakwa Dadan dan Terdakwa Komala mendapat imbalan dari Terdakwa YAYAH ROKAYAH menjanjikan apabila pengajuannya tersebut telah cair maka dirinya akan membayar utang kepada tersangka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pinjaman sebelumnya (atas nama SDN 1 Padaawas) dalam peminjaman 14 SDN tersebut akan dibayar oleh Terdakwa YAYAH ROKAYAH karena telah membantu / turut serta dalam proses pengajuannya.
- Bahwa benar, Terdakwa Dadan pernah mengembalikan uang kepada pihak Koperasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa Dadan dapat dari pinjaman kepada bank BJB dikarenakan diketahui pengajuannya tidak benar dimana sebagai penerimanya Sdri. AYU sebagai kepala survey
- Bahwa benar, Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan Terdakwa. KOMALAWATI mengemablikan juga uang tersebut kepada pihak Koperasi dimana Terdakwa YAYAH ROKAYAH mengemablikan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa KOMALAWATI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar, pengajuan pinjaman 14 SDN tersebut total uang yang diterima oleh Terdakwa YAYAH ROKAYAH setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 1.290.000.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi penerimaan uang tersebut secara bertahap tidak sekaligus.
- Bahwa benar, para kepala sekolah sebanyak 14 orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi mitra artha

Halaman 139 dari 184 Putusan Nomor 392/Pid B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



sadaya dan nama-nama kepala sekolah tersebut hanya dijadikan atas nama saja berikut nama-nama sekolahnya dimana berkas pengajuan masing-masing dari ke 14 SDN tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa YAYAH ROKAYAH dbantu oleh Terdakwa KOMALAWATI, dan pada saat terjadi survey dari pihak Koperasi, bahwa ada peran pengganti atau orang yang berpura-pura sebagai kepala sekolah sebanyak 14 orang berikut 14 orang yang berpura-pura sebagai bendaharanya dimana 14 orang tersebut yang mencari dan mengumpulkan orangnya adalah Terdakwa YAYAH ROKAYAH dan Terdakwa KOMALAWATI sedangkan Terdakwa Dadan tidak mengetahui dan tidak ada yang mengenali terhadap ke 14 orang yang berpura-pura sebagai kepala sekolah serta 14 orang yang berpura-pura sebagai bendaharanya.

- Bahwa benar, perbuatan para terdakwa melakukan pinjaman Fiktif dengan cara memalsukan data-data untuk persyaratan pengajuan pinjaman dan menyiapkan figure figure yang akan pura -pura menjadi kepala sekolah dan bendahara sekolah pada saat dilakukan surfe oleh pihak koperasi;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya mengalami kerugian sebesar Rp.1.416.660.007,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh ribu tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka Majelis Hkaim langsung memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa yakni melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Dengan Melawan Hak;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk*



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*
5. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “barangsiapa” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA, DADAN HAMDANI, S.Pd. Bin MEMED dan YAYAH ROKAYAH, S.Pd. Binti UDUNG, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan mengenai unsur-unsur berikutnya yang merupakan bestanddeel delict (bagian inti delik) telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menjadi terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi “Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa”.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. SIMONS yang dikutip dalam bukunya Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. dan THEO LAMINTANG, SH. yang berjudul “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan*” Sinar Grafika : 2013, hal. 68 pada pokoknya dikemukakan bahwa “*Perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan atau afpersing itu terutama terletak pada kenyataan bahwa unsur mengambil tidak terdapat dalam tindak pemerasan. Benda yang menjadi objek tindak pidana pemerasan itu dapat berada di tangan pelakunya, bukan karena diambil melainkan karena adanya penyerahan yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda tersebut kepada pelaku*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd yang ketika itu bekerja sebagai Kepala Sekolah SDN Padawaas I mengobrol dengan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd yang bekerja sebagai Bendahara di SDN Padawaas I mengatakan bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan mendengar hal tersebut Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd memberikan informasi bahwa ada koperasi simpan pinjam yang bernama Mitra Artha Sadaya yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung dapat meminjamkan uang dengan mengatasnamakan SDN PADAWAAS I dengan jaminan pembayaran dari Dana Bos. Mendengar hal tersebut Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd tertarik untuk meminjam uang ke Koperasi tersebut dan menyuruh Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd untuk meminta persyaratan yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd memberikan satu lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi persyaratan yang dibutuhkan apabila Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd jadi meminjam di Koperasi Mitra Arthya Sadaya sebagai berikut :

- 1 (satu) buku rekening asli dana bos Bank BJB An. SDN PADAWAAS I,
- 1 (satu) lembar Foto Copy SK Kepala Sekolah,
- 1 (satu) lembar Foto Copy SK Bendahara SDN PADAWAAS I,
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat akreditasi An. SDN PADAWAAS I,
- Pas Foto Kepala Sekolah dan Bendahara ukuran 4x6 @ 1 rangkap,
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Bendahara,
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara,
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP Kepala Sekolah dan NPWP atas nama sekolah, dan
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili sekolah dari Kepala Desa setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Koperasi Mitra Artha Sadaya percaya bahwa utang pinjaman selama 1 tahun atau 12 bulan akan dibayar tepat waktu per triwulan dikarenakan dana Bos dari pemerintah akan cair. Melihat hal tersebut Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd memberikan saran kepada Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd mengenai keterkaitan dengan buku tabungan dana Bos yang akan dijaminkan kepada pihak Koperasi supaya dibuat baru kembali dengan No. Rekening yang sama dengan yang sebelumnya kepada pihak Bank BJB dengan berpura-pura buku tabungan dana Bos sebelumnya hilang sehingga dana Bos yang sebenarnya akan tetap cair ke pihak SDN PADAWAAS I dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd pun akan tetap mendapatkan pinjaman dari Koperasi Mitra Artha Sadaya berdasarkan buku tabungan dana Bos yang baru.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd menyampaikan informasi kepada pihak Koperasi bahwa persyaratan sudah dipenuhi dan dari pihak team survey Koperasi mengajak bertemu dengan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd di RM di daerah Garut. Ketika bertemu mereka membahas persyaratan dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd mengajukan pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi akan dikenakan potongan-potongan administrasi sehingga nanti yang akan diterima oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd sebesar Rp.94.448.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Beberapa hari kemudian dari pihak koperasi menghubungi Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd terdapat kekurangan persyaratan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyertakan persetujuan dari Bendahara UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang sekarang berubah menjadi Korwil Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yang tidak lain dijabat oleh Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I sebagai penjamin dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I ketika diiming-imingi akan mendapatkan imbalan maka ia bersedia menandatangani surat penjamin atas pinjaman yang diajukan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd dan pada tanggal 18 September 2018 pinjaman yang diajukan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd cair.

Menimbang, bahwa oleh karena mudahnya mengajukan pinjaman kepada koperasi maka para Terdakwa pun bersepakat untuk mengajukan pinjaman-pinjaman fiktif dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri yang berada di sekitar Kecamatan Pasirwangi dengan cara Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd berperan memilah-milah Sekolah Dasar Negeri mana saja yang dipakai namanya oleh mereka untuk diajukan seolah-olah SDN tersebut mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya. sedangkan tugas Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I berperan melengkapi dokumen/data yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman karena Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I selaku Bendahara UPT memiliki dokumen/data yang lengkap atas dokumen-dokumen tersebut karena para Guru se-Kecamatan Pasirwangi diwajibkan setiap tahun untuk mengirimkan data-data diri dari para guru tersebut sehingga hal tersebut memudahkan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh koperasi dan setelah terkumpul diserahkan kepada Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd yang bertugas memalsukan dokumen tersebut dibantu oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd dan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I bertempat di tempat fotocopy yang berada di lingkungan Pemda Kabupaten Garut dengan cara :

- a. Untuk FC KTP Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah asli dibagian fotonya ditempel foto figuran Kepala Sekolah dan Bendaharakemudian di scan menggunakan alat scanyang mana nantinya hasil FC KTP tersebut sudah terpasang foto para Figuran dan diajukan sebagai persyaratan pinjaman,
- b. Untuk FC KK Kepala sekolah hanya diperbanyak fc nya dan diajukan sebagai persyaratan pinjaman,
- c. Untuk FC SK Dana Bos sekolah di scan dengan menggunakan alat scanyang mana nanti hasilnya akan menjadi berwarna seperti asli dan digunakan sebagai syarat pinjaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk FC NPWP sekolah di scan dengan menggunakan alat scanyang mana nanti hasilnya akan menjadi berwarna seperti asli dan digunakan sebagai syarat pinjaman,
- e. Dan untuk salinan No.rekening Dana Bos sekolah dimana Nomor Rekening, nama sekolah dan alamat sekolah nantinya akan dimasukan ke Cover Buku Tabungan Bank BJB yang kosong kemudian diprint Cover buku tabungan tersebut dengan menggunakan alat dan hasilnya cover buku tabungan tersebut sudah tertuliskan nomor rekeningnama sekolah dan alamat sekolah sehingga cover buku tabungan BJB asli dan lembaran isi dan belakang buku tabungan bank BJB tersebut adalah asli dari Bank BJB dikarenakan terdakwa Dadan menyuruh orang yang menjadi figuran untuk membuka tabungan dibank BJB kemudian buku tabungan tersebut covernya disobek /dilepas dan kemudian disambung dengan cover buku tabungan bank BJB buatan dari hasil print di tempat fotocopy dengan menggunakan lem dan kemudian terhadap buku tabungan tersebut digunakan sebagai syarat pinjaman Kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa bertemu dengan team survey dari pihak koperasi yang akan mengecek kelengkapan SDN sekitar Kecamatan Pasirwangi yang akan mengajukan pinjaman maka ketika team survey dari pihak koperasi akan mengecek ke lokasi yang tidak lain SDN yang akan mengajukan pinjaman, lalu mereka dari pihak koperasi dihalang-halangi oleh para Terdakwa dengan alasan lokasi sekolah terlalu jauh dan para Terdakwa sudah menyiapkan kepala sekolah dan bendahara palsu yang sudah diajari oleh para Terdakwa terlebih dahulu apabila diwawancarai perihal pinjaman oleh pihak koperasi. Adapun pinjaman-pinjaman fiktif yang diajukan oleh para Terdakwa kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya tersebut terdiri dari beberapa kali;

Menimbang, bahwa ketika pencairan bertempat di koperasi Mitra Artha Sadaya yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung para Kepala Sekolah dan Bendahara gadungan ditemani oleh para Terdakwa dan sebelum dilakukan pembayaran pinjaman, diminta oleh pihak Koperasi KTP asli kepala sekolah dan bendahara dan diyakinkan oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd bahwa KTP mereka ketinggalan dan dengan memegang kepercayaan kepada para Terdakwa, maka pihak Koperasi pun langsung melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi dikenakan potongan-potongan administrasi yang sudah disepakati sebelumnya sehingga yang diterima hanya Rp.94.448.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Kepala sekolah dan bendahara gadungan selanjutnya uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd, di mana selanjutnya para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing yang bervariasi dalam berbagai kesempatan. Sedangkan para figuran fiktif yang seolah-olah menjadi Kepala sekolah atau bendahara mendapat imbalan masing-masing berkisar antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dikarenakan setiap kali pencairan ketika diminta KTP asli kepala sekolah dan bendahara gadungan selalu beralasan bahwa KTP asli mereka ketinggalan, akhirnya pihak koperasi pun menyimpan kecurigaan dan ketika dicek ke lokasi bahwa Sekolah Dasar Negeri yang mengajukan pinjaman tersebut adalah fiktif belaka karena mereka tidak pernah sekalipun mengajukan pinjaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DEDI RUSNIADI, Saksi ENDANG SOEDJAYA dan Saksi AYU HASANAH pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya bahwa total pinjaman pokok (fiktif) yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya yaitu sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan jika termasuk dengan bunga yaitu kurang lebih sebesar Rp.1.654.660.007,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu tujuh rupiah). Namun demikian dari total jumlah tersebut telah ada pembayaran angsuran dengan total sebesar Rp.238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I, Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dari total uang yang dicairkan oleh pihak koperasi dengan pengajuan secara fiktif oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yaitu Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I sebesar Rp. 290.000.000,00, Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd sebesar Rp. 382.000.000,00 III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd sebesar Rp 475.000.000,00 dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.1.147.000.000,00;

Menimbang, bahwa proses pengajuan pinjaman kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya yang dilakukan secara fiktif oleh Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I bersama-sama dengan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dengan peran masing-masing, maka hal tersebut patutlah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun jatah uang yang diterima oleh masing-masing Terdakwa atas pengajuan pinjaman secara melawan hukum diantaranya Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMALAWATI, S.Pd.I mendapatkan jatah sebesar Rp.290.000.000,00, Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. mendapatkan jatah sebesar Rp.382.000.000,00 dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd. mendapatkan jatah sebesar Rp.475.000.000,00 yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing, maka adanya fakta tersebut patutlah dipandang sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternati, di mana cukup salah satunya saja terpenuhi (red : memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan) maka secara yuridis unsur ini terpenuhi secara utuh. Yang dimaksud "***Dengan menggunakan nama palsu (valsche naam)***" : Ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya ABDURACHIM menggunakan nama temannya yang bernama ABDULLAH. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama GINO menggunakan nama KEMPUL. Nama KEMPUL tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya. Banyak orang menggunakan suatu nama dari gabungan beberapa nama, misalnya ABDUL MUKTI AHMAD. Apakah menggunakan nama palsu, jika ia mengenalkan diri pada seseorang dengan nama MUKTI AHMAD? Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Andaikata ia dikenal di masyarakat dengan nama ABDUL MUKTI, maka ia mengenalkan diri dengan nama MUKTI AHMAD itu adalah menggunakan nama palsu. Bagaimana pula jika seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang penjaga malam bernama MARKABAN mengenalkan diri sebagai seorang dosen bernama MARKABAN, MARKABAN yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang dosen. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat / kedudukan palsu.



Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)"** : Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut / digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan / mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. *Hoge Raad* dalam suatu *arrest*-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa: *"Perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*)"** : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan / kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan / perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya / terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*)"**. Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dalam konteks kasus penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

Menimbang, bahwa **yang digerakkan adalah orang**. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah / kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan / petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak. Untuk ini ada *arrest Hoge Raad* (24-7-1928) yang menyatakan bahwa : *"Penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri"*. Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa Tujuan perbuatan : a) Menyerahkan benda : Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, *berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian*. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan. b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang : Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu *arrest*-nya (30-1-1928) menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan*". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan / membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar / menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. (sumber : <http://pakarhukum.site90.net/pakar.php> & <http://pakarhukum.site91.net/pakar.php>).

Menimbang, bahwa terkait mengenai rangkaian kebohongan yang merupakan salah satu sub unsur dalam Pasal 378 KUHP, pendapat *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 8 Maret 1926 pada pokoknya telah memutuskan bahwa : "*Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran*". Selain itu, pendapat *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 19 Januari 1942 pada pokoknya memutuskan bahwa : "*Untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi barangbukti serta pengakuan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I bersama-sama dengan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd telah melakukan suatu perbuatan yang *”menggunakan tipu muslihat (listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels)”* dengan perannya masing-masing yang bertujuan agar orang (*persoonlijk*) yang dalam hal ini adalah pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya selaku *rechtspersoon* (badan hukum) sesuai dengan bukti berupa Akta Notaris Nomor 10 tanggal 12 November 2016 dengan Nomor Badan Hukum : 24/BH/518-KOP/IV/2016 tergerak untuk memberikan barang sesuatu berupa uang dengan total kurang lebih sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd yang ketika itu bekerja sebagai Kepala Sekolah SDN Padawaas I mengobrol dengan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd yang bekerja sebagai Bendahara di SDN Padawaas I mengatakan bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan mendengar hal tersebut Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd memberikan informasi bahwa ada koperasi simpan pinjam yang bernama Mitra Artha Sadaya yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung dapat meminjamkan uang dengan mengatasnamakan SDN PADAWAAS I dengan jaminan pembayaran dari Dana Bos. Mendengar hal tersebut Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd tertarik untuk meminjam uang ke Koperasi tersebut dan menyuruh Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd untuk meminta persyaratan yang dibutuhkan. Beberapa hari kemudian Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd memberikan satu lembar kertas yang berisi persyaratan yang dibutuhkan apabila Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd jadi meminjam di Koperasi Mitra Arthya Sadaya;

Menimbang, bahwa yang membuat Koperasi Mitra Artha Sadaya percaya bahwa utang pinjaman selama 1 tahun atau 12 bulan akan dibayar tepat waktu per triwulan dikarenakan dana Bos dari pemerintah akan cair. Melihat hal tersebut Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd memberikan saran kepada Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd mengenai keterkaitan dengan buku tabungan dana Bos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijamin kepada pihak Koperasi supaya dibuat baru kembali dengan No. Rekening yang sama dengan yang sebelumnya kepada pihak Bank BJB dengan berpura-pura buku tabungan dana Bos sebelumnya hilang sehingga dana Bos yang sebenarnya akan tetap cair ke pihak SDN PADAWAAS I dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd pun akan tetap mendapatkan pinjaman dari Koperasi Mitra Atha Sadaya berdasarkan buku tabungan dana Bos yang baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd menyampaikan informasi kepada pihak Koperasi bahwa persyaratan sudah dipenuhi dan dari pihak team survey Koperasi mengajak bertemu dengan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd di RM di daerah Garut. Ketika bertemu mereka membahas persyaratan dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd mengajukan pinjaman Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi akan dikenakan potongan-potongan administrasi sehingga nanti yang akan diterima oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd sebesar Rp.94.448.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Beberapa hari kemudian dari pihak koperasi menghubungi Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd terdapat kekurangan persyaratan yaitu harus menyertakan persetujuan dari Bendahara UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang sekarang berubah menjadi Korwil Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yang tidak lain dijabat oleh Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I sebagai penjamin dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I ketika diiming-imingi akan mendapatkan imbalan maka ia bersedia menandatangani surat penjamin atas pinjaman yang diajukan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd dan pada tanggal 18 September 2018 pinjaman yang diajukan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd cair.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan karena mudahnya mengajukan pinjaman kepada koperasi maka para Terdakwa pun bersepakat untuk mengajukan pinjaman-pinjaman fiktif dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri yang berada di sekitar Kecamatan Pasirwangi dengan cara Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd berperan memilah-milah Sekolah Dasar Negeri mana saja yang dipakai namanya oleh mereka untuk diajukan seolah-olah SDN tersebut mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya. sedangkan tugas Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I berperan melengkapi dokumen/data yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman karena Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara UPT memiliki dokumen/data yang lengkap atas dokumen-dokumen tersebut karena para Guru se-Kecamatan Pasirwangi diwajibkan setiap tahun untuk mengirimkan data-data diri dari para guru tersebut sehingga hal tersebut memudahkan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh koperasi dan setelah terkumpul diserahkan kepada Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd yang bertugas memalsukan dokumen tersebut dibantu oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd dan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I bertempat di tempat fotocopy yang berada di lingkungan Pemda Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bertemu dengan team survey dari pihak koperasi yang akan mengecek kelengkapan SDN sekitar Kecamatan Pasirwangi yang akan mengajukan pinjaman maka ketika team survey dari pihak koperasi akan mengecek ke lokasi yang tidak lain SDN yang akan mengajukan pinjaman, lalu *mereka dari pihak koperasi dihalang-halangi oleh para Terdakwa dengan alasan lokasi sekolah terlalu jauh dan para Terdakwa sudah menyiapkan kepala sekolah dan bendahara palsu yang sudah diajari oleh para Terdakwa terlebih dahulu apabila diwawancarai perihal pinjaman oleh pihak koperasi.* Adapun pinjaman-pinjaman fiktif yang diajukan oleh para Terdakwa kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya tersebut terdiri dari beberapa;

Menimbang, bahwa ketika pencairan bertempat di koperasi Mitra Artha Sadaya yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung para Kepala Sekolah dan Bendahara gadungan ditemani oleh para Terdakwa dan sebelum dilakukan pembayaran pinjaman, diminta oleh pihak Koperasi KTP asli kepala sekolah dan bendahara dan *diyakinkan oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd bahwa KTP mereka ketinggalan* dan dengan memegang kepercayaan kepada para Terdakwa, maka pihak Koperasi pun langsung melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi dikenakan potongan-potongan administrasi yang sudah disepakati sebelumnya sehingga yang diterima hanya Rp.94.448.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Kepala sekolah dan bendahara gadungan selanjutnya uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd, di mana selanjutnya para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing yang bervariasi dalam berbagai kesempatan. Sedangkan para figuran fiktif yang seolah-olah menjadi Kepala sekolah atau bendahara mendapat imbalan masing-masing berkisar antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dikarenakan setiap kali pencairan ketika diminta KTP asli kepala sekolah dan bendahara gadungan selalu beralasan bahwa KTP asli mereka ketinggalan, akhirnya pihak koperasi pun menyimpan kecurigaan dan ketika dicek ke lokasi bahwa Sekolah Dasar Negeri yang mengajukan pinjaman tersebut adalah fiktif belaka karena mereka tidak pernah sekalipun mengajukan pinjaman.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fakta – Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I bersama-sama dengan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dalam mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya tersebut telah dilakukan secara berlanjut, yaitu pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya yang beralamat di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya masih bertempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung atau menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa kediaman saksi-saksi lebih banyak berada di Kabupaten Garut daripada Kabupaten Bandung sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang mengadili perkara *a quo*. Adapun para Terdakwa pun bersepakat untuk mengajukan pinjaman-pinjaman fiktif dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri yang berada di sekitar Kecamatan Pasirwangi dengan cara Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd berperan memilah-milah Sekolah Dasar Negeri mana saja yang dipakai namanya oleh mereka untuk diajukan seolah-olah SDN tersebut mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya. sedangkan tugas Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I berperan melengkapi dokumen/data yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman karena Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I selaku Bendahara UPT memiliki dokumen/data yang lengkap atas dokumen-dokumen tersebut karena para Guru se-Kecamatan Pasirwangi diwajibkan setiap tahun untuk mengirimkan data-data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari para guru tersebut sehingga hal tersebut memudahkan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh koperasi dan setelah terkumpul diserahkan kepada Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd yang bertugas memalsukan dokumen tersebut dibantu oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd dan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I bertempat di tempat fotocopy yang berada di lingkungan Pemda Kabupaten Garut:

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan team survey dari pihak koperasi yang akan mengecek kelengkapan SDN sekitar Kecamatan Pasirwangi yang akan mengajukan pinjaman maka ketika team survey dari pihak koperasi akan mengecek ke lokasi yang tidak lain SDN yang akan mengajukan pinjaman, lalu *mereka dari pihak koperasi dihalang-halangi oleh para Terdakwa dengan alasan lokasi sekolah terlalu jauh dan para Terdakwa sudah menyiapkan kepala sekolah dan bendahara palsu yang sudah diajari oleh para Terdakwa terlebih dahulu apabila diwawancarai perihal pinjaman oleh pihak koperasi*. Adapun pinjaman-pinjaman fiktif yang diajukan oleh para Terdakwa kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya tersebut terdiri dari beberapa kali dari bulan september 2018 sampai bulan januari 2019;

Menimbang, bahwa pencairan bertempat di koperasi Mitra Artha Sadaya yang berlokasi di Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Cicalengka Blok F4 No.5-6 Kabupaten Bandung para Kepala Sekolah dan Bendahara gadungan ditemani oleh para Terdakwa dan sebelum dilakukan pembayaran pinjaman, diminta oleh pihak Koperasi KTP asli kepala sekolah dan bendahara dan *diyakinkan oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd bahwa KTP mereka ketinggalan* dan dengan memegang kepercayaan kepada para Terdakwa, maka pihak Koperasi pun langsung melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh pihak Koperasi dikenakan potongan-potongan administrasi yang sudah disepakati sebelumnya sehingga yang diterima hanya Rp.94.448.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Kepala sekolah dan bendahara gadungan selanjutnya uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd, di mana selanjutnya para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing yang bervariasi dalam berbagai kesempatan. Sedangkan para figuran fiktif yang seolah-olah menjadi Kepala sekolah atau bendahara mendapat imbalan masing-masing berkisar antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dikarenakan *setiap kali pencairan ketika diminta KTP asli kepala sekolah dan bendahara gadungan selalu beralasan bahwa KTP asli mereka ketinggalan, akhirnya pihak koperasi pun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kecurigaan dan ketika dicek ke lokasi bahwa Sekolah Dasar Negeri yang mengajukan pinjaman tersebut adalah fiktif belaka karena mereka tidak pernah sekalipun mengajukan pinjaman.

Menimbang, bahwa uang pinjaman fiktif yang diajukan oleh para Terdakwa secara bersepakat dengan perannya masing-masing tersebut terjadi secara bertahap dalam kurun waktu antara hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019, maka adanya fakta tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”. Mengenai turut serta melakukan atau *medeplegen*, S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 346, mengutip pandangan *Hooge Raad* yang sejalan dengan POMPE, bahwa turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

- a. Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, atau dibenarkan pula menyebutkan mereka sebagai “turut serta melakukan atau pelaku peserta”;
- b. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku, tetapi karena A bekerjasama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifisir sebagai pelaku peserta;
- c. Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta.



Menimbang, bahwa selanjutnya HAZEWINGKEL-SURINGA dalam bukunya berjudul *"Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht"* sebagaimana dikutip oleh Prof. MR. DR. LIT. A.Z. ABIDIN, dalam bukunya Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, halaman 200-205, disebutkan bahwa untuk adanya "turut serta melakukan" disyaratkan adanya :

- a. *Bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik. Tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;
- b. *Gezamenlijke Uitvoering*, atau pelaksanaan bersama, tetapi tidak perlu memenuhi semua isi unsur daripada delik tersebut. Diantara para pelaku ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, antara Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I dengan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd masing-masing telah terwujud adanya *bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik, di mana tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan bahwa sehubungan dengan mudahnya dalam mengajukan pinjaman kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mira Artha Sadaya, maka para Terdakwa pun bersepakat untuk mengajukan pinjaman-pinjaman fiktif dengan mengatasnamakan Sekolah Dasar Negeri yang berada di sekitar Kecamatan Pasisirwangi dengan cara Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd berperan memilah-milah Sekolah Dasar Negeri mana saja yang dipakai namanya oleh mereka untuk diajukan seolah-olah SDN tersebut mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Artha Sadaya. sedangkan tugas Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I berperan melengkapi dokumen/data yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman karena Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I selaku Bendahara UPT memiliki dokumen/data yang lengkap atas dokumen-dokumen tersebut karena para Guru se-Kecamatan Pasisirwangi diwajibkan setiap tahun untuk mengirimkan data-data diri dari para guru tersebut sehingga hal tersebut memudahkan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh koperasi dan setelah terkumpul diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd yang bertugas memalsukan dokumen tersebut dibantu oleh Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd dan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I bertempat di tempat fotocopy yang berada di lingkungan Pemda Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa bertemu dengan team survey dari pihak koperasi yang akan mengecek kelengkapan SDN sekitar Kecamatan Pasirwangi yang akan mengajukan pinjaman maka ketika team survey dari pihak koperasi akan mengecek ke lokasi yang tidak lain SDN yang akan mengajukan pinjaman, lalu *mereka dari pihak koperasi dihalang-halangi oleh para Terdakwa dengan alasan lokasi sekolah terlalu jauh dan para Terdakwa sudah menyiapkan kepala sekolah dan bendahara palsu yang sudah diajari oleh para Terdakwa terlebih dahulu apabila diwawancarai perihal pinjaman oleh pihak koperasi*. Adapun pinjaman-pinjaman fiktif yang diajukan oleh para Terdakwa kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya tersebut terdiri dari beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEDI RUSNIADI, Saksi ENDANG SOEDJAYA dan Saksi AYU HASANAH pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya yaitu dapat diketahui bahwa total pinjaman pokok (fiktif) yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya yaitu sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan jika termasuk dengan bunga yaitu kurang lebih sebesar Rp.1.654.660.007,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu tujuh rupiah). Namun demikian dari total jumlah tersebut telah ada pembayaran angsuran dengan total sebesar Rp.238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan / kesepahaman antara Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I dengan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd dalam mengajukan pinjaman fiktif kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya dengan mencatut nama-nama sekolah di wilayah Kecamatan Pasirwangi padahal kenyataannya sekolah-sekolah tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman;

Menimbang, bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" ini telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian ppidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dipersidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mencari solusi penyelesaian dalam permasalahan perkara ini dengan saksi korban, namun sampai perkara ini diputuskan terdakwa belum ada penyelesaian yang disepakati antara Terdakwa dengan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Para Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Para Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya kurang lebih sebesar Rp.1.416.660.007,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh ribu tujuh rupiah),
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya,
- Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd Binti UDUNG pernah dihukum.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya,
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga,
- Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. Bin MEMED belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah sesuai dan tepat terhadap diri terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA, Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. Bin MEMED dan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd Binti UDUNG masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana penipuan secara bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KOMALAWATI, S.Pd.I Binti JONI SAPUTRA dan Terdakwa II. DADAN HAMDANI, S.Pd. Bin MEMED oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Terdakwa III. YAYAH ROKAYAH, S.Pd Binti UDUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berkas SDN PADAAWAS 1

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Kredit :

- Formulir Permohonan Pinjaman atas nama Dadan Hamdani Kepala Sekolah SDN Padaawas 1;
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama pemohon Dadan Hamdani Kepala Sekolah SDN Padaawas 1.
- Data Penghasilan bersih calon peminjam.

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3205072411070329
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3205082010750001 Atas Nama DADAN HAMDANI
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3205077101680001 Atas Nama YAYAH ROKAYAH N, S.Pd.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.290.4-443.000 atas nama BEND. BOS SDN PADAAWAS 1
- Fotocopy NPWP dengan nomor 57.926.325.2-443.000 atas nama DADAN HAMDANI
- Fotocopy NPWP dengan nomor 79.258.583.8-443.000 atas nama YAYAH ROKAYAH N
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor : 02.00/691/BAP-SM/X/2011 atas nama SDN PADAAWAS 1 tanggal 28 Oktober 2011

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening SDN 1 Padaawas/BOS PROV dengan nomor rekening 0007700350100.
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.036-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016.
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padaawas 1 Nomor : 422/004/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Padaawas 1 Tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
- Surat Keterangan Domisili Nomor 031/Ds.PDW/III/2018 atas nama SDN Padaawas 1 tertanggal 6 Maret 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Dadan Hamdani Kepala Sekolah SDN Padaawas 1 tertanggal 18 September 2018.

1 (satu) Bundel Dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05180/KSP/IX/2018

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN PASIRKIAMIS 1

1 (satu) Bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Ani Sukarni, S.Pd.I Kepala Sekolah SDN Pasirkiamis 1
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Ani Sukarni, S.Pd.I Kepala Sekolah SDN Pasirkiamis 1.
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082512071074
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205081005580004 atas nama Ani Sukarni S.PD.I
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205084209680001 atas nama Dede Rismawati
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.272.2-443.000 atas nama Bend. SDN Pasirkiamis I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy NPWP dengan nomor 24.189.150.6-443.000 atas nama Ani Sukarni
- Fotocopy NPWP dengan nomor 25.913.428.6-443.000 atas nama Dede Rismawati, S.PD.I
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 tertanggal 25 November 2008.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN Pasirkiamis 1 dengan nomor rekening 0007669003100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.037 BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Pasirkiamis 1 Nomor : 422/005/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Pasirkiamis 1 tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 040/Ds.PK/III/2018 atas nama SDN Pasirkiamis 1 tertanggal 6 Maret 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Ani Sukarni, S.Pd tertanggal 22 September 2018.
- Surat Pernyataan SDN 1 Pasirkiamis tertanggal 26 September 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli realisasi pinjaman Nomor : SP.05225/KSP/IX/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN Talaga 2

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Aca Sutarsa Kepala Sekolah SDN Talaga 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Aca Sutarsa Kepala Sekolah SDN Talaga 02
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082512070621
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205080106680003 atas nama Aca Sutarsa, S.PDI
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205082004680001 atas nama Tatang Setiawan, S.PD.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.218.215.5-443.000 atas nama Aca Sutarsa, S.PD.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 24.155.736.2-443.000 atas nama Tatang Setiawan
- Mutasi Rekening SDN TALAGA 2 periode 22-01-2018 s/d 20-08-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Profil Sekolah SDN Talaga 2
- Fotocopy Akta Jual Beli No 112/2011 dengan nomor persil 527 blok Bojong kahir nomor 668 seluas kurang lebih 1.400m2 terletak di Desa/Kelurahan Talaga Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor 02.00/272/BAP-SM/SK/X/2016 atas nama SDN Talaga 2 tertanggal 19 Oktober 2016

1 (satu) Bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN Talaga 2 dengan nomor rekening 000116659934100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.038 BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 15 Oktober 2015.
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Talaga 2 Nomor : 422/032/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri Talaga 2 tertanggal 15 Juli 2017.

- Surat Keterangan Domisili Nomor 037/Ds.TLG/III/2018 atas nama SDN Talaga 2 tertanggal 6 Maret 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Aca Sutarsa tertanggal 27 September 2018.
- Surat Pernyataan SDN 2 Talaga tertanggal 26 September 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05228/KSP/IX/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN TALAGA 1

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Toto, SPD I Kepala Sekolah SDN 1 Talaga.
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Toto, SPD I Kepala Sekolah SDN 1 Talaga.
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082112071180
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205081101650002 atas nama Toto
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205081412650001 atas nama Ahmad Sobur
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.116.019.4-443.000 atas nama Toto
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.833.3-443.000 atas nama Ahmad Sobur
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Foto Survei Sekolah
- Foto Profil Sekolah SDN 1 Talaga
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 atas nama SD Negeri Talaga I tertanggal 25 November 2008.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening SDN 1 Talaga dengan nomor rekening 0085585746100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.039 BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016.
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Talaga 1 Nomor : 422/032/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Talaga 1 tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 035/Ds.TLG/III/2018 atas nama SDN Talaga 1 tertanggal 06 Maret 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman dari Komalawati kepada Toto tertanggal 27 September 2018.
- Surat Pernyataan SDN 1 Talaga tertanggal 26 September 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05227/KSP/IX/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN BARUSARI 4

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Iis Juariah, S.Pd Kepala Sekolah SDN 4 Barusari.
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Iis Juariah, S.Pd Kepala Sekolah SDN 4 Barusari.
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205072605160025
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205075001640001 atas nama Iis Juariah, S.PD. SD
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205085508700001 atas nama Jubaedah
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.297.9-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Barusari IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy NPWP dengan nomor 25.654.696.1-443.000 atas nama Iis Juariah
- Fotocopy NPWP dengan nomor 79.164.019.6-443.000 atas nama Jubaedah
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 4 Barusari dari tanggal 24-07-2018 sampai dengan 23-09-2018
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Foto Profil Sekolah SDN 4 Barusari

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 4 Barusari/BOS PROV dengan nomor rekening 0007663358100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016
- Keputusan Kepala SD Negeri 4 Barusari Nomor : 421.2/ /PWS-VIII/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2018/2019 tertanggal 18 Juli 2018.
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/2007/ /IX/2018 atas nama SDN Barusari 4 tertanggal 25 September 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman dari Komalawati kepada Iis Juariah, S.PD tertanggal 10 Oktober 2018.
- Surat Pernyataan SDN 4 Barusari tertanggal 9 Oktober 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05295/KSP/X/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN PADAMULYA 1

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Deden, S.Pd Kepala Sekolah SDN 1 Padamulya.
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Deden, S.Pd Kepala Sekolah SDN 1 Padamulya.
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082412070283
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205080307650002 atas nama Deden
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205195108850011 atas nama Fitri Aisyah
- Fotocopy NPWP dengan nomor 30.095.066.4-443.000 atas nama Bend. SDN Padamulya 1
- Fotocopy NPWP dengan nomor 09.396.531.7-443.000 atas nama Deden
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 1 Padamulya dari tanggal 24-07-2018 sampai dengan 23-09-2018
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/110/Desa/2018 atas nama SDN 1 Padamulya tertanggal 3 Oktober 2018.
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi atasn nama SD Negeri Padamulya 1 dengan tertanggal 23 Desember 2006.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 1 Padamulya/ BOS PROV dengan nomor rekening 0007774710100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016
- Keputusan Kepala SD Negeri 1 Padamulya Nomor : 421.2/ /PWS-VIII/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2018/2019 tertanggal 18 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Deden tertanggal 10 Oktober 2018.
- Surat Pernyataan SDN 1 Padamulya tertanggal 9 Oktober 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli realisasi pinjaman Nomor : SP.05294/KSP/X/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN PADAMULYA 2

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Rita Maryati Kepala Sekolah SDN 2 Padamulya
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Rita Maryati Kepala Sekolah SDN 2 Padamulya
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205052512071033
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205056901610002 atas nama Rita Maryati
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205074406800005 atas nama Eulis Anih
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.360.063.5-443.000 atas nama Rita Maryati
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.510.449.5-443.000 atas nama Eulis Anih
- Fotocopy NPWP dengan nomor 30.094.335.4-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Padamulya II
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 2 Padamulya periode 24-07-2018 s/d 23-09-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 140/111/Desa/2018 atas nama SDN 2 Padamulya tertanggal 4 Oktober 2018.
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 atas nama SD Negeri Padamulya II tertanggal 25 November 2008.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 2 Padamulya/BOS PROV dengan nomor rekening 0007662513100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016.
- Keputusan Kepala SD Negeri 2 Padamulya Nomor : 421.2/PWS-VII/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 18 Juli 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Rita Maryati tertanggal 10 Oktober 2018.
- Surat Pernyataan SDN 2 Padamulya tertanggal 9 Oktober 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli realisasi pinjaman Nomor: SP.05296/KSP/X/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN SIRNAJAYA 3

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Anita, S.Pd Kepala Sekolah SDN 3 Sirnajaya
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Anita, S.Pd Kepala Sekolah SDN 3 Sirnajaya
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082412070373
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205085404650002 atas nama Anita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP dengan NIK 3205084711650004 atas nama Anin Nuryani
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.283.9-443.000 atas nama Bend. SDN Sirnajaya III
- Fotocopy NPWP dengan nomor 24.116.894.7-443.000 atas nama Anita
- Fotocopy NPWP dengan nomor 88.619.712.8-443.000 atas nama Anin Nuryani
- Mutasi Rekening SDN 2 Padamulya periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/103/20.10/X/2018 atas nama SDN III Sirnajaya tertanggal 26 Oktober 2018.
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/533/BAP-SM/XI/2010 atas nama SD Negeri Sirnajaya III tertanggal 9 November 2010

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 3 Sirnajaya dengan nomor rekening 0007738145100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.300-BKD/2017 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 26 Mei 2017.
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Sirnajaya 3 Nomor : 001/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Sirnajaya 3 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Anita tertanggal 6 November 2018.
- Surat Pernyataan SDN Sirnajaya 3 tanggal 2 November 2018.

1 (satu) bundel Dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05436/KSP/XI/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN PASIRKIAMIS 2

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Rohmana Kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis.
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Rohmana Kepala Sekolah SDN 2 Pasirkiamis.
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205072901130002
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205072101650001 atas nama Rohmana, S.Pd
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205085008590001 atas nama Anih Rohaeni
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.273.0-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Pasir Kiamis II
- Fotocopy NPWP dengan nomor 26.372.298.5-443.000 atas nama Rohmana, S.PD
- Fotocopy NPWP dengan nomor 87.654.936.1-443.000 atas nama Anih Rohaeni, S.PD.I
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Fotocopy Mutasi Rekening Sekolah Periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi Nomor 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 atas nama SD Negeri Pasirkiamis II tertanggal 25 November 2008.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 2 Pasirkiamis dengan nomor rekening 0007660596100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Pasirkiamis 2 Nomor : 001/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Pasirkiamis 2 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
- Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor : 470/115/2002/2018 atas nama SDN 2 Pasirkiamis tertanggal 1 November 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman dari Komalawati kepada Rohmana, S.Pd.
- Surat Pernyataan SDN Pasirkiamis 2 tertanggal 10 November 2018.

1 (satu) dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05437/KSP/XI/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN 3 BARUSARI

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman:

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Badriah, S.PD.I Kepala Sekolah SDN 3 Barusari.
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Badriah, S.PD.I Kepala Sekolah SDN 3 Barusari.
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082612070748
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205085405630002 atas nama Badriah S.PD I
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205084603660001 atas nama Tati Mardiaty. S.PD.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.724.4-443.000 atas nama Badriah
- Fotocopy NPWP dengan nomor 34.435.655.5-443.000 atas nama Tati Mardiaty
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 3 Barusari dari tanggal 22-07-2018 sampai dengan 23-09-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi atas nama SD Negeri Barusari III dengan nomor 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 tertanggal 25 November 2008.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 3 Barusari dengan nomor rekening 0007737106100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.155-BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 20 April 2015
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Barusari 3 Nomor : 003/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Barusari 3 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/2007/13/XI/2018 atas nama SDN 3 Barusari tertanggal 2 November 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Badriah, S.Pd tertanggal 6 November 2018.
- Surat Pernyataan SDN Barusari 3 tertanggal 2 November 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05438/KSP/XI/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN PADA AWAS 4

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Dini Sugardini Kepala Sekolah SDN 4 Padaawas
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Dini Sugardini Kepala Sekolah SDN 4 Padaawas
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KK dengan No.3205052712070661
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205054506630004 atas nama Dini Sugardini
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205054706660005 atas nama Wati Rosmawati
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.712.9-443.000 atas nama Dini Sugardini
- Fotocopy NPWP dengan nomor 88.327.109.0-443.000 atas nama Wati Rosmawati
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 4 Padaawas periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi dengan Nomor : 02.00/272/BAP-SM/SK/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 4 Padaawas dengan nomor rekening 0007663218100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.155-BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 20 April 2015
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padaawas 4 Nomor : 422/006/SD/IV/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Padaawas 1 tahun 2018 tertanggal 15 Juli 2017.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Dini Sugardini.
- Surat Pernyataan SDN 4 Padaawas tertanggal 2 Oktober 2018.

1 (satu) bundel dokumen Asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05439/KSP/XI/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas SDN 1 KARYAMEKAR

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Imas Musaksiroh Kepala Sekolah SDN 1 Karyamekar.
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Imas Musaksiroh Kepala Sekolah SDN 1 Karyamekar.
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082112070921
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205084107650024 atas nama Imas Musaksiroh
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205081704640001 atas nama Sukendar. S.PD
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.298.7-443.000 atas nama Bend. BOS SDN Karyamekar I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 78.116.129.4-443.000 atas nama Imas Musaksiroh SPDI
- Fotocopy NPWP dengan nomor 25.927.229.2-443.000 atas nama Sukendar, S.Pd
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 1 Karyamekar dari tanggal 22-07-2018 sampai dengan 23-09-2018
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah
- Fotocopy Sertifikat Akreditasi atas nama SD Negeri Karyamekar I dengan nomor 02.00/691/BAP-SM/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011.

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 1 Karyamekar dengan nomor rekening 0007738166100
- Buku Rekening SDN 1 Karyamekar dengan nomor rekening 0007700180100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.300-BKD/2017 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 26 Mei 2017

- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Karyamekar 1 Nomor : 011/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri Karyamekar 1 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 451.2/2004/01/2018.Ds atas nama Mesjid Al-Falah Desa Karyamekar tertanggal 31 Oktober 2018.
- Surat Pernyataan SDN Karyamekar 1 tertanggal 2 November 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05440/KSP/XI/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN 3 PADAMULYA

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Emay Marwati Kepala Sekolah SDN 3 Padamulya
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Emay Marwati Kepala Sekolah SDN 3 Padamulya
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082012070195
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205084207650002 atas nama Emay Marwati
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205086008800003 atas nama Nenden Komariah S.PD.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 88.327.087.8-443.000 atas nama Emay Marwati
- Fotocopy NPWP dengan nomor 79.164.018.8-443.000 atas nama Nenden Komariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 3 Padamulya periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 3 Padamulya dengan nomor rekening 0007666535100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.273-BKD/2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 28 Juli 2015
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri Padamulya 3 Nomor : 005/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri Padamulya 3 tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 039/Ds.PDW/IV/2018 atas nama SDN Padamulya 3 tertanggal 06 April 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Emay Marwati tertanggal 8 Desember 2018.
- Surat Pernyataan SDN 3 Padamulya tertanggal 27 November 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05623/KSP/XII/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN 2 BARUSARI

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Dede Komarudin Kepala Sekolah SDN 2 Barusari
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Dede Komarudin Kepala Sekolah SDN 2 Barusari
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No. 3205170712070789
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205171103650002 atas nama Dede Komarudin.
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205086205660001 atas nama Imas Wiwin
- Fotocopy NPWP dengan nomor 24.109.206.3-443.000 atas nama Dede Komarudin
- Fotocopy NPWP dengan nomor 89.467.728.5-443.000 atas nama Imas Wiwin
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 2 Barusari periode 22-07-2018 s/d 23-09-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN Barusari 2/BOS PROV dengan nomor rekening 0007737971100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 800/Kep.036-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 27 Januari 2016.
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri 2 Barusari Nomor : 003/421/07/VII/2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 2 Barusari Tahun 2018 tertanggal 17 Juli 2018.
- Surat Keterangan Domisili Nomor 050/Ds.BRS/III/2018 atas nama SDN 2 Barusari tertanggal 6 April 2018.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Dede Komarudin tertanggal 8 Desember 2018.
- Surat Pernyataan SDN 2 Barusari tertanggal 8 Desember 2018.

1 (satu) bundel dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05622/KSP/XII/2018 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Berkas SDN 1 SARIMUKTI

1 (satu) bundel dokumen asli Aplikasi Permohonan Pinjaman :

- Formulir Permohonan Pinjaman Atas Nama Agus Supriatna Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti
- Laporan Verifikasi Calon Peminjam dengan nama Pemohon Agus Supriatna Kepala Sekolah SDN 1 Sarimukti
- Data Penghasilan Bersih Calon Peminjam

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges Persyaratan Permohonan Pinjaman :

- Fotocopy KK dengan No.3205082012070584
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205080810670001 atas nama Agus Supriatna, S.PD
- Fotocopy KTP dengan NIK 3205085105720002 atas nama Alo Hapsah S.PD.I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 00.508.301.9-443.000 atas nama Bend. SDN Sarimukti I
- Fotocopy NPWP dengan nomor 97.162.728.6-443.000 atas nama Alo Hapsah
- Fotocopy Mutasi Rekening SDN 1 Sarimukti periode 17-Sep-2018 s/d 28-Nov-2018
- Fotocopy Buku Tabungan Sekolah
- Pas Foto Kepala Sekolah
- Pas Foto Bendahara
- Foto Survei Sekolah

1 (satu) bundel dokumen asli Jaminan Permohonan Pinjaman :

- Buku Rekening SDN 1 Sarimukti dengan nomor rekening 0007663072100
- Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.708-BKD/2016 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tertanggal 18 Oktober 2016.
- Keputusan Kepala Sekolah Negeri 1 Sarimukti Nomor : 001/421/07/VII/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 1 Sarimukti tahun 2017 tertanggal 17 Juli 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Nomor 031/Ds.PDW//I/2019 atas nama SDN 1 Sarimukti tertanggal 3 Januari 2019.
- Surat Penjamin Pinjaman atas nama Komalawati kepada Agus Supriatna tertanggal 24 Januari 2019.
- Surat Pernyataan SDN 1 Sarimukti tertanggal 24 Januari 2019.

1 (satu) bundel Dokumen asli Realisasi Pinjaman Nomor : SP.05786/KSP//I/2019 :

- Permohonan Kredit
- Surat Perjanjian Pinjaman
- Tanda Terima Jaminan
- Jadwal Angsuran
- Kwitansi Realisasi Pinjaman

Dokumen Pernyataan dan Legalitas Koperasi Mitra Artha Sadaya

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges pernyataan :

- Fotocopy surat Pernyataan dari Endang Soedjaya tertanggal 19 November 2021.
- Fotocopy Berita Acara perihal Peminjaman Nama Perusahaan tertanggal 12 September 2018
- Fotocopy Daftar Hadir Rapat.

1 (satu) bundel dokumen fotocopy leges legalitas koperasi :

- Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya ("KSP MAS") tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 10
- Fotocopy NPWP dengan Nomor : 80.457.089.3-444.000 atas nama Koperasi Mitra Artha Sadaya "KSP MAS".
- Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 1266000222661.
- Fotocopy Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) atas nama Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 26 Februari 2021.
- Fotocopy Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dengan Nomor 3204100020002 atas Nama Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 29 Juni 2021.
- Fotocopy Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Artha Sadaya tertanggal 7 Januari 2019.

Fotocopy leges EM Operasional Prosedur (SOP) KSP Mitra Artha Sadaya tanggal 13 Mei 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy leges Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Pinjaman KSP Mitra Artha Sadaya Nomor : 25/KSP-MAS-II/2018 Tanggal 11 Februari 2018.
2. Fotocopy leges Perjanjian Kerjasama antara KSP Mitra Artha Sadaya dengan UPT Pasirwangi Garut perihal Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS) UPT Pasirwangi untuk Anggaran Kredit, Nomor : 227/MAS/PKS/XII/18 tertanggal 14 September 2018.
3. Fotocopy leges Akta Pendirian Koperasi Simpan Mitra Artha Sadaya "KSP MAS" Nomor 8.

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sadaya melalui Saksi DEDI RUSNIADI.

13 (tiga belas) buku tabungan Dana BOS Bank BJB Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah Kec. Pasirwangi Kab. Garut diantaranya :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Padaawas dengan Nomor Rekening 0007673711100 dan kode buku tabungan AAA.04781482
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 3 Padamulya dengan Nomor Rekening 0007666535100 dan kode buku tabungan AAA.04781451
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Talaga dengan Nomor Rekening 0011665934100 dan kode buku tabungan AAA.04698711
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Sarimukti dengan Nomor Rekening 0007674481100 dan kode buku tabungan AAA.04846826
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN Sirnajaya 3 dengan Nomor Rekening 0007738145100 dan kode buku tabungan AAA.3936908
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Padamulya dengan Nomor Rekening 0007662513100 dan kode buku tabungan AAA.05049096
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 1 Karyamekar dengan Nomor Rekening 0007700180100 dan kode buku tabungan CCC.01280898
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN Padamulya 1 dengan Nomor Rekening 0007774710100 dan kode buku tabungan CCC.1204099



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN Sarimukti 1 dengan Nomor Rekening 0007663072100 dan kode buku tabungan CCC.1136511
- 10.1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Barusari dengan Nomor Rekening 0007737971100 dan kode buku tabungan CCC.01309402
- 11.1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 2 Pasirkiamis dengan Nomor Rekening 0007660596100 dan kode buku tabungan CCC.1174862
- 12.1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN 3 Barusari dengan Nomor Rekening 0007737106100 dan kode buku tabungan CCC.0999545
- 13.1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Dana BOS sekolah SDN Barusari 4 dengan Nomor Rekening 0007663358100 dan kode buku tabungan CCC.1136939.
- Dikembalikan kepada sekolah masing-masing melalui kepala sekolah atau yang mewakili.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dengan dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H



Ahmad Renardhien, S.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)